



P U T U S A N

No. 202 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : TJIN HWAT BAHARI ALS. ACIN ;
Tempat lahir : Bagan Siapi-api ;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/03 Oktober 1967 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sili III Blok N.1/20 Rt.002 Rw.012
Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan
Jakarta Utara ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Sales ;

Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik, sejak tanggal 24 September 2011 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2011 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 22 November 2011 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2011 sampai dengan tanggal 22 Desember 2011 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2011 sampai dengan tanggal 16 Januari 2012 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2012 sampai dengan tanggal 5 Februari 2012 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2012 sampai dengan tanggal 29 Februari 2012 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan tanggal 30 Maret 2012 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2012 sampai dengan tanggal 29 Mei 2012 ;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Mei 2012 sampai dengan tanggal 28 Juni 2012 ;

Hal. 1 dari 155 hal. Put. No. 202 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Juni 2012 sampai dengan tanggal 29 Juli 2012 ;
11. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juli 2012 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2012 ;
12. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2012 ;
13. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung ub. Ketua Muda Pidana Khusus sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 November 2012;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 198/2013/S.057.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 23 Januari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Desember 2012;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 198/2013/S.057.Tah.Sus/-PP/2013/MA tanggal 23 Januari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Januari 2013;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa TJIN HWAT BAHARI ALIAS ACIN bersama-sama dengan AMIN (belum berhasil ditangkap) pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekira pkl. 14.00 WIB dan pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekira pkl. 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2011, bertempat di Roxy Mas Jakarta Barat dan di Kavling Polri Blok A 22/493B Jalan Jelambar Madya Barat III Kelurahan Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan. atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan mana

Hal. 2 dari 155 hal. Put. No. 202 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa TJIN HWAT BAHARI ALIAS ACIN dengan sebagai berikut ;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa TJIN HWAT BAHARI ALIAS ACIN telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dengan cara pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 Terdakwa mendapat telepon dari AMIN (belum berhasil ditangkap) inti dari pembicaraan tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa disuruh ke Roxi Mas Jakarta Barat untuk mengambil barang berupa narkotika golongan I. Selanjutnya pada saat yang ditentukan Terdakwa tanpa ada izin dari Departemen Kesehatan atau Menteri Kesehatan datang ke Roxi Mas untuk menerima barang tersebut dari orang suruhan AMIN (belum berhasil ditangkap). Terdakwa menerima narkotika golongan I dalam sebuah tas bertuliskan SAMSONITE, kemudian Terdakwa membawa tas tersebut pulang ke rumahnya di Kavling Polri Blok A 22/493 .B Jalan Jelambar Madya Barat III Kelurahan Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, Kemudian barang-barang tersebut disimpan didalam almari untuk menyimpan pakaian bekas. ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2011 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa TJIN HWAT BAHARI ALIAS ACIN tanpa ada izin dari Departemen Kesehatan atau Menteri Kesehatan menyerahkan narkotika dengan cara Terdakwa menerima telepon privat number dari AMIN (belum berhasil ditangkap), inti dari pembicaraan tersebut adalah AMIN menyuruh Terdakwa untuk membawa ekstasi sebanyak 24 butir dan diantarkan ke Diskotik Sydney 2000 Jl. Raya Hayam Wuruk Taman Sari Jakarta Barat sekitar jam 19.00 WIB. Kemudian Terdakwa datang ke Diskotik Sydney dengan cara sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa bilang pada saksi SUMINAH alias AHUI (Terdakwa dalam berkas terpisah) intinya memberitahukan dan mengajak saksi SUMINAH ke Diskotik Sydney 2000 jam 19.00 WIB, selanjutnya saksi SUMINAH bergegas mandi, kemudian Terdakwa membuka almari pakaian bekas kemudian Terdakwa mengambil 24 (dua puluh empat) butir ecstasy dari dalam tas "samsonite" dan dimasukkan kedalam satu plastik klip, kemudian Terdakwa simpan didalam saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa juga mengambil 1 (satu) lembar erimin 5 berisi 10 butir, selanjutnya

Hal. 3 dari 155 hal. Put. No. 202 K/PID.SUS/2013



Terdakwa masukan ke dalam amplop warna merah dan disimpan kedalam saku celana Terdakwa. ;

- Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama saksi SUMINAH pergi ke Diskotik Sydney 2000 dengan menggunakan taksi. Setelah sampai di halaman parkir Diskotik, sebelum turun dari taksi, Terdakwa. Memberikan 1 (satu) plastik klip berisi 24 butir ecstasy pada saksi SUMINAH sambil berkata "ini bawa dulu, nanti sampai didalam kasih saya lagi" kemudian saksi SUMINAH langsung mengambil dan membawa ecstasy tersebut, lalu Terdakwa dan saksi SUMINAH turun dari taksi dan berjalan menuju Diskotik Sydney 2000. ;
- Sekitar pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa dan saksi SUMINAH sedang berjalan di halaman parkir lantai 7 Diskotik Sydney 2000 diberhentikan oleh beberapa orang berpakaian preman mengaku anggota polisi dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya, dan dari pengeledahan badan/pakaian polisi menemukan dan menyita dari Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna merah berisi 1 (satu) lembar erimin 5 berisikan 10 butir dan 2 (dua) buah Handphone (HP) terdiri dari 1 (satu) HP Nokia type 6700 dan 1 (satu) HP Huawei type C 2801 berikut simcard;
- Selanjutnya Terdakwa dan saksi SUMINAH di interogasi oleh polisi, dltanyakan dimana alamat tinggalnya, Terdakwa menjelaskan alamat tinggalnya di Blok A 22/493 .B Jalan Jelambar Madya Barat III Kelurahan Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, selanjutnya polisi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan saksi SUMINAH, dari pengeledahan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa :

No	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH TOTAL			KODE BB
		PLASTIK	BUTIR	GRAM BRUTTO	
01	Ecstasy coklat "3"	76 plastik	1.520btr	456 gr	B.01.01-B.01.76
02	Ecstasy kuning "Banteng"	24 plastik	2.400 btr	1392gr	B.02.01-B.02.24
03	Ecstasy coklat "Banteng"	22 plastik	2.200 btr	528 gr	B.03.01-B.03.21
04	Ecstasy krem "Rolex"	12 plastik	2.270 btr	572 gr	B.04.01-B.04.12
05	Ecstasy hijau "Matahari"	4 plastik	400 btr	94 gr	B.05.01-B.05.04
06	Ecstasy hijau "Matahari"	1 plastik	50 btr	11 gr	B.06
07	Ecstasy orange "DO"	1 plastik	1.000 btr	260 gr	
08	Ecstasy orange "DO"	1 plastik	500 btr	150 27	B.08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09	Ecstasy orange "DO"	1 plastik	120 btr	31 gr	B.09
10	Ecstasy krem "3"	1 plastik	1.000 btr	270 gr	B.10
11	Ecstasy krem "3"	1 plastik	47 btr	13gr	B.n
12	Ecstasy coklat tua "3"	1 plastik	200 btr	68 gr	B.12
13	Ecstasy ungu "3"	1 plastik	60btr	19 gr	B.13
14	Ecstasy krem "E"	1 plastik	600 btr	162 gr	B.14
15	Ecstasy hijau muda "U"	1 plastik	350 btr	101 gr	B.15
16	Ecstasy orange "Double Love"	1 plastik	200 btr	22 gr	B 16
17	Ecstasy hijau "Banteng"	1 plastik	25 btr	14,5 gr	B.18
18	Ecstasy krem "Apel"	1 plastik	60btr	17gr	B.19
19	Ecstasy biru "Bulan"	1 plastik	55btr	17 gr	B.20
20	Ecstasy orange "LV"	1 plastik	55 btr	13 gr	B21
21	Ecstasy coklat "Kepala Kuda"	1 plastik	40btr	8gr	B.22
22	Ecstasy biru "Chanel"	1 plastik	35 btr	10,5 gr	B.23
23	Ecstasy pink "Rolex"	1 plastik	25 btr	7,5 gr	8.24
24	Ecstasy krem "Rolex"	1 plastik	25 btr	8,5 gr	B.25
25	Ecstasy abu-abu	1 plastik	200 btr	80 gr	B.26
26	Ecstasy kuning	1 plastik	50 btr	25 gr	B.27
27	Ecstasy biru tua	1 plastik	45 btr	16 gr	B.28
28	Ecstasy ungu	1 plastik	25 btr	7gr	B.29
29	Ecstasy berbagai jenis warna	1 plastik	135 btr	36 gr	B.30
30	Ecstasy berbagai jenis warna	1 plastik	100 btr	33 gr	B.31
31	Ecstasy berbagai jenis warna	1 plastik	100 btr	28 gr	B.32
TOTAL SELURUHNYA		164 plastk	13.922 btr	4.470 gr	
32	Kristal putih	1 plastik	-	9,9 gr	C.01
33	Kristal putih	10 plastik	-	9,3 gr	C.02
34	Kristal putih	10 plastik	-	9,5 gr	C.03
35	Kristal putih	5 plastik	-	4,6 gr	C.04
TOTAL SELURUHNYA		26 plastik		33,3 gr	
36	Serbuk putih	1 plastik	-	34,3 gr	D.01
37	Serbuk putih	1 plastik	-	16,3 gr	D.02
38	Serbuk putih	14 plastik	-	10 gr	D.03
39	Serbuk putih	14 plastik	-	9,9 gr	D.04
TOTAL SELURUHNYA		30 plastik		70,5 gr	
40	Erimin 5	689 lbr	6.890 btr	-	E.01
41	Timbangan Heles EHA4Q1	1 buah	-	-	F.01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan satu buah tas SAMSONITE warna hitam. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa ;

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2429/ NNF/2011 tanggal 1 November 2011 yang diketahui dan ditandatangani oleh An. Kepala Pusat Laboratorium Forensik, KABID NARKOBAFOR, DR.MS. HANDAJANI, Msi,DFM,Apt. KOMBES POL NRP. 55100458. ;

Barang bukti . Barang bukti yang diterima satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :

1. 4042/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 76 (tujuh puluh enam) bungkus plastik klip (Kode B.01.01 s.d. B.01.76) berisikan 76 (tujuh puluh enam) tablet warna coklat dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "3" dengan berat netto seluruhnya 23,7272 gram.
2. 4043/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip (Kode B.02.01 s.d. B.02.24) berisikan 24 (dua puluh empat) tablet warna kuning dengan diameter 0,7 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "banteng" dengan berat netto seluruhnya 5,2056 gram.
3. 4044/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip (Kode B.03.01 s.d. B.03.22) berisikan 22 (dua puluh dua) tablet warna abu-abu dengan diameter 0,7 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "banteng" dengan berat netto seluruhnya 5,2558 gram.
4. 4045/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 12 (dua belas) bungkus plastik klip (Kode B.04.01 s.d. B.04.12) berisikan 12 (dua belas) tablet warna krem dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Rolex" dengan berat netto seluruhnya 3,5244 gram.
5. 4046/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip (Kode B.05.01 s.d. B.05.04) berisikan 4 (empat) tablet warna hijau dengan diameter 0,7 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Matahari" dengan berat netto seluruhnya 0,9384 gram.
6. 4047/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.06) berisikan 1(satu) tablet warna hijau dengan diameter 0,7 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Matahari" dengan berat netto 0,2218 gram.

Hal. 6 dari 155 hal. Put. No. 202 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 4048/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.07) berisikan 1 (satu) tablet warna orange dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "DO" dengan berat netto 2580 gram.
8. 4049/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.08) berisikan 1 (satu) tablet warna orange dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "DO" dengan berat netto 0,2584 gram.
9. 4050/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.09) berisikan 1 (satu) tablet warna orange dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "DO" dengan berat netto 0,2582 gram.
10. 4051/2011/NNF- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.10) berisikan 1(satu) tablet warna krem dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "3" dengan berat netto 0,2791 gram
11. 4052/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.11) berisikan 1(satu) tablet warna krem dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "E" dengan berat netto 0,3019 gram.
12. 4053/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.12) berisikan 1(satu) tablet warna coklat dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "3" dengan berat netto 0,3156 gram.
13. 4054/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.13) berisikan 1 (satu) tablet warna ungu dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "3" dengan berat netto 0,3390 gram.
14. 4055/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.14) berisikan 1 (satu) tablet warna krem dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "E" dengan berat netto 0,3015 gram.
15. 4056/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.15) berisikan 1 (satu) tablet warna hijau muda dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "U" dengan berat netto 0,3019 gram.
16. 4057/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.16) berisikan 1 (satu) tablet warna orange dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "double love" dengan berat netto 0,2260 gram.
17. 4058/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.17) berisikan 1 (satu) tablet warna kuning dengan diameter 0,7 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Banteng" dengan berat netto 0,2413 gram.
18. 4059/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.18) berisikan 1(satu) tablet warna krem dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Apel" dengan berat netto 0.2624 gram.

Hal. 7 dari 155 hal. Put. No. 202 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 4060/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.19) berisikan 1(satu) tablet warna biru dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "Bulan" dengan berat netto 0.2977 gram
20. 4061/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.20) berisikan 1(satu) tablet warna orange dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "LV" dengan berat netto 0,2951 gram.
21. 4062/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.21) berisikan 1(satu) tablet warna coklat dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Kepala kuda" dengan berat netto 0,2013 gram.
22. 4063/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.22) berisikan 1 (satu) tablet warna biru dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Chanel" dengan berat netto 0,2718 gram.
23. 4064/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.23) berisikan 1 (satu) tablet warna pink dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Rolex" dengan berat netto 0,2496 gram.
24. 4065/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.24) berisikan 1(satu) tablet warna krem dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Rolex" dengan berat netto 0,2931 gram.
25. 4066/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.25) berisikan 1(satu) tablet warna abu-abu dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,6 cm dengan berat netto 0,4447 gram.
26. 4067/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.26) berisikan 1(satu) tablet warna kuning dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto 0,3084 gram.
27. 4068/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.27) berisikan 1 (satu) tablet warna biru tua dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto 0,3478 gram.
28. 4069/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B 28) berisikan 1 (satu) tablet warna ungu dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto 0,2957 gram.
29. 407Q/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.31) berisikan 1(satu) tablet warna kuning dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto 0,3013 gram.
30. 4071/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.29) berisikan 1 (satu) tablet warna kuning dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto 0,3105 gram.

Hal. 8 dari 155 hal. Put. No. 202 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 4071/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.29) berisikan 1(satu) tablet warna kuning dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto 0,3105 gram.
32. 4072/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.30) berisikan 1 (satu) tablet warna orange dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto 0,3264 gram.
33. 4073/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik kiip (kode C.01) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8232 gram.
34. 4074/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C.02) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7806 gram.
35. 4075/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C.03) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7923 gram.
36. 4076/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C.04) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7813 gram.
37. 4077/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D.01) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0630 gram.
38. 4078/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D.04) berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,6192 gram
39. 4079/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D.03) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5850 gram,
40. 4080/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D.02) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0142 gram.
41. 4081/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode E.01) berisikan 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) tablet warna orange bertuliskan "Erimin 5" dengan berat netto seluruhnya 1,8690 gram.

Pemeriksaan:

Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4042/2011 /NNF	1. Marquis -----	Positif -----
4053/2011/NNF	2. Simon -----	Positif -----
	3. GC-MS -----	-----
	* Metamfetamina -----	Positif -----
	* Ketamine -----	Positif -----
	* Phenothiazine -----	Positif -----
	* Diclofenac -----	Positif -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4056/2011/NNF	1. Marquis ----- 2. Simon----- 3. GC-MS----- * Metamfetamina ----- * Ketamine -----	Positif----- Positif----- ----- Positif ----- Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4043/2011/NNF 4044/2011/NNF 4058/2011/ NNF	1. Marquis----- 2. Simon----- 3. GC-MS ----- * MDA ----- * Ketamine -----	Positif----- Positif ----- ----- Positif ----- Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4045/2011/NNF 4065/2011/NNF	1. Marquis ----- 2. Simon ----- 3. GC-MS ----- * Metamfetamina ----- * 1-Benzylpiperazine/BZP----- * Ketamine ----- * Caffeine ----- * Benzoacain -----	Positif ----- Positif ----- ----- Positif ----- Positif ----- Positif ----- Positif ----- Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4046/2011/NNF 4047/2011/ NNF	1. Marquis ----- 2. Simon----- 3. GC-MS----- * MDA----- * TFMPP * Ketamine	Positif----- ----- Positif----- Positif----- Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4048/2011/NNF 4049/2011/NNF 4050/2011/NNF	1. Marquis ----- 2. Simon ----- 3. GC-MS ----- * MDA -----	Positif-----Positif.- ----- ----- Positif-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4052/2011 /NNF dan 4055/2011/NNF	1. <i>Marquis</i> ----- 2. <i>Simon</i> ----- 3. <i>GC-MS</i> : ----- * <i>Prometazine</i> .----- * <i>Ketamine</i> .----- * <i>Theophylline</i> .----- * <i>Diclofenac</i> .-----	<i>Positif</i> .----- <i>Positif</i> .----- ----- <i>Positif</i> .----- <i>Positif</i> .----- <i>Positif</i> .----- <i>Positif</i> .-----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4054/201 1/ NNF	1. <i>Marquis</i> ----- 2. <i>Simon</i> ----- 3. <i>GC-MS</i> : ----- * <i>Prometazine</i> ----- * <i>Ketamine</i> ----- * <i>Theophylline</i> ----- * <i>Diclofenac</i> -----	<i>Positif</i> ----- <i>Positif</i> ----- ----- <i>Positif</i> .----- <i>Positif</i> ----- <i>Positif</i> ----- <i>Positif</i> -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4057/2011 /NNF	1. <i>Marquis</i> ----- 2. <i>Simon</i> ----- 3. <i>GC-MS</i> : ----- * <i>Metamfetamina</i> ----- * <i>MDA</i> ----- * <i>Ketamine</i> -----	<i>Positif</i> .----- <i>Positif</i> ----- ----- <i>Positif</i> ----- <i>Positif</i> ----- <i>Positif</i> -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4059/2011/ NNF	1. <i>Marquis</i> ----- 2. <i>Simon</i> ----- 3. <i>GC-MS</i> ----- * <i>MDA</i> ----- * <i>Ketamine</i> -----	<i>Positif</i> . ----- <i>Positif</i> . ----- ----- <i>Positif</i> ----- <i>Positif</i> -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4060/2011 /NNF	1. <i>Marquis</i> ----- 2. <i>Simon</i> ----- 3. <i>GC-MS</i> ----- * <i>Metamfetamina</i> ----- * <i>MDMA</i> ----- * <i>Caffeine</i> ----- * <i>Ketamine</i> -----	<i>Positif</i> , ----- <i>Positif</i> ----- ----- <i>Positif</i> ----- <i>Positif</i> ----- <i>Positif</i> ----- <i>Positif</i> -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4061/20 11. /NNF	1. <i>Marquis</i> ----- 2. <i>Simon</i> ----- 3. <i>GC-MS</i> ----- * <i>Caffeine</i> ----- * <i>Ketamine</i> -----	<i>Positif</i> ----- <i>Positif</i> ----- ----- <i>Positif</i> ----- <i>Positif</i> -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil

Hal. 11 dari 155 hal. Put. No. 202 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4069/201 1/ NNF	1. Marquis ----- 2. Simon ----- 3. GC-MS ----- * MDMA ----- * Caffeine ----- * Ketamine ----- * Phenylbutazone ----- * Theophylline -----	Positif ----- Positif ----- ----- Positif ----- Positif ----- Positif ----- Positif ----- Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4062/2011/ NNF	1. Marques -----	Positif -----
4067/2011/NNF	2. Simon -----	Positif -----
4070/2011/NNF	3. GC-MS -----	-----
4071/2011/NNF	* Metamfetamina ----- * MDA ----- * MDMA ----- * Ketamine -----	Positif ----- Positif ----- Positif ----- Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4063/2011/NNF	1. Marquis -----	Positif . -----
dan	2. Simon -----	Positif -----
4064/2011/NNF	3. GC-MS ----- * Metamfetamina ----- * MDMA ----- * Ketamine -----	----- Positif ----- Positif ----- Positif -----
Nomor Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
4066/2011/NNF	1. Marquis ----- 2. Simon ----- 3. GC-MS ----- * 1-Benzylpiperazine/BZP ----- * TFMPP ----- * Ketamine ----- * Prometazine ----- * Phenylbutazone ----- * Diclofenac -----	Positif ----- Positif ----- ----- Positif ----- Positif ----- Positif ----- Positif ----- Positif ----- Positif -----
Nomor Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
4068 7201 1/ NNF	1. Marquis ----- 2. Simon ----- 3. GC-MS ----- * MDMA ----- * Chloroquin ----- * Chlormpromazine -----	Positif ----- Positif ----- ----- Positif ----- Positif ----- Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4072/201 1/NNF	1 Marquis -----	Positif , -----

Hal. 12 dari 155 hal. Put. No. 202 K/PID.SUS/2013



	2. Simon ----- 3. GC-MS ----- * Metamfetamina ----- * Prometazine ----- * Ketamine ----- * Caffeine ----- * Phenylbutazone -----	Positif ----- Positif ----- Positif ----- Positif ----- Positif ----- Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4073/2011/NNF s/d 4076/2011/NNF	1. Marquis ----- 2. Simon ----- 3. GC-MS ----- * Metamfetamina -----	Positif ----- Positif ----- ----- Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4051/2011/NNF, 4077/201 1/NNF sd. 4080/7011 /MMF	1. Narkotika ----- 2. Psikotropika ----- 3. GC-MS ----- * Ketamin -----	Negatif ----- Negatif ----- ----- Positif -----
Nomor Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
4081/20H/NNF	1. Uji Zimmerman ----- 2. Nimetazepam (KLT) -----	Positif ----- Positif -----

Barang bukti tersebut di atas adalah milik tersangka TUN HWAT BAHARI ALIAS ACIN

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 4042/2011/NNF dan 4053/201 1/NNF,- berupa *Tablet warna coklat*, tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :

- *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan hakisinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika ;
- *Phenothiazine* sebagai Antelmitikum (obat cacing), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika ;
- *Didofenac* {Sebagai penghilang rasa sakit, obat Rematik dan Anti Radang, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika) ;

2. 4056/2011/NNF berupa *Tablet warna hitam muda* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :

- *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
3. 4043/2011/NNF dan 4058/2011/NNF,- berupa *Tablet warna kuning*, 4044/2011/NNF,- berupa *Tablet warna Abu-abu* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :
- MDA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 50 Lampiran Undang -undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
4. 4045/2011/NNF dan 4065/2011/NNF,- berupa *Tablet warna krem* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif:
- *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - *l-Benzylpiperazine/BZP* adalah senyawa turunan piperazine yang mempunyai efek psikoaktif (stimulan), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
 - *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
 - *Caffein* mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
 - *Benzocain* sebagai Anestetik local, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika
5. 4046/2011/NNF dan 4047/201 1/NNF,- berupa *Tablet warna hijau* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :
- MDA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 50 Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - *1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-piperazine/TFMPP* adalah senyawa turunan piperazine yang mempunyai efek psikoaktif (stimulan) dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
 - *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
6. 4048/2011/NNF s.d. 4050/2011/NNF,- berupa *Tablet warna orange* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :



- MDA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 50 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
7. 4052/2011/NNF dan 4055/2011/NNF,- berupa *Tablet warna krem* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :
- *Prometayne* sebagai anti histamin / alergi, mempunyai efek mengantuk, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika.
 - *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika ;
 - *Theophylline* (sebagai obat asma Bronkial, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika) ;
 - *Diclofenac* (Sebagai penghilang rasa sakit, obat Rematik dan Anti Radang, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika).
8. 4054/2011/NNF,- berupa *Tablet ungu* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :
- MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang- Narkotika.
 - *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan haiusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
 - *Ephedrine* termasuk dalam label I Golongan dan Jenis Prekursor Nomor urut 3 berdasarkan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - *Phenothiazine* sebagai Antelmitikum (obat cacing), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
9. 4057/2011/NNF,- berupa *Tablet warna orange* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :
- *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - MDA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 50 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Ne. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
10. 4059/2011/NNF,- berupa *Tablet warna krem* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MDA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 50 Lampiran Undang -undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

11.4060/2011/NNF,- berupa *Tablet warna biru* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :

- *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- *Caffein* mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

12.4061/2011/NNF,- berupa *Tablet warna orange* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :

- *Caffein* mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika
- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

13.4069/2011/NNF,- berupa *Tablet warna ungu* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :

- MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- *Caffein* mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- *Phenylbutazone* (Sebagai penghilang rasa sakit, obat Rematik dan anti Radang, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika).

Hal. 16 dari 155 hal. Put. No. 202 K/PID.SUS/2013



- *Theophylline* (sebagai obat asma Bronkial, tidak termasuk Narkotika dan *Psikotropika*) ;

14.4062/2011/NNF,- berupa *Tablet warna coklat*, 4067/2011/NNF, 4070/2011/NNF,4071/2011/NNF,- berupa *Tablet warna kuning* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif

- *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- MDA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 50 Lampiran Undang -undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

15.4063/2011/NNF,- berupa *Tablet warna biru* dan 4064/2011/NNF,- berupa *Tablet warna pink* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif:

- MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang - undang Repubiik Indonesia No, 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

16.4066/2011/NNF,- berupa *Tablet warna abu-abu* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif:

- *l-Benzylpiperazine/BZP* adalah senyawa turunan piperazine yang mempunyai efek psikoaktif (stimulan), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- *1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-piperazine/TFmPP* adalah senyawa turunan piperazine yang mempunyai efek psikoaktif (stimulan) dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika,
- *Prometazine* sebagai anti histamin / alergi, mempunyai efek mengantuk, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika,
- *Phenylbutazone* (Sebagai penghilang rasa sakit obat Rematik dan Anti Radang, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika).



- *Diclofenac* (Sebagai penghilang rasa sakit, obat Rematik dan Anti Radang, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika).

17.4068/2011/NNF,- berupa *Tablet warna biru tua* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :

- MBMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- *Cloroquine* sebagai Anti Malaria, tidak termasuk Narkotika dan
- *Chlorpromazine* sebagai obat neurosis / psikosis (gangguan kejiwaan) mempunyai pengaruh sedasi / anestesi, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

18.4072/2011/NNF,- berupa *Tablet warna Orange* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :

- *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- *Prometazine* sebagai anti histamin / alergi, mempunyai efek mengantuk, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika
- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- *Caffein* mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- *Phenylbutazone* (Sebagai penghilang rasa sakit, obat Rematik dan Anti Radang, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika).

19.4073/2011/NNF s.d. 4076/2011/NNF,- berupa *Kristal warna putih* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif

- *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lairipiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

20.4051/2011/NNF, berupa *Tablet warna krem* dan 4077/2011/NNF s.d. 4080/2011/NNF,- berupa *Kristal warna putih* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif:

- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

21.4081/2011/NPF,- berupa *Tablet warna orange* tersebut di atas adalah benar mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 45 Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Sisa barang bukti : Barang bukti setelah diperiksa, sisanya dengan nomor barang bukti :

1. 4042/2011/NNF,- berupa 76 (tujuh puluh enam) bungkus plastik klip berisikan 72 (tujuh puluh dua) tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, Ketamine, Phenothiazine dan Diclofenac dengan berat netto seluruhnya 22,4784 gram.
2. 4043/2011/NNF,- berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip berisikan 21 (dua puluh satu) tablet yang mengandung bahan aktif MDA dan Ketamine dengan berat netto seluruhnya 4,5549 gram.
3. 4044/2011/NNF,- berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip berisikan 19 (sembilan belas) tablet yang mengandung bahan aktif MDA dan Ketamine dengan berat netto seluruhnya 4,5372 gram .
4. 4045/2011/NNF,- berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisikan 9 (sembilan) tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, 1 Benzylpiperazine/BZF, Ketamine, caffeine dan benzocain dengan seluruhnya 2,6433 gram.
5. 4046/2011/NNF,- berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan 2 (dua) tablet yang mengandung bahan aktif MDA, TFMPP dan Ketamine dengan berat netto seluruhnya 0,4692 gram .
6. 4047/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDA, TFMPP dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan);
7. 4048/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDA (BB habis dalam pemeriksaan).
8. 4049/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDA (BB habis dalam pemeriksaan).
9. 4050/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDA (BB habis dalam pemeriksaan).
10. 4051/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
11. 4052/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Prometazine, Ketamine, ThephylHne dan Diclofenac (BB habis dalam pemeriksaan).

Hal. 19 dari 155 hal. Put. No. 202 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12.4053/2011/NNF,- berupa 1 {satu} bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, Ketamine, Phenothiazine dan Diclofenac (BB habis dalam pemeriksaan).-----
- 13.4054/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDMA, Ketamine, Ephedrine dan Phenothiazine (BB habis dalam pemeriksaan).-----
- 14.4055/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Prometazine, Ketamine, Thephylline dan Diclofenac (BB habis dalam pemeriksaan).-----
- 15.4056/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).-----
- 16.4057/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, MDA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).-----
- 17.4058/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).-----
- 18.4059/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDA, MDMA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).-----
- 19.4060/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, MDMA, Caffeine dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).-----
- 20.4061/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Caffeine dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).-----
- 21.4062/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, MDA, MDMA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
- 22.4063/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (BB habis dalam pemeriksaan).
- 23.4064/2011/NNF,- berupa 1 {satu} bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (BB habis dalam pemeriksaan).
- 24.4065/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, 1-



Benzylpiperazine/BZP, Ketamine, Caffeine dan Benzocain (BB habis dalam pemeriksaan).-----

- 25.4066/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif 1-Benzylpiperazine/BZP, TFMPP, Ketamine, Prometazine, Phenylbutazone dan Diclofenac (BB habis dalam pemeriksaan). -----
- 26.4067//2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, MDA, MDMA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).-----
- 27.4068/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDMA, Chloroquine dan Chlorpromazine (BB habis dalam pemeriksaan).-----
- 28.4069/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDMA, Caffeine, Ketamine, Phenylbutazone dan Theophylline (BB habis dalam pemeriksaan).
- 29.4070/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, MDA, MDMA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan),-----
- 30.4071/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, MDA, MDMA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).-----
- 31.4072/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, Prometazine, Ketamine, Caffeine dan Phenylbutazone (BB habis dalam pemeriksaan).-----
- 32.4073/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,7952 gram.-----
- 33.4074/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,7618 gram.-----
- 34.4075/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastic Metamfetamina dengan berat netto 0,7749 gram.-----
- 35.4076/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus Metamfetamina dengan berat netto 0,7557 gram ; -----
- 36.4077/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus Ketamine dengan berat netto 1,0208 gram.-----
- 37.4078/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastic Ketamine dengan berat netto 0,5913 gram.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.4079/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastic Ketamine dengan berat netto 0,5599 gram.-----

39.4080/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastic Ketamine dengan berat netto 0,9850 gram.-----

40.4081/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) strip berisi 7 (tujuh) tablet Nimetazepam dengan berat netto seluruhnya 1,3083 gram.-----

Berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan barang bukti No. Pol. Sprin-Musnah/79/X/2011/Dit Resnarkoba tanggal 25 Oktober 2011 dan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti bahwa rincian barang bukti yang dimusnahkan sesuai table dengan rincian sebagai berikut :-----

No	JENIS BARANG BUKTI	SISIHLAB	DIMUSNAHKAN
01	Ecstasy coklat "3"	76btr	1.444 btr
02	Ecstasy kuning "Banteng"	24btr	2.376 btr
03	Ecstasy coklat "Banteng"	22btr	2. 178 btr
04	Ecstasy krem "Rolex"	12btr	2.258 btr
05	Ecstasy hijau "Matahari"	4btr	396 btr\
06	Ecstasy hijau "Matahari"	1 btr	49 btr
07	Ecstasy orange "DO"	1 btr	999 btr
08	Ecstasy orange "DO"	1 btr	499 btr
09	Ecstasy orange "DO"	1 btr	199btr
10	Ecstasy krem "3"	1 btr	999 btr
11	Ecstasy krem "3"	1 btr	46 btr
12	Ecstasy coklat tua "3"	1 btr	199 btr
13	Ecstasy ungu "3"	1 btr	59 btr
14	Ecstasy krem "E"	1 btr	599 btr
15	Ecstasy hijau muda "U"	1 btr	349 btr
16	Ecstasy orange "Double Love"	1 btr	199 btr
17	Ecstasy hijau "Banteng"	1 btr	24 btr
18	Ecstasy krem "Apel"	1 btr	59 btr
19	Ecstasy biru "Bulan"	1 btr	54 btr
20	Ecstasy orange "LV"	1 btr	54 btr
21	Ecstasy coklat "Kepala Kuda"	1 btr	39 btr
22	Ecstasy biru "Chanel"	1 btr	34 btr
23	Ecstasy pink "Rolex"	1 btr	24 btr
24	Ecstasy krem "Rolex"	1 btr	24 btr
25	Ecstasy abu-abu	1 btr	199 btr
26	Ecstasy kuning	1 btr	79 btr
27	Ecstasy biru tua	1 btr	44 btr
28	Ecstasy ungu	1 btr	24 btr
29	Ecstasy berbagai jenis warna	1 btr	134 btr



30	Ecstasy berbagai jenis warna	1 btr	99 btr
31	Ecstasy berbagai jenis warna	1 btr	99 BTR.
TOTAL SELURUHNYA		164 btr	13.758 btr
32	Kristal putih	1 gr	8,9 gr
33	Kristal putih	0,93 gr	8,37 gr
34	Kristal putih	0,95 gr	8,55 gr
35	Kristal putih	0,92 gr	3,68 gr
TOTAL SELURUHNYA		3,8 gr	29,5 gr
36	Serbuk putih	lgr	33,3 gr
37	Serbuk putih	lgr	33,3 gr
38	Serbuk putih	0,72 gr	9,28 gr
39	Serbuk putih	0,71 gr	9,19gr
TOTAL SELURUHNYA		3,43 gr	67,07 gr
40	Erimin 5	10 butir	6.880 btr

Perbuatan Terdakwa TJIN HWAT BAHARI ALIAS ACIN tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa TJIN HWAT BAHARI alias ACIN bersama-sama dengan AMIN (tidak berhasil ditangkap) pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekira pkl. 19.00 WIB dan pkl. 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2011, bertempat di halaman parkir Diskotik Sydney 2000 Jl. Raya Hayam Wuruk Taman Sari Jakarta Barat dan di Kavling Polri Blok A 22/493. B Jl. Jelambar Madya III Barat Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa TJIN HWAT BAHARI ALIAS ACIN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekitar pukul 15.00 WTB, saksi TRI bersama-sama dengan saksi HUTAPEA dan saksi MADE serta beberapa anggota lainnya dari Polda Metro Jaya ketika sedang melakukan observasi di sekitar Lokasari Jalan Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangga Besar Jakarta Barat, menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya dan tidak mau menyebutkan nama maupun alamatnya, bahwa di Diskotik Sydney 2000 Jl. Raya Hayam Wuruk Taman Sari Jakarta Barat sering terjadi peredaran narkoba. Atas dasar informasi tersebut, pada hari Jum'at tanggal 23 September 2011 sekitar pukul 16.00 WIB saksi TRI, saksi HUTAPEA dan saksi MADE beserta beberapa anggota lainnya melakukan penyelidikan di sekitar Diskotik Sydney 2000, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB saksi TRI, saksi HUTAPEA dan saksi MADE telah mencurigai seorang laki-laki dan seorang perempuan yang turun dari taksi, kemudian kedua orang tersebut berjalan dengan tergesa-gesa, tepatnya di Halaman parkir lantai 7 Diskotik Sydney 2000 saksi TRI, saksi HUTAPEA dan saksi MADE menghampiri kedua orang tersebut, kemudian melakukan pemeriksaan masing-masing mengaku bernama Terdakwa TJIN HWAT BAHARI alias ACIN dan saksi SUMINAH alias AHUI saksi HUTAPEA dan saksi MADE melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut berhasil ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna merah berisi 1 (satu) lembar erimin 5 berisikan 10 butir dan 2 (dua) buah Handphone (HP) terdiri dari 1 (satu) HP Nokia type 6700 dan 1 (satu) HP Huawei type C 2801 berikut simcard ;

- Selanjutnya Terdakwa dan saksi SUMINAH di interogasi oleh Polisi, ditanyakan dimana alamat tinggalnya, Terdakwa menjelaskan alamat tinggalnya di Kavling Polri Blok A 22/493.B Jl. Jelambar Madya III Barat Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, selanjutnya Terdakwa dan saksi SUMINAH menunjukkan alamat tinggalnya tersebut bersama beberapa anggota Polisi sekira pukul 21.00 WIB, kemudian Polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan saksi SUMINAH, dari penggeledahan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa (No.1 s/d No.40) Terdakwa tanpa ada ijin dari Departemen Kesehatan atau Menteri Kesehatan menyimpan atau menguasai Narkotika dengan cara pada hari Jum'at tanggal 23 September 2011 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa TJIN HWAT BAHARI ALIAS ACIN menerima telepon privat number dari AMIN (tidak berhasil ditangkap), inti dari pembicaraan tersebut adalah AMIN menyuruh Terdakwa untuk membawa ecstasy sebanyak 24 butir dan diantarkan ke Diskotik Sydney 2000 Jl. Raya Hayam Wuruk Taman Sari Jakarta Barat sekitar jam 19.00 WIB berupa :

Hal. 24 dari 155 hal. Put. No. 202 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH TOTAL			KODE BARANG BUKTI
		PLASTIK	BUTIR	GRAM BRUTTO	
01	Ecstasy coklat "3"	76 plastik	1.520btr	456 gr	B.01.01-B.01.76
02	Ecstasy kuning "Banteng"	24 plastik	2.400 btr	1392 gr	B.02.01-B.02.24
03	Ecstasy coklat "Banteng"	22 plastik	2.200 btr	528 gr	B.03.01-B.03.21
04	Ecstasy krem "Rolex"	12 plastik	2.270 btr	572 gr	B.04.01-B.04.12
05	Ecstasy hijau "Matahari"	4 plastik	400 btr	94 gr	B.05.01-B.05.04
06	Ecstasy hijau "Matahari"	1 plastik	50 btr	11 gr	B.06
07	Ecstasy orange "DO"	1 plastik	1.000 btr	260 gr	B.07
08	Ecstasy orange "DO"	1 plastik	500 btr	150 gr	B.08
09	Ecstasy orange "DO"	1 plastik	120 btr	31gr	B.09
10	Ecstasy krem "3"	1 plastik	1.000 btr	270 gr	B.10
11	Ecstasy krem "3"	1 plastik	47 btr	13 gr	B.II
12	Ecstasy coklat tua "3"	1 plastik	200 btr	68 gr	B.12
13	Ecstasy ungu "3"	1 plastik	60 btr	19 gr	B.13
14	Ecstasy krem "E"	1 plastik	600 btr	162 gr	B.14
15	Ecstasy hijau muda "IF"	1 plastik	350 btr	101 gr	B.15
16	Ecstasy orange "Double Love"	1 plastik	200 btr	22 gr	B.16
17	Ecstasy hijau "Banteng"	1 plastik	25 btr	14,5 gr	B.18
18	Ecstasy krem "Apel"	1 plastik	60 btr	17gr	B.19
19	Ecstasy biru "Bulan"	1 plastik	55 btr	17 gr	B.20
20	Ecstasy orange "LV"	1 plastik	55 btr	13 gr	B.21
21	Ecstasy coklat "Kepala Kuda"	1 plastik	40 btr	8gr	B.22
22	Ecstasy biru "Chanel"	1 plastik	35 btr	10,5 gr	B.23
23	Ecstasy pink "Rolex"	1 plastik	25 btr	7,5 gr	B.24
24	Ecstasy krem "Rolex"	1 plastik	25 btr	8,5 gr	B.25
25	Ecstasy abu-abu	1 plastik	200 btr	80 gr	B.26
26	Ecstasy kuning	1 plastik	80 btr	25 gr	B.27
27	Ecstasy biru tua	1 plastik	45 btr	16 gr	B.28
28	Ecstasy ungu	1 plastik	25 btr	7gr	B.29
29	Ecstasy berbagai jenis warna	1 plastik	135 btr	36 gr	B.30
30	Ecstasy berbagai jenis warna	1 plastik	100 btr	33 gr	B.31
31	Ecstasy berbagai jenis warna	1 plastik	100 btr	28 gr	B.32
TOTAL SELURUHNYA		164 plastik	13.922 btr	4.470 gr	

Hal. 25 dari 155 hal. Put. No. 202 K/PID.SUS/2013



32	Kristal putih	1 plastik	-	9,9 gr	C.01
33	Kristal putih	10 plastik	-	9,3 gr	C.02
34	Kristal putih	10 plastik	-	9,5 gr	C.03
35	Kristal putih	5 plastik	-	4,6 gr	C.04
TOTAL SELURUHNYA		26 plstk		33,3 gr	
36	Serbuk putih	1 plastik	-	34,3.gr	D.01
37	Serbuk putih	1 plastik	-	16,3 gr	D.02
38	Serbuk putih	14 plastik	-	10 gr	D.03
39	Serbuk putih	14 plastik	-	9,9 gr	D.04
TOTAL SELURUHNYA		30 plstk		70,5 gr	
40	Erimin 5	689 lbr	6.890 btr	-	E.01
41	Timbangan Heles EHA401	1 buah	-	-	F.01

Dan satu buah tas SAMSONITE warna hitam. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 24297 NNF/2011 tanggal 1 November 2011 yang diketahui dan ditandatangani oleh An. Kepala Pusat Laboratorium Forensik, KABID NARKOBAFOR, DR.MS. HANDAJANI, Msi,DFM,Apt. KOMBES POL NRP. 55100458
- Barang bukti : Barang bukti yang diterima satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:
 1. 4042/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 76 (tujuh puluh enam) bungkus plastik klip (Kode B.01.01 s.d. B.01.76) berisikan 76 (tujuh puluh enam) tablet warna coklat dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "3" dengan berat netto seluruhnya 23,7272 gram.--
 2. 4043/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bugkus plastik klip berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip (Kode B.02.01 s.d. B.02.24) berisikan 24 (dua puluh empat) tablet warna kuning dengan diameter 0,7 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "banteng" dengan berat netto seluruhnya 5,2056 gram.
 3. 4044/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip (Kode B.03.01 s.d. B.03.22) berisikan 22 (dua puluh dua) tablet warna abu-abu dengan diameter 0,7 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "banteng" dengan berat netto seluruhnya 5,2558 gram.--
 4. 4045/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 12 (dua belas) bungkus klip (Kode B.04.01 s.d. B.04.12) berisikan 12 (dua belas)



- tablet warna krem dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Rolex" dengan berat netto seluruhnya 3,5244 gram.
5. 4046/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip (Kode B.05.01 s.d. B.05.04) berisikan 4 (empat) tablet warna hijau dengan diameter 0,7 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Matahari" dengan berat netto seluruhnya 0,9384 gram.
 6. 4047/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.06) berisikan 1 (satu) tablet warna hijau dengan diameter 0,7 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Matahari" dengan berat netto 0,2218 gram.
 7. 4048/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.07) berisikan 1(satu) tablet warna orange dengan diameter 0,8 m dan tebal 0,5 cm berlogo "DO" dengan berat netto 0,2580 gram.
 8. 4049/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.08) berisikan 1 (satu) tablet warna orange dengan diameter 0,8 em dan tebal 0,5 cm berlogo "DO" dengan berat netto 0,2584 gram.
 9. 4050/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.09) berisikan 1 (satu) tablet warna orange dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "DO"dengan berat netto 0,2582 gram.
 - 10.4051/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.10) berisikan 1 (satu) tablet warna krem dan berupa / (satu) bungkus plastik klip (kode B.12) berisikan 1 (satu) tablet warna coklat dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "3" dengan berat netto 0,2791 gram.----
 - 11.4052/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.II) berisikan 1 (satu) tablet warna krem dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "E" dengan berat netto 0,3019 gram.
 - 12.4053/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.12) berisikan 1(satu) tablet warna coklat dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "3" dengan berat netto 0,3156 gram.
 - 13.4054/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.13) berisikan 1 (satu) tablet warna ungu dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "3" dengan berat netto 0,3390 gram.
 - 14.4055/201 1/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.14) berisikan 1 (satu) tablet warna krem dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "E" dengan berat netto 0,3015 gram.



- 15.4056/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (code B.15) berisikan 1 (satu) tablet warna hijau muda dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "U" dengan berat netto 0,3019 gram.
- 16.4057/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.16) berisikan 1 (satu) tablet warna orange dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "double love" dengan berat netto 0,2260 gram.
- 17.4058/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (code B.17) berisikan 1 (satu) tablet warna Kuning dengan diameter 0,7 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Banteng" dengan berat netto 0,2413 gram.
- 18.4059/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.18) berisikan 1 (satu) tablet warna krem dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Apel" dengan berat netto 0,2624 gram.
- 19.4060/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.19) berisikan 1 (satu) tablet warna biru dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "Bulan" dengan berat netto 0,2977 gram.
- 20.4061/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.20) berisikan 1 (satu) tablet warna orange dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "LV" dengan berat netto 0,2951 gram.
- 21.4062/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.21) berisikan 1(satu) tablet warna coklat dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Kepala kuda" dengan berat netto 0,2013 gram.
- 22.4063/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.22) berisikan 1 (satu) tablet warna biru dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Chanel" dengan berat netto 0,2718 gram.
- 23.4064/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.23) berisikan 1 (satu) tablet warna pink dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Rolex" dengan berat netto 0,2496 gram.
- 24.4065/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.24) berisikan 1 (satu) tablet warna krem dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Rolex" dengan berat netto 0,2931 gram.
- 25.4066/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.25) berisikan 1 (satu) tablet warna abu-abu dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,6 cm dengan berat netto 0,4447 gram.
- 26.4067/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.26) berisikan 1(satu) tablet warna kuning dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto 0,3084 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.4068/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.27) berisikan 1 (satu) tablet warna biru tua dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto 0,3478 gram.
- 28.4069/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.28) berisikan 1 (satu) tablet warna ungu dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto 0,2957 gram.
- 29.4070/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.31) berisikan 1 (satu) tablet warna kuning dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto 0,3013 gram.
- 30.4071/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.29) berisikan 1 (satu) tablet warna kuning dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto 0,3105 gram.
- 31.4072/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.30) berisikan 1 (satu) tablet warna orange dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto 0,3264 gram.
- 32.4073/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C.01) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8232 gram.
- 33.4074/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C.02) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7806 gram.
- 34.4075/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C.03) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7923 gram.
- 35.4076/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C.04) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7813 gram.
- 36.4077/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D.01) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0630 gram.
- 37.4078/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D.04) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6192 gram.
- 38.4079/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D.03) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5850 gram.
- 39.4080/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D.02) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0142 gram.
- 40.4081/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode E.01) berisikan 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) tablet warna orange bertuliskan "Erimin 5" dengan berat netto seluruhnya 1,8690 gram.

Pemeriksaan :

Hal. 29 dari 155 hal. Put. No. 202 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4042/2011/NNF	1. Marquis -----	Positif -----
4053/2011/NNF	2. Simon -----	Positif -----
	3. GC-MS -----	-----
	* Metamfetamina -----	Positif -----
	* Ketamin -----	Positif -----
	* Phenothiazine -----	Positif -----
	* Diclofenac -----	Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4056/201 1/NNF	1. Marquis -----	Positif-----
	2. Simon -----	Positif -----
	3. GC-MS -----	-----
	* Metamfetamina -----	Positif -----
	* Ketamine -----	Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4043/2011/NNF	1. Marquis -----	Positif . -----
4044/2011/NNF 4058/201	2. Simon -----	Positif -----
1/NNF	3. GC-MS -----	-----
	* MDA -----	Positif -----
	* Ketamine -----	-----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4045/2011/NNF 4065/201	1. Marquis - -----	Positif . -----
1/NNF	2. Simon -----	Positif -----
	3. GC-MS-----	-----
	* Metamfetamina -----	Positif -----
	* 1-Benzylpiperazine/BZP -----	Positif -----
	* Ketamine -----	Positif -----
	* Caffeine -----	Positif -----
	* Benzoacain -----	Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4046/201 1/NNF	1.Marquis -----	Positif -----
4047/2011/NNF	2. Simon -----	Positif -----
	3. GC-MS -----	-----
	*MDA -----	Positif -----
	* TFMPP -----	Positif -----
	* Ketamine -----	Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4048/2011/NNF	1. Marquis -----	Positif -----
4049/2011/NNF	2. Simon -----	Positif -----
4050/2011/NNF	3. GC-MS -----	-----
	* MDA -----	Positif -----

Hal. 30 dari 155 hal. Put. No. 202 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4052/201 1/ NNF dan 4055/201 1/ NNF	1. Marquis ----- 2. Simon ----- 3. GC-MS ----- * Prometazine ----- * Ketamine ----- * Theophylline ----- * Diclofenac -----	Positif . ----- Positif ----- ----- Positif ----- Positif ----- Positif ----- Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4054 / 201 1 / NNF	1. Marquis ----- 2. Simon ----- 3. GC-MS ----- * MDMA ----- * Ketamine ----- * Efedrine ----- * Phenothiazine -----	Positif . ----- Positif ----- ----- Positif ----- Positif ----- Positif ----- Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4057/201 1/ NNF	1. Marquis ----- 2. Simon ----- 3. GC-MS ----- * Metamfetamina ----- * MDA ----- * Ketamine -----	Positif. ----- Positif ----- ----- Positif ----- Positif ----- Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4059/201 1/ NNF	1. Marquis ----- 2. Simon ----- 3. GC-MS ----- * Metamfetamine ----- * MDA ----- *Ketamin -----	Positif ----- Positif ----- ----- Positif ----- Positif ----- Positif -----
Nomor barang bukti	Pemeriksaan	Hasil ,
4060/2011/NNF	1. Marquis ----- 2. Simon ----- 3. GC-MS ----- * Metamfetamina ----- * MDMA ----- * Caffeine ----- * Ketamin -----	Positif. ----- Positif ----- ----- Positif ----- Positif ----- Positif ----- Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4061/2011/ NNF	1. Marquis -----	Positif -----

Hal. 31 dari 155 hal. Put. No. 202 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2. Simon ----- 3. GC-MS ----- * Caffeine ----- * Ketamine -----	Positif ----- ----- Positif ----- Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4069/2011/NNF	1. Marquis ----- 2. Simon ----- 3. GC-MS ----- * MDMA ----- * Caffeine ----- * Ketamine ----- * Phenylbutazone -----* Theophylline -----	Positif ----- Positif ----- ----- Positif ----- Positif ----- Positif ----- Positif ----- Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4062/2011/NNF 4067/2011/NNF 4070/2011/NNF 4071/2011/NNF	1. Marquis ----- 2. Simon ----- 3. GC-MS ----- * Metamfetamina ----- * MDA ----- * MDMA ----- * Ketamine -----	Positif ----- Positif ----- ----- Positif ----- Positif ----- Positif ----- Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4063/2011/NNF Dan 4064/2011/NNF	1. Marquis ----- 2. Simon ----- 3. GC-MS ----- * Metamfetamina ----- * MDMA ----- * Ketamine -----	Positif ----- Positif ----- ----- Positif ----- Positif ----- Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4066/2011/NNF	1. Marquis ----- 2. Simon ----- 3. GC-MS ----- * 1-Benzylpiperazine/BZP ----- * TFMP ----- * Ketamine ----- * Prometazine ----- * Phenylbutazone ----- * Diclofenac -----	Positif ----- Positif ----- ----- Positif ----- Positif ----- Positif ----- Positif ----- Positif ----- Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4068/2011/NNF	1. Marquis ----- 2. Simon ----- 3. GC-MS ----- * MDMA -----	Positif ----- Positif ----- ----- Positif -----



	* Chloroquin ----- * Chlorpromazine -----	Positif ----- Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4072/201 1/NNF	1. Marquis ----- 2. Simon ----- 3. GC-MS ----- * Metamfetamina ----- * Prometazine ----- * Ketamin ----- * Caffeine ----- * Phenylbutazone -----	
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4073/2011/NNF s.d. 4076/2011/NNF	1. Marquis ----- 2. Simon ----- 3. GC-MS ----- * Metamfetamina -----	Positif ----- Positif ----- ----- Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4051/2011/NFF. 4077/2011/NNF. s.d. 4080/2011/NNF.	1. Narkotika ----- Psikotropika ----- 3. GC-MS ----- * Ketamine -----	2. Negatif ----- Negatif ----- ----- Positif -----
Nomor barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4081/2011/NNF	1. Uji Zimmerman ----- 2. Nimetazepam -----	Positif ----- Positif -----

Barang bukti tersebut di atas adalah milik tersangka TEN HWAT BAHARI ALIAS ACIN .

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 4042/2011/NNF dan 4053/2011/NNF,- berupa *Tablet warna coklat*, tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :

- *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan hakisinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika ;
- *Phenothiazine* sebagai Antelmintikum (obat cacing), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika ;
- *Didofenac* {Sebagai penghilang rasa sakit, obat Rematik dan Anti Radang, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika) ;



2. 4056/2011/NNF berupa *Tablet warna hitam muda* tersebut di atas adaiah benar mengandung bahan aktif :

- *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

3. 4043/2011/NNF dan 4058/2011/NNF,- berupa *Tablet warna kuning*, 4044/2011/NNF,- berupa *Tablet warna Abu-abu* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :

- MDA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 50 Lampiran Undang -undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

4. 4045/2011/NNF dan 4065/2011/NNF,- berupa *Tablet warna krem* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif:

- *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- *I-Benzylpiperazine/BZP* adalah senyawa turunan piperazine yang mempunyai efek psikoaktif (stimulan), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- *Caffein* mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- *Benzocain* sebagai Anestetik local, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika

5. 4046/2011/NNF dan 4047/2011/NNF,- berupa *Tablet warna hijau* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :

- MDA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 50 Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



- 1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-piperazine/TFMPP adalah senyawa turunan piperazine yang mempunyai efek psikoaktif (stimulan) dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
 - *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
6. 4048/2011/NNF s.d. 4050/2011/NNF,- berupa *Tablet warna orange* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :
- MDA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 50 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
7. 4052/2011/NNF dan 4055/2011/NNF,- berupa *Tablet warna krem* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :
- *Prometayne* sebagai anti histamin / alergi, mempunyai efek mengantuk, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika.
 - *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika ;
 - *Theophylline* (sebagai obat asma Bronkial, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika) ;
 - *Diclofenac* (Sebagai penghilang rasa sakit, obat Rematik dan Anti Radang, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika).
8. 4054/2011/NNF,- berupa *Tablet ungu* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :
- MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang- Narkotika.
 - *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
 - *Ephedrine* termasuk dalam label I Golongan dan Jenis Prekursor Nomor urut 3 berdasarkan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - *Phenothiazine* sebagai Antelmintikum (obat cacing), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
9. 4057/2011/NNF,- berupa *Tablet warna orange* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- MDA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 50 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

10.4059/2011/NNF,- berupa *Tablet* warna *krem* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif:

- MDA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 50 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

11.4060/2011/NNF,- berupa *Tablet* warna *biru* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :

- *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- *Caffein* mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

12.4061/2011/NNF,- berupa *Tablet* warna *orange* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif:

- *Caffein* mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Hal. 36 dari 155 hal. Put. No. 202 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

13.4069/2011/NNF,- berupa *Tablet warna ungu* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif:

- MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- *Caffein* mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- *Phenylbutazone* (Sebagai penghilang rasa sakit, obat Rematik dan anti Radang, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika).
- *Theophylline* (sebagai obat asma Bronkial, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika ;

14.4062/2011/NNF,- berupa *Tablet warna coklat*, 4067/2011/NNF, 4070/2011/NNF4071/2011/NNF,- berupa *Tablet warna kuning* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif:

- *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- MDA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 50 Lampiran Undang -undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

15.4063/2011/NNF,- berupa *Tablet warna biru* dan 4064/2011/NNF,- berupa *Tablet warna pink* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif:

- MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang - undang Repubiik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



16.4066/2011/NNF,- berupa *Tablet warna abu-abu* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif:

- *l-Benzylpiperazine/BZP* adalah senyawa turunan piperazine yang mempunyai efek psikoaktif (stimulan), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- *1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-piperazine/TFmPP* adalah senyawa turunan piperazine yang mempunyai efek psikoaktif (stimulan) dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika,
- *Prometazine* sebagai anti histamin / alergi, mempunyai efek mengantuk, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika,
- *Phenylbutazone* (Sebagai penghilang rasa sakit obat Rematik dan Anti Radang, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika).
- *Diclofenac* (Sebagai penghilang rasa sakit, obat Rematik dan Anti Radang, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika).

17.4068/20 11/NNF,- berupa *Tablet warna biru tua* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :

- MBMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- *Cloroquine* sebagai Anti Malaria, tidak termasuk Narkotika dan
- *Chlorpromazine* sebagai obat neurosis / psikosis (gangguan kejiwaan) mempunyai pengaruh sedasi / anestesi, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

18.4072/201 1/NNF,- berupa *Tablet warna Orange* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :

- *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- *Prometazine* sebagai anti histamin / alergi, mempunyai efek mengantuk, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika.
- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.



- *Caffein* mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- *Phenylbutazone* (Sebagai penghilang rasa sakit, obat Rematik dan Anti Radang, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika).

19.4073/2011/NNF s.d. 4076/2011/NNF,- berupa *Kristal warna putih* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :

- *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golougan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

20.4051/2011/NNF, berupa *Tablet warna krem* dan 4077/2011/NNF s.d. 4080/2011/NNF,- berupa *Kristal warna putih* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif:

- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

21.4081/2011/NPF,- berupa *Tablet warna orange* tersebut di atas adalah benar mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 45 Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Sisa barang bukti: Barang bukti setelah diperiksa, sisanya dengan nomor barang bukti:

1. 4042/2011/NNF,- berupa 76 (tujuh puluh enam) bungkus plastik klip berisikan 72 (tujuh puluh dua) tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, Ketamine, Phenothiazine dan Diclofenac dengan berat netto seluruhnya 22,4784 gram .
2. 4043/2011/NNF,- berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip berisikan 21 (dua puluh satu) tablet yang mengandung bahan aktif MDA dan Ketamine dengan berat netto seluruhnya 4,5549 gram .
3. 4044/2011/NNF,- berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip berisikan 19 (sembilan belas) tablet yang mengandung bahan aktif MDA dan Ketamine dengan berat netto seluruhnya 4,5372 gram .
4. 4045/2011/NNF,- berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisikan 9(sembilan) tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, 1-Benzylpiperazine/BZP, Ketamine, Caffeine dan Benzocain dengan berat netto seluruhnya 2,6433 gram .



5. 4046/2011/NNF,- berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan 2 (dua) tablet yang mengandung bahan aktif MDA, TFMPP dan Ketamine dengan berat netto seluruhnya 0,4692 gram .
6. 4047/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDA, TFMPP dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan)
7. 4048/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDA (BB habis dalam pemeriksaan).
8. 4049/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDA (BB habis dalam pemeriksaan).
9. 4050/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDA (BB habis dalam pemeriksaan).
10. 4051/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
11. 4052/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Prometazine, Ketamine, Thephylline dan Diclofenac (BB habis dalam pemeriksaan).
12. 4053/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, Ketamine, Phenothiazine dan Diclofenac (BB habis dalam pemeriksaan)
13. 4054/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDMA, Ketamine, Ephedrine dan Phenothiazine (BB habis dalam pemeriksaan).
14. 4055/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Prometazine, Ketamine, Thephylline dan Diclofenac (BB habis dalam pemeriksaan).
15. 4056/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).



- 16.4057/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, MDA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
- 17.4058/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
- 18.4059/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDA, MDMA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
- 19.4060/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, MDMA, Caffeine dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
- 20.4061/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Caffeine dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
- 21.4062/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, MDA, MDMA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
- 22.4063/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (BB habis dalam pemeriksaan).
- 23.4064/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (BB habis dalam pemeriksaan).
- 24.4065/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, 1-Benzylpiperazine/BZP, Ketamine, Caffeine dan Benzocain (BB habis dalam pemeriksaan).
- 25.4066/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif 1-Benzylpiperazine/BZP, TFMPP, Ketamine, Prometazme, Phenylbutazone dan Diclofenac (BB habis dalam pemeriksaan).
- 26.4067/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, MDA, MDMA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).



- 27.4068/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDMA, Chloroquine dan Chlorpromazine (BB habis dalam pemeriksaan).
- 28.4069/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDMA, Caffeine, Ketamine, Phenylbutazone dan Theophylline (BB habis dalam pemeriksaan).
- 29.4070/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, MDA, MDMA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
- 30.4071/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, MDA, MDMA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
- 31.4072/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, Prometazine, Ketamine, Caffeine dan Phenylbutazone (BB habis dalam pemeriksaan).
- 32.4073/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,7952 gram.
- 33.4074/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,7618 gram.
- 34.4075/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,7749 gram.
- 35.4076/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,7557 gram.
- 36.4077/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Ketamine dengan berat netto 1,0208 gram.
- 37.4078/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Ketamine dengan berat netto 0,5913 gram.
- 38.4079/2011/NNF,* berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Ketamine dengan berat netto 0,5599 gram.
- 39.4080/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal -
- 40.Ketamine dengan berat netto 0,9850 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.4081/2011/NNF," berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) strip — berisi 7 (tujuh) tablet Nimetazepam dengan berat netto seluruhnya 1,3083 gram.

Berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan barang bukti No. Pol. Sprin-Musnah/79/ X/201 I/Bit Resnarkoba tanggal 25 Oktober 2011 dan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti bahwa rincian barang bukti yang dimusnahkan sesuai table dengan rincian sebagai berikut:

No	JENIS BARANG BUKTI	SISIH LAB	DIMUSNAHKAN
01	Ecstasy coklat "3"	76btr	1.444 btr
02	Ecstasy laming "Banteng"	24btr 22btr	2.376 btr
03	Ecstasy coklat "Banteng"		2. 178 btr
04	Ecstasy krem "Rolex"	12 btr	2.258 btr
05	Ecstasy hijau "Matahari"	4 btr	396 btr
06	Ecstasy hijau "Matahari"	1 btr	49 btr
07	Ecstasy orange "DO"	1 btr	999 btr
08	Ecstasy orange "DO"	1 btr	499 btr
09	Ecstasy orange "DO"	1 btr	119 btr
10	Ecstasy krem "3"	1 btr	999 btr
11	Ecstasy krem "3"	1 btr	46 btr
12	Ecstasy coklat tua "3"	1 btr	199 btr
13	Ecstasy ungu "3"	1 btr	59 btr
14	Ecstasy krem "E"	1 btr	599 btr
15	Ecstasy hijau muda "U"	1 btr	349 btr
16	Ecstasy orange "Double Love"	1 btr	199 btr



17	Ecstasy hijau "Banteng"	1 btr	24 btr
18	Ecstasy krem "Apel"	1 btr	59 btr
19	Ecstasy biru "Bulan"	1 btr	54 btr
20	Ecstasy orange "LV"	1 btr	54 btr
21	Ecstasy coklat "Kepala Kuda"	1 btr	39 btr
22	Ecstasy biru "Chanel"	1 btr	34 btr
23	Ecstasy pink "Rolex"	1 btr	24 btr
24	Ecstasy krem "Rolex"	1 btr	24 btr
25	Ecstasy abu-abu	1 btr	199 btr
26	Ecstasy kuning	1 btr	79 btr
27	Ecstasy biru tua	1 btr	44 btr
28	Ecstasy ungu	1 btr	24 btr
29	Ecstasy berbagai jenis warna	1 btr	134 btr
30	Ecstasy berbagai jenis warna	1 btr	99 btr
31	Ecstasy berbagai jenis warna	1 btr	99 btr
TOTAL SELURUHNYA		164 btr	13.758 btr
32	Kristal putih	Tgr	8,9 gr
33	Kristal putih	0,93 gr	8,37 gr
34	Kristal putih	0,95 gr	8,55 gr
35	Kristal putih	0,92 gr	3,68 gr

TOTAL SELURUHNYA		3,8 gr	29,5 gr
36	Serbuk putih	1 gr	33,3 gr
37	Serbuk putih	1 gr	15,3 gr
38	Serbuk putih	0,72 gr	9,28 gr
39	Serbuk putih	0,71 gr	9,19gr
TOTAL SELURUHNYA		3,43 gr	67,07 gr
40	Erimin 5	10 butir	6.880 btr

selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa TJIN HWAT BAHARI alias ACIN tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA



Bahwa ia Terdakwa TJIN HWAT BAHARI ALIAS ACIN bersama-sama dengan AMIN (belum berhasil ditangkap) pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekira pkl. 16.00 WIB dan pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekira pkl. 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2011, bertempat di Roxy Mas Jakarta Barat dan di Kavling Polri Blok A 22/493 .B Jalan Jelambar Madya Barat III Kelurahan Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa TJIN HWAT BAHARI ALIAS ACIN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa TJIN HWAT BAHARI ALIAS ACIN telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, menyimpan atau menguasai, Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika dengan cara pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 Terdakwa mendapat telepon dari AMIN (belum berhasil ditangkap) inti dari pembicaraan tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa disuruh ke Roxi Mas Jakarta Barat untuk mengambil barang berupa narkotika golongan I. Selanjutnya pada saat yang ditentukan Terdakwa datang ke Roxi Mas Jakarta Barat untuk menerima barang tersebut dari orang suruhan AMIN (belum berhasil ditangkap). Terdakwa menerima narkotika golongan I dalam sebuah tas bertuliskan SAMSONITE, kemudian Terdakwa membawa tas tersebut pulang kerumahnya di Kavling Polri Blok A 22/493.B Jalan Jelambar Madya Barat III Kelurahan Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, kemudian tanpa ada izin dari Departemen Kesehatan atau Menteri Kesehatan Terdakwa menyimpan narkotika didalam almari untuk menyimpan pakaian bekas.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2011 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa TJIN HWAT BAHARI ALIAS ACIN tanpa ada izin dari Departemen Kesehatan atau Menteri Kesehatan menyimpan atau menguasai narkotika dengan cara Terdakwa menerima telepon privat number dari AMIN (belum berhasil ditangkap), inti dari pembicaraan tersebut adalah AMIN menyuruh Terdakwa untuk membawa ekstasi sebanyak 24 butir dan diantarkan ke Diskotik Sydney 2000 JL Raya



Hayam Wuruk Taman Sari Jakarta Barat sekitar jam 19.00 WIB. Kemudian Terdakwa datang ke Diskotik Sydney dengan cara sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa bilang pada saksi SUMINAH alias AHUI (Terdakwa dalam berkas terpisah) intinya memberitahukan dan mengajak saksi SUMINAH ke Diskotik Sydney 2000 jam 19.00 WIB, selanjutnya saksi SUMINAH bergegas mandi, kemudian Terdakwa membuka almari pakaian bekas kemudian Terdakwa mengambil 24 (dua puluh empat) butir ecstasy dari dalam tas "samsonite" dan dimasukkan kedalam satu plastik klip, kemudian Terdakwa simpan didalam saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa juga mengambil 1 (satu) lembar erimin 5 berisi 10 butir, selanjutnya Terdakwa masukan ke dalam amplop warna merah dan disimpan kedalam saku celana Terdakwa.

- Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama saksi SUMINAH pergi ke Diskotik Sydney 2000 dengan menggunakan taksi. Setelah sampai di halaman parkir Diskotik, sebelum turun dari taksi, Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip berisi 24 butir ecstasy pada saksi SUMINAH sambil berkata "ini bawa dulu, nanti sampai didalam kasih saya lagi" kemudian saksi SUMINAH langsung mengambil dan membawa ecstasy tersebut, lalu Terdakwa dan saksi SUMINAH turun dari taksi dan berjalan menuju Diskotik Sydney 2000.
- Sekitar pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa dan saksi SUMINAH sedang berjalan di halaman parkir lantai 7 Diskotik Sydney 2000 di berhentikan oleh beberapa orang berpakaian preman mengaku anggota polisi dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya, dan dari pengeledahan badan/pakaian polisi menemukan dan menyita dari Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna merah berisi 1 (satu) lembar erimin 5 berisikan 10 butir dan 2 (dua) buah Handphone (HP) terdiri dari 1 (satu) HP Nokia type 6700 dan 1 (satu) HP Huawei type C 2801 berikut simcard.
- Selanjutnya Terdakwa dan saksi SUMINAH di interogasi oleh polisi, ditanyakan dimana alamat tinggalnya, Terdakwa menjelaskan alamat tinggalnya di Blok A 22/493 .B Jalan Jelambar Madya Barat III Kelurahan Jeiambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, Selanjutnya polisi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan saksi SUMINAH, dari pengeledahan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH TOTAL			KODE BB
		PLASTIK	BUTIR	GRAM BRUTTO	
01	Ecstasy coldat "3"	76 plastik	1,520 btr	456 gr	B.01.01-B.01.76
02	Ecstasy kuning "Banteng"	24 plastik	2.400 btr	1392 gr	B.02.01-B.02.24
03	Ecstasy coklat "Banteng"	22 plastik	2.200 btr	528 gr	B.03.01-B.03.21
04	Ecstasy krem "Rolex"	12 plastik	2.270 btr	572 gr	B.04.0J-B.04.12
05	Ecstasy hijau "Matahari"	4 plastik	400 btr	94 gr	B.05.01-B.05.04
06	Ecstasy hijau "Matahari"	1 plastik	50 btr	11 gr	B.06
07	Ecstasy orange "DO"	1 plastik	1.000 btr	260 gr	B.07
08	Ecstasy orange "DO"	1 plastik	500 btr	150 gr	B.08
09	Ecstasy orange "DO"	1 plastik	120 btr	31gr	B.09
10	Ecstasy krem "3"	1 plastik	1.000 btr	270 gr	B.10
11	Ecstasy krem "3"	1 plastik	47 btr	13 gr	B.11
12	Ecstasy coklat tua "3"	1 plastik	200 btr	68 gr	B.12
13	Ecstasy ungu "3"	1 plastik	60 btr	19 gr	B.13
14	Ecstasy krem "E"	1 plastik	600 btr	162 gr	B.14
15	Ecstasy hijau muda "U"	1 plastik	350 btr	101 gr	B.15
16	Ecstasy orange "Double Love"	1 plastik	200 btr	22 gr	B.16
17	Ecstasy hijau "Banteng"	1 plastik	25 btr	14,5 gr	B.18
18	Ecstasy krem "Apel"	1 plastik	60 btr	17 gr	B.19
19	Ecstasy biru "Bulan"	1 plastik	55 btr	17 gr	B.20
20	Ecstasy orange "LV"	1 plastik	55 btr	13 gr	B.21
21	Ecstasy coklat "Kepala Kuda"	1 plastik	40 btr	8 gr	B.22
22	Ecstasy biru "Chanel"	1 plastik	35 btr	10,5 gr	B.23
23	Ecstasy pink "Rolex"	1 plastik	25 btr	7,5 gr	B.24
24	Ecstasy krem "Rolex"	1 plastik	25 btr	8,5 gr	B.25
25	Ecstasy abu-abu	1 plastik	200 btr	80 gr	B.26
26	Ecstasy kuning	1 plastik	80 btr	25 gr	B.27
27	Ecstasy biru tua	1 plastik	45 btr	16 gr	B.28
28	Ecstasy ungu	1 plastik	25 btr	7gr	B.29
29	Ecstasy berbagai jenis warna	1 plastik	135 btr	36 gr	B.30
30	Ecstasy berbagai jenis warna	1 plastik	100 btr	33 gr	B.31
31	Ecstasy berbagai jenis warna	1 plastik	100 btr	28 gr	B.32
TOTAL SELURUHNYA		164 plstk	13.922 btr	4.470 GR	
32	Kristal putih	1 plastik	-	9,9 gr	C.01
33	Kristal putih	10 plastik	-	9,3 gr	C.02
34	Kristal putih	10 plastik 5	-	9,5 gr 4,6	C.03
35	Kristal putih	plastik		gr	C.04
TOTAL SELURUHNYA		26 plstk		33,3 gr	

Hal. 47 dari 155 hal. Put. No. 202 K/PID.SUS/2013



36	Serbuk putih	1 plastik	-	34Jgr	D.01
37	Serbuk putih	1 plastik	-	16,3 gr	D.02
38	Serbuk putih	14 plastik	-	10 gr	D.03
39	Serbuk putih	14 plastik	-	9,9 gr	D.04
TOTAL SELURUHNYA		30 plstk		70,5 gr	
40	Erimin 5	689 lbr	6. 890 btr	-	E.01
41	Timbangan Heles EHA40I	1 buah	-	.	F.01

Dan satu buah tas SAMSONITE warna hitam. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa - Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2429/ NNF/2011 tanggal 1 November 2011 yang diketahui dan ditandatangani oleh An. Kepala Pusat Laboratorium Forensik, KABID NARKOBAFOR, DR.MS. HANDAJANI, Msi,DFM,Apt. KOMBES POL NRP. 55100458.

Barang bukti : Barang bukti yang diterima satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:

1. 4042/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 76 (tujuh puluh enam) bungkus plastik klip (Kode B.01.01 s.d. B.01.76) berisikan 76 (tujuh puluh enam) tablet warna coklat dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "3" dengan berat netto seluruhnya 23,7272 gram.
2. 4043/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bugkus plastik klip berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip (Kode B.02.01 s.d. B.02.24) berisikan 24 (dua puluh empat) tablet warna kuning dengan diameter 0,7 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "banteng" dengan berat netto seluruhnya 5,2056 gram.
3. 4044/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip (Kode B.03.01 s.d. B.03.22) berisikan 22 (dua puluh dua) tablet warna abu-abu dengan diameter 0,7 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "banteng" dengan berat netto seluruhnya 5,2558 gram.
4. 4045/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 12 (dua belas) bungkus klip (Kode B.04.01 s.d. B.04.12) berisikan 12 (dua belas) tablet warna krem dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Rolex" dengan berat netto seluruhnya 3,5244 gram.
5. 4046/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip (Kode B.05.01 s.d. B.05.04) berisikan 4 (empat) tablet warna hijau dengan diameter 0,7 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Matahari" dengan berat netto seluruhnya 0,9384 gram.



6. 4047/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.06) berisikan 1 (satu) tablet warna hijau dengan diameter 0,7 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Matahari" dengan berat netto 0,2218 gram.
7. 4048/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.07) berisikan 1(satu) tablet warna orange dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "DO" dengan berat netto 0,2580 gram.
8. 4049/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.08) berisikan 1 (satu) tablet warna orange dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "DO" dengan berat netto 0,2584 gram.
9. 4050/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.09) berisikan 1 (satu) tablet warna orange dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "DO"dengan berat netto 0,2582 gram.
10. 4051/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.10) berisikan 1 (satu) tablet warna krem dan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.12) berisikan 1 (satu) tablet warna coklat dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "3" dengan berat netto 0,2791 gram.
11. 4052/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.11) berisikan 1 (satu) tablet warna krem dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "E" dengan berat netto 0,3019 gram.
12. 4053/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.12) berisikan 1(satu) tablet warna coklat dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "3" dengan berat netto 0,3156 gram.
13. 4054/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.13) berisikan 1 (satu) tablet warna ungu dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "3" dengan berat netto 0,3390 gram.
14. 4055/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.14) berisikan 1 (satu) tablet warna krem dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "E" dengan berat netto 0,3015 gram.
15. 4056/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.15) berisikan 1 (satu) tablet warna hijau muda dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "U" dengan berat netto 0,3019 gram.
16. 4057/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.16) berisikan 1 (satu) tablet warna orange dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "double love" dengan berat netto 0,2260 gram.



- 17.4058/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.17) berisikan 1 (satu) tablet warna kuning dengan diameter 0,7 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Banteng" dengan berat netto 0,2413 gram.
- 18.4059/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.18) berisikan 1 (satu) tablet warna krem dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Apel" dengan berat netto 0,2624 gram.
19. 4060/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.19) berisikan 1 (satu) tablet warna biru dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "Bulan" dengan berat netto 0,2977 gram.
- 20.4061/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.20) berisikan 1 (satu) tablet warna orange dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "LV" dengan berat netto 0,2951 gram.
- 21.4062/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.21) berisikan 1(satu) tablet warna coklat dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Kepala kuda" dengan berat netto 0,2013 gram.
- 22.4063/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.22) berisikan 1 (satu) tablet warna biru dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Chanel" dengan berat netto 0,2718 gram.
- 23.4064/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.23) berisikan 1 (satu) tablet warna pink dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Rolex" dengan berat netto 0,2496 gram.
- 24.4065/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.24) berisikan 1 (satu) tablet warna krem dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Rolex" dengan berat netto 0,2931 gram.
- 25.4066/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.25) berisikan 1 (satu) tablet warna abu-abu dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,6 cm dengan berat netto 0,4447 gram.
- 26.4067/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.26) berisikan 1(satu) tablet warna kuning dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto 0,3084 gram.
- 27.4068/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.27) berisikan 1 (satu) tablet warna biru tua dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto 0,3478 gram.
- 28.4069/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.28) berisikan 1 (satu) tablet warna ungu dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto 0,2957 gram.



- 29.4070/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.31) berisikan 1 (satu) tablet warna kuning dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto 0,3013 gram.
- 30.4071/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.29) berisikan 1 (satu) tablet warna kuning dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto 0,3105 gram.
- 31.4072/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.30) berisikan 1 (satu) tablet warna orange dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto 0,3264 gram.
- 32.4073/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C.01) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8232 gram.
- 33.4074/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C.02) berisikan fcristal warna putih dengan berat netto 0,7806 gram.
- 34.4075/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C.03) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7923 gram.
- 35.4076/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C.04) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7813 gram.
- 36.4077/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D.01) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0630 gram.
- 37.4078/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D.04) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6192 gram.
- 38.4079/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D.03) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5850 gram.
- 39.4080/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D.02) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0142 gram.
- 40.4081/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode E.01) berisikan 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) tablet warna orange bertuliskan "Erimin 5" dengan berat netto seluruhnya 1,8690 gram.

Pemeriksaan:

Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4042 / 2011 / NNF	1. Marquis -----	Positif -----
4053/2011/NNF	2. Simon -----	Positif -----
	3. GC-MS -----	-----
	* Metamfetamina -----	Positif -----
	* Ketamin -----	Positif -----
	* Phenothiazine -----	Positif -----
	* Diclofenac -----	Positif -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4056/2011/ NNF	1. Marquis ----- 2. Simon ----- 3. GC-MS ----- * Metamfetamina ----- * Ketamin -----	Positif ----- Positif ----- ----- Positif ----- Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4043/2011/NNF 4044/2011/NNF 4058/2011/NNF	1. Marquis ----- 2. Simon ----- 3. GC-MS ----- * MDA ----- * Ketamine -----	Positif ----- Positif ----- ----- Positif ----- Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4045/2011/NNF 4065/2011/NNF	1. Marquis ----- 2. Simon ----- 3. GC-MS ----- * Metamfetamina ----- * 1- Benzylpiperazine ----- * Ketamin ----- * Caffeine ----- * Benzoacain -----	Positif ----- Positif ----- ----- Positif ----- Positif ----- Positif ----- Positif ----- Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4046/2011/NNF 4047/2011/ NNF	1. Marquis ----- 2. Simon ----- 3. GC-MS ----- * MDA ----- * TFMPP ----- * Ketamine -----	Positif ----- Positif ----- ----- Positif ----- Positif ----- Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4048/2011/NNF 4049/2011/NNF 4050/2011/NNF	1. Marquis ----- 2. Simon ----- * GC-MS ----- * MDA -----	Positif ----- Positif ----- ----- -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4052/2011/NNF Dan 4055/2011/NNF	1. Marquis ----- 2. Simon ----- 3. GC-MS ----- * Prometazine ----- * Ketamine ----- * Theophylline ----- * Diclofenac -----	Positif ----- Positif ----- ----- Positif ----- Positif ----- Positif ----- Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4054/201 1/NNF	1. Marquis -----	Positif -----

Hal. 52 dari 155 hal. Put. No. 202 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	2. Simone ----- 3. GC-MS ----- * MDMA ----- * Ketamine ----- * Efedrine ----- * Phenothiazine -----	Positif ----- ----- Positif ----- Positif ----- Positif ----- Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4057/201 1/NNF	1. Marquis ----- 2. Simon ----- 3. GC-MS ----- * Metamfetamine ----- * MDA ----- * Ketamine -----	Positif ----- Positif ----- ----- Positif ----- Positif ----- Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4059 / 201 1 /NNF	1. Marquis ----- 2. Simon ----- 3. GC-MS ----- * MDA ----- * MDMA ----- * Ketamine -----	Positif ----- Positif ----- ----- Positif ----- Positif ----- Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4060/2011/NNF	1. Marquis ----- 2. Simon ----- 3. GC-MS ----- * Metamfetamine ----- * MDMA ----- * Caffeine ----- * Ketamine -----	Positif ----- Positif ----- ----- Positif ----- Positif ----- Positif ----- Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4061/2011/NNF	1. Marquis ----- 2. Simon ----- 3. GC-MS ----- * Caffeine ----- * Ketamine -----	Positif ----- Positif ----- ----- Positif ----- Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4069/2011/NNF	1. Marquis ----- 2. Simon ----- 3. GC-MS ----- * MDMA ----- * Caffeine ----- * Ketamine ----- * Phenylbutazone ----- * Theophylline -----	Positif ----- Positif ----- ----- Positif ----- Positif ----- Positif ----- Positif ----- Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil

Hal. 53 dari 155 hal. Put. No. 202 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4062/2011/NNF	1. Marquis -----	Positif -----
4067/2011/NNF	2. Simon -----	Positif -----
4070/2011/NNF	3. GC-MS -----	-----
4071/2011/NNF	* Metamfetamina -----	Positif -----
	* MDA -----	Positif -----
	* MDMA -----	Positif -----
	* Ketamine -----	Positif -----

Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4063 72011/NNF	1. Marquis -----	Positif -----
dan	2. Simon -----	Positif -----
4064/2011/NNF	3. GC-MS -----	-----
	* Metamfetamina -----	Positif -----
	* MDMA -----	Positif -----
	* Ketamine -----	Positif -----

Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4066/2011/NNF	1. Marquis -----	Positif -----
	2. Simon -----	Positif -----
	3. GC-MS -----	-----
	* 1-Benzylpiperazine -----	Positif -----
4068/2011/NNF	* TFMPP -----	Positif -----
	* Ketamine -----	Positif -----
	* Prometazine -----	Positif -----
	* Phenylbutazone -----	Positif -----
	* Diclofenac -----	Positif -----
	1. Marquis -----	Positif -----
	2. Simon -----	Positif -----
	3. GC-MS -----	-----
	*MDMA -----	Positif -----
	* Chloroquin -----	Positif -----
	* Chlorpromazine -----	Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4072/201 1/NNF	1.Marquis -----	Positif -----
	2. Simon -----	Positif -----
	3. GC-MS -----	-----
	* Metamfetamina -----	Positif -----
	* Prometazine -----	Positif -----
	* Ketamine -----	Positif -----



	* Caffeine ----- * Phenylbutazone -----	Positif -----
Nomor Barang bukti	pemeriksaan	Hasil
4073/2011/NNF s.d. 4076 /2011/NNF	1. Marquis ----- 2. Simon ----- 3. GC-MS ----- * Metamfetamina -----	Positif ----- Positif ----- ----- Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4051/2011/NNF 4077/2011/NNF s.d. 4080/2011 /TMNF	1. <i>Narkotika</i> ----- 2. Psikotropika ----- 3. GC-MS ----- * * Ketamine -----	<i>Negatif</i> . ----- Negatif ----- ----- Positif -----
Nomor barang bukti	Pemeriksaan	Basil
4081/2011/NNF	1. Uji Zimmerman ----- 2. <i>Nimetazepam (KLT)</i> -----	<i>Positif</i> ----- Positif -----

Barang bukti tersebut di atas adalah milik tersangka TJIN HWAT BAHARI ALIAS ACIN

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 4042/2011/NNF dan 4053/2011/NNF,- berupa *Tablet warna coklat*, tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :
 - *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan hakisinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika ;
 - *Phenothiazine* sebagai Antelmitikum (obat cacing), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika ;
 - *Didofenac* (Sebagai penghilang rasa sakit, obat Rematik dan Anti Radang, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika) ;
2. 4056/20 1 1/NNF berupa *Tablet warna hujau muda* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :
 - *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.



3. 4043/2011/NNF dan 4058/2011/NNF,- berupa *Tablet warna kuning*, 4044/2011/NNF,- berupa *Tablet warna Abu-abu* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :

- MDA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 50 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

4. 4045/2011/NNF dan 4065/2011/NNF,- berupa *Tablet warna krem* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif:

- *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- *l-Benzylpiperazine/BZP* adalah senyawa turunan piperazine yang mempunyai efek psikoaktif (stimulan), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- *Caffein* mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- *Benzocain* sebagai Anestetik local, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika

5. 4046/2011/NNF dan 4047/2011/NNF,- berupa *Tablet warna hijau* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :

- MDA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 50 Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- *1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-piperazine/TFMPP* adalah senyawa turunan piperazine yang mempunyai efek psikoaktif (stimulan) dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

6. 4048/2011/NNF s.d. 4050/2011/NNF,- berupa *Tablet warna orange* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :

- MDA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 50 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



7. 4052/2011/NNF dan 4055/2011/NNF,- berupa *Tablet warna krem* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :

- *Prometayne* sebagai anti histamin / alergi, mempunyai efek mengantuk, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika.
- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika ;
- *Theophylline* (sebagai obat asma Bronkial, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika) ;
- *Diclofenac* (Sebagai penghilang rasa sakit, obat Rematik dan Anti Radang, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika).

8. 4054/2011/NNF,- berupa *Tablet ungu* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :

- MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang- Narkotika.
- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- *Ephedrine* termasuk dalam label I Golongan dan Jenis Prekursor Nomor urut 3 berdasarkan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- *Phenothiazine* sebagai Antelmintikum (obat cacing), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

9. 4057/2011/NNF,- berupa *Tablet warna orange* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :

- *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- MDA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 50 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

10. 4059/2011/NNF,- berupa *Tablet warna krem* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif:

- MDA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 50 Lampiran Undang -undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



- MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

11.4060/2011/NNF,- berupa *Tablet warna biru* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :

- *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- *Caffein* mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

12.4061/2011/NNF,- berupa *Tablet warna orange* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif:

- *Caffein* mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

13.4069/2011/NNF,- berupa *Tablet warna ungu* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif:

- MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- *Caffein* mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- *Phenylbutazone* (Sebagai penghilang rasa sakit, obat Rematik dan anti Radang, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika).
- *Theophylline* (sebagai obat asma Bronkial, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.4062/2011/NNF,- berupa *Tablet warna coklat*, 4067/2011/NNF, 4070/2011/NNF,4071/2011/NNF,- berupa *Tablet warna kuning* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif:

- *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- MDA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 50 Lampiran Undang -undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

15.4063/2011/NNF,- berupa *Tablet warna biru* dan 4064/2011/NNF,- berupa *Tablet warna pink* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif:

- MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang - undang Repubiik Indonesia No, 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

16.4066/2011/NNF,- berupa *Tablet warna abu-abu* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif:

- *l-Benzylpiperazine/BZP* adalah senyawa turunan piperazine yang mempunyai efek psikoaktif (stimulan), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- *1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-piperazine/TFmPP* adalah senyawa turunan piperazine yang mempunyai efek psikoaktif (stimulan) dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika,
- *Prometazine* sebagai anti histamin / alergi, mempunyai efek mengantuk, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika,
- *Phenylbutazone* (Sebagai penghilang rasa sakit obat Rematik dan Anti Radang, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika).
- *Diclofenac* (Sebagai penghilang rasa sakit, obat Rematik dan Anti Radang, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika).

Hal. 59 dari 155 hal. Put. No. 202 K/PID.SUS/2013



17.4068/2011/NNF,- berupa *Tablet warna biru tua* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :

- MBMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- *Cloroquine* sebagai Anti Malaria, tidak termasuk Narkotika dan
- *Chlorpromazine* sebagai obat neurosis / psikosis (gangguan kejiwaan) mempunyai pengaruh sedasi / anestesi, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

18.4072/2011/NNF,- berupa *Tablet warna Orange* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :

- *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- *Prometazine* sebagai anti histamin / alergi, mempunyai efek mengantuk, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika.
- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- *Caffein* mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- *Phenylbutazone* (Sebagai penghilang rasa sakit, obat Rematik dan Anti Radang, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika).

19.4073/2011/NNF s.d. 4076/2011/NNF,- berupa *Kristal warna putih* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :

- *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

20.4051/2011/NNF, berupa *Tablet warna krem* dan 4077/2011/NNF s.d. 4080/2011/NNF,- berupa *Kristal warna putih* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif:

- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

21.4081/2011/NPF,- berupa *Tablet warna orange* tersebut di atas adalah benar mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 45 Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.



Sisa barang bukti: Barang bukti setelah diperiksa, sisanya dengan nomor barang bukti.

1. 4042/2011/NNF,- berupa 76 (tujuh puluh enam) bungkus plastik klip berisikan 72 (tujuh puluh dua) tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, Ketamine, Phenothiazine dan Diclofenac dengan berat netto seluruhnya 22,4784 gram .
2. 4043/2011/NNF,- berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip berisikan 21 (dua puluh satu) tablet yang mengandung bahan aktif MDA dan Ketamine dengan berat netto seluruhnya 4,5549 gram .
3. 4044/2011/NNF,- berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip berisikan 19 (sembilan belas) tablet yang mengandung bahan aktif MDA dan Ketamine dengan berat netto seluruhnya 4,5372 gram .
4. 4045/2011/NNF,- berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisikan 9(sembilan) tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, 1-Benzylpiperazine/BZP, Ketamine, Caffeine dan Benzocain dengan berat netto seluruhnya 2,6433 gram .
5. 4046/2011/NNF,- berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan 2 (dua) tablet yang mengandung bahan aktif MDA, TFMPP dan Ketamine dengan berat netto seluruhnya 0,4692 gram .
6. 4047/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDA, TFMPP dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan)
7. 4048/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDA (BB habis dalam pemeriksaan).
8. 4049/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDA (BB habis dalam pemeriksaan).
9. 4050/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDA (BB habis dalam pemeriksaan).
10. 4051/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
11. 4052/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Prometazine, Ketamine, Thephylline dan Diclofenac (BB habis dalam pemeriksaan).



- 12.4053/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, Ketamine, Phenothiazine dan Diclofenac (BB habis dalam pemeriksaan)
- 13.4054/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDMA, Ketamine, Ephedrine dan Phenothiazine (BB habis dalam pemeriksaan).
- 14.4055/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Prometazine, Ketamine, Thephylline dan Diclofenac (BB habis dalam pemeriksaan).
- 15.4056/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
- 16.4057/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, MDA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
- 17.4058/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
- 18.4059/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDA, MDMA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
- 19.4060/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, MDMA, Caffeine dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
- 20.4061/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Caffeine dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
- 21.4062/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, MDA, MDMA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
- 22.4063/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (BB habis dalam pemeriksaan).
- 23.4064/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (BB habis dalam pemeriksaan).



- 24.4065/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, 1-Benzylpiperazine/BZP, Ketamine, Caffeine dan Benzocain (BB habis dalam pemeriksaan).
- 25.4066/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif 1-Benzylpiperazine/BZP, TFMPP, Ketamine, Prometazme, Phenylbutazone dan Diclofenac (BB habis dalam pemeriksaan). ,
- 26.4067/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, MDA, MDMA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
- 27.4068/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDMA, Chloroquine dan Chlorpromazine (BB habis dalam pemeriksaan).
- 28.4069/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDMA, Caffeine, Ketamine, Phenylbutazone dan Theophylline (BB habis dalam pemeriksaan).
- 29.4070/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, MDA, MDMA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
- 30.4071/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, MDA, MDMA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
- 31.4072/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, Prometazine, Ketamine, Caffeine dan Phenylbutazone (BB habis dalam pemeriksaan).
- 32.4073/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,7952 gram.
- 33.4074/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,7618 gram.
- 34.4075/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,7749 gram.
- 35.4076/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,7557 gram.
- 36.4077/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Ketamine dengan berat netto 1,0208 gram.



37.4078/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Ketamine dengan berat netto 0,5913 gram.

38.4079/2011/NNF,* berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Ketamine dengan berat netto 0,5599 gram.

39.4080/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal – Ketamine dengan berat netto 0,9850 gram.

40.4081/2011/NNF," berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) strip - berisi 7 (tujuh) tablet Nimetazepam dengan berat netto seluruhnya 1,3083 gram.

Berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan barang bukti No. Pol. Sprin-Musnah/79/ X/2011/Dit Resnarkoba tanggal 25 Oktober 2011 dan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti bahwa rincian barang bukti yang dimusnahkan sesuai table dengan rincian sebagai berikut:

No	JENIS BARANG BUKTI	SISIH LAB	DIMUSNAHKAN
01	Ecstasy cokiai "3"	76 bit	1.444 bit
02	Ecstasy Kuning "Banteng"	24btr	2.376 btr
03	Ecstasy coklat "Banteng"	22btr	2.178 btr
04	Ecstasy krem "Rolex"	12 btr	2.258 btr
05	Ecstasy hijau "Matahari"	4 btr	396 btr
06	Ecstasy hijau "Matahari"	1 btr	49 btr
07	Ecstasy orange "DO"	1 btr	999 btr
08	Ecstasy orange "DO"	1 btr	499 btr
09	Ecstasy orange "DO"	1 btr	119 btr
10	Ecstasy krem "3"	1 btr	999 btr
11	Ecstasy krem "3"	1 btr	46 btr
12	Ecstasy coklat tua "3"	1 btr	199 btr
13	Ecstasy ungu "3"	1 btr	59 btr
14	Ecstasy krem "E"	1 btr	599 btr
15	Ecstasy hijau muda "lf	1 btr	349 btr
16	Ecstasy orange "Double Love"	1 btr	199 btr
17	Ecstasy hijau "Banteng"	1 btr	24 btr
18	Ecstasy krem "Apel"	1 btr	59 btr
19	Ecstasy biru "Bulan"	1 btr	54btr
20	Ecstasy orange "LV"	1 btr	54 btr
21	Ecstasy coklat "Kepala Kuda"	1 btr	39 btr
22	Ecstasy biru "Chanel"	1 btr	34 btr
23	Ecstasy pink "Rolex"	1 btr	24 btr
24	Ecstasy krem "RoieX"	1 btr	24 btr
25	Ecstasy abu-abu	1 btr	199 btr
26	Ecstasy kuning	1 btr	79 btr
27	Ecstasy biru tua	1 btr	44 btr



28	Ecstasy ungu	1 btr	24 btr
29	Ecstasy berbagai jenis warna	1 btr	134 btr
30	Ecstasy berbagai jenis warna	1 btr	99 btr
31	Ecstasy berbagai jenis warna	1 btr	99 btr
TOTAL SELURUHNYA		164 btr	13.758 btr
32	Kristal putih	1 gr	8,9 gr
33	Kristal putih	0,93 gr	8,37 gr
34	Kristal putih	0,95 gr	8,55 gr
35	Kristal putih	0,92 gr	3,68 gr
TOTAL SELURUHNYA		3,8 gr	29,5 gr
36	Serbuk putih	1 gr	33,3 gr
37	Serbuk putih	1 gr	15,3gr
38	Serbuk putih	0,72 gr	9,28 gr
39	Serbuk putih	0,71 gr	9,19 gr
TOTAL SELURUHNYA		3,43 gr	67,07 gr
40	Erimin 5	10 butir	6.880 btr

Perbuatan Terdakwa TJIN HWAT BAHARI ALIAS ACIN tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 129 huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KETIGA

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa TJIN HWAT BAHARI alias ACIN bersama-sama dengan AMIN (tidak berhasil ditangkap) pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekira pk. 14.00 WIB dan pada hari Jum'at tanggal 23 September 2011 sekira pk. 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2011, bertempat di Roxy Mas Jakarta Barat dan di halaman parkir Diskotik Sydney 2000 Jl. Raya Hayam Wuruk Taman Sari Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana, memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Undang-Undang No, 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika menyatakan bahwa "Psikotropika yang diproduksi untuk diedarkan berupa obat, harus memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa TJIN HWAT BAHARI ALIAS ACIN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa TJIN HWAT BAHARI ALIAS ACIN bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, suatu tindak pidana, mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan AMIN (tidak berhasil ditangkap) dengan cara pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 Terdakwa mendapat telepon dari AMIN inti dari pembicaraan tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa disuruh ke Roxi Mas Jakarta Barat untuk mengambil barang berupa psikotropika. Selanjutnya pada saat yang ditentukan Terdakwa tanpa ada izin dari Departemen Kesehatan atau Menteri Kesehatan datang ke Roxi Mas menerima barang berupa psikotropika dari orang suruhan AMIN (belum berhasil ditangkap). Terdakwa menerima narkotika golongan I dalam sebuah tas bertuliskan SAMSONITE, kemudian Terdakwa membawa tas tersebut pulang ke rumahnya di Kavling Polri Blok A 22/493 .B Jalan Jelambar Madya Barat III Kelurahan Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, kemudian barang-barang tersebut disimpan didalam almari untuk menyimpan pakaian bekas.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2011 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa TJIN HWAT BAHARI ALIAS ACIN menerima telepon privat number dari AMIN (belum berhasil ditangkap), inti dari pembicaraan tersebut adalah AMIN menyuruh Terdakwa untuk membawa ekstasi sebanyak 24 butir dan diantarkan ke Diskotik Sydney 2000 Jl.. Raya Hayam Wuruk Taman Sari Jakarta Barat sekitar jam 19.00 WIB. Kemudian Terdakwa datang ke Diskotik Sydney dengan cara sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa bilang pada saksi SUMINAH alias AHUI (Terdakwa dalam berkas terpisah) intinya memberitahukan dan mengajak saksi SUMINAH ke Diskotik Sydney 2000 jam 19.00 WIB, selanjutnya saksi SUMINAH bergegas datang, kemudian Terdakwa membuka almari pakaian bekas kemudian Terdakwa mengambil 24 (dua puluh empat) butir ecstasy dari dalam tas "samsonite" dan dimasukkan kedalam satu plastik klip, kemudian Terdakwa simpan didalam saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa juga mengambil 1 (satu) lembar erimin 5 berisi 10 butir, selanjutnya Terdakwa masukan ke dalam amplop warna merah dan disimpan kedalam saku celana Terdakwa,

Hal. 66 dari 155 hal. Put. No. 202 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama saksi SUMINAH pergi ke Diskotik Sydney 2000 dengan menggunakan taksi. Setelah sampai di halaman parkir Diskotik, sebelum turun dari taksi, Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip berisi 24 butir ecstasy pada saksi SUMINAH sambil berkata "ini bawa dulu, nanti sampai didalam kasih saya lagi" kemudian saksi SUMINAH langsung mengambil dan membawa ecstasy tersebut, lalu Terdakwa dan saksi SUMINAH turun dari taksi dan berjalan menuju Diskotik Sydney 2000.
- Sekitar pukul 19,00 WTB ketika Terdakwa dan saksi SUMINAH sedang berjalan di halaman parkir lantai 7 Diskotik Sydney 2000 di berhentikan oleh beberapa orang berpakaian preman mengaku anggota polisi dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya, dan dari pengeledahan badan pakaian polisi menemukan dan menyita dari Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna merah berisi 1 (satu) lembar erimin 5 berisikan 10 butir dan 2 (dua) buah Handphone (HP) terdiri dari 1 (satu) HP Nokia type 6700 dan 1 (satu) HP Huawei type C 2801 berikut simcard.
- Selanjutnya Terdakwa dan saksi SUMINAH di interogasi oleh polisi, ditanyakan dimana alamat tinggalnya, Terdakwa menjelaskan alamat tinggalnya di Blok A 22/493 .B Jalan Jelambar Madya Barat III Kelurahan Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, selanjutnya polisi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan saksi SUMINAH, dari pengeledahan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa :

No	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH TOTAL			KODE BB
		PLASTIK	BUTIR	GRAM BRUTTO	
01	Ecstasy coklat "3"	76 plastik	1.520btr	456 gr	B.01.01-B.01.76
02	Ecstasy kuning "Banteng"	24 plastik	2.400 btr	1392 gr	B.02.01-B.02.24
03	Ecstasy coklat "Banteng"	22 plastik	2.200 btr	528 gr	B.03.01-B.03.21

04	Ecstasy krem "Rolex"	12 plstik	27270 btr	"572grT	B.04;01-B.04.12
05	Ecstasy hijau "Matahari"	4 plastik	400 btr	94 er	B.05.01-B.05.04
06	Ecstasy hijau "Matahari"	1 plastik	50 btr	11 gr	B.06
07	Ecstasy orange "DO"	1 plastik	1.000 btr	260 gr	B.07
08	Ecstasy orange "DO"	1 plastik	500 btr	150 gr	B.08
09	Ecstasy orange "DO"	1 plastik	120 btr	31 gr	B.09
10	Ecstasy krem "3"	1 plastik	1.000 btr	^22Ogrl	B.10
11	Ecstasy krem "3"	1 plastik	47btr ^t	13 gr	B.11
12	Ecstasy coklat tua "3"	1 plastifc	200 btr	68 gr	B.12 I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Ecstasy ungu "3"	1 plastik	60 btr	19gr	B.13
14	Ecstasy krem "E~"	1 plastik	600 btr	162 gr	B.14
15	Ecstasy hijau niuda "U"	1 plastik	350 btr	101 gr	B.15
16	Ecstasy orange "Double Love"	1 plastik	200 btr	22 gr	B.16
17	Ecstasy hijau "Banteng"	1 plastik	25 btr	14,5 gr	B.18
18	Ecstasy krem "Apel"	1 plastik	60bt?	17gr	B.19
19	Ecstasy biru "Bulan"	1 plastik	55 btr	17 gr	B.20
20	Ecstasy orange "LV"	1 plastik	55 btr	13 gr	B.21
21	Ecstasy coklat "Kepala Kuda"	1 nlastik	40 btr	8 gr	B.22
22	Ecstasy biru "Chanel"	1 plastik	35 btr	10,5 gr	B.23
23	Ecstasy pink "Rolex"	1 plastik	25 btr	7,5 gr	B.24
24	Ecstasy krem "Rolex"	1 plastik	25 btr	8,5 gr	B.25
25	Ecstasy abu-abu	1 plastik	200 btr	80 gr	B.26
26	Ecstasy kuning	1 plastik	80 btr	25 gr	B.27
27	Ecstasy biru iua	1 plastik	45 btr	10 gr	B.2S
28	Ecstasy ungu	1 plastik	25 btr	7gr	B.29
29	Ecstasyberbagai jenis,warna	1 plastik	135 btr	36 gr	B.30
30	Ecstasy berbagai jenis warna	1 plastik	100 btr	33 gr	B.31
31	Ecstasy berbagai jenis warna	1 plastik	100 btr	28 gr	B.32
TOTAL SELURUHNYA		164 plstk	13,922 btr	4,470 gr	
32	Kristal putih	1 plastik	-	9,9 gr	C.01
33	Kristal putih	10 plastik	-	9,3 gr	C.02
34	Kristal putih	10 plastik	-	9,5 gr	C.03
35	Kristal putih	5 plastik	-	4,6 gr	C.04
TOTAL SELURUHNYA		26 plstk		33,3 gr	
36	Serbuk putih	1 plastik	-	34,3 gr	D.01
37	Serbuk putih	1 plastik	-	16,3 gr	D.02
38	Serbuk putih	14 plastik	-	10 gr	D.03
39	Serbuk putih	14 plastik	-	9,9 gr	D.04
TOTAL SELURUHNYA		30 plstk		70,5 gr	
40	Erimin 5	689 lbr	6.890 btr	-	E.01
41	Timbangan Heles EHA401	1 buah	-	-	F.01

Dan satu buah tas SAMSONITE warna hitam. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2429/NNF/2011 tanggal 1 November 2011 yang diketahui dan ditandatangani oleh An. Kepala Pusat Laboratorium Forensik, KABID NARKOBAFOR, DR.MS. HANDAJANI, Msi,DFM,Apt. KOMBES POL NRP. 55100458.

Barang bukti : Barang bukti yang diterima satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:

1. 4042/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 76 (tujuh puluh enam) bungkus plastik klip (Kode B.01.01 s.d. B.01.76) berisikan 76 (tujuh puluh enam) tablet warna coklat dengan diameter 0.8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "3" dengan berat netto seluruhnya 23,7272 gram.
2. 4043/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastic klip (Kode B.02.01 s.d. B.02.24) berisikan 24 (dua puluh empat) tablet warna kuning dengan diameter 0,7 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "banteng" dengan berat netto seluruhnya 5,2056 gram.
3. 4044/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip (Kode B 03 01 s.d. B.03,22) berisikan 22 (dua puluh dua) tablet warna abu-abu dengan diameter 0,7 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "banteng" dengan berat netto seluruhnya 5,2558 gram.
4. 4045/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 12 (dua belas) bungkus plastik klip (Kode B.04.01 s.d. B.04.12) berisikan 12 (dua belas) tablet warna krem dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Rolex" dengan berat netto seluruhnya 3,5244 grain.
5. 4046/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip (Kode B.05.01 s.d. B.05.04) berisikan 4 (empat) tablet warna hijau dengan diameter 0.7 cm dan tebal 0.5 cm berlogo "Matahari" dengan berat netto seluruhnya 0,9384 gram.
6. 4047/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.06) berisikan 1 (satu) tablet warna hijau dengan diameter 0,7 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Matahari" dengan berat netto 0,2218 gram. ;
7. 4048/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.07) berisikan 1 (satu) tablet warna orange dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "DO" dengan berat netto 0,2580 gram.
8. 4049/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.08) berisikan 1 (satu) tablet warna orange dengan diameter 0,8 cai dan tebal 0,5 cni berlogo "DO" dengan berat netto 0,2584 gram.

Hal. 69 dari 155 hal. Put. No. 202 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 4050/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.09) berisikan 1 (satu) tablet warna orange dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "DO" dengan berat netto 0,2582 gram.
10. 4051/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.10) berisikan 1 (satu) tablet warna krem dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "3" dengan berat netto 0,2791 gram.
11. 4052/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.11) berisikan 1 (satu) tablet warna krem dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "E" dengan berat netto 0,3019 gram.
12. 4053/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.12) berisikan 1 (satu) tablet warna coklat dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "3" dengan berat netto 0,3156 gram.
13. 4054/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.13) berisikan 1 (satu) tablet warna ungu dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "3" dengan berat netto 0,3390 gram.
14. 4055/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.14) berisikan 1(satu) tablet warna krem dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "E" dengan berat netto 0,303 5 gram,
15. 4056/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.15) berisikan 1(satu) tablet warna hijau muda dengan diameter 0.8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "U" dengan berat netto 0,3019 gram.
16. 4057/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.16) berisikan 1 (satu) tablet warna orange dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "double love" dengan berat netto 0,2260 gram.
17. 4058/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.17) berisikan 1 (satu) tablet warna kuning dengan diameter 0,7 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Banteng" dengan berat netto 0,2413 gram.
18. 4059/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.18) berisikan 1 (satu) tablet warna krem dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Apel" dengan berat netto 0,2624 gram.
19. 4060/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.19) berisikan 1 (satu) tablet warna biru dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "Bulan" dengan berat netto 0,2977 gram.
20. 4061/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.20) berisikan 1(satu) tablet warna orange dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "LV" dengan berat netto 0,2951 gram.

Hal. 70 dari 155 hal. Put. No. 202 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 21.4062/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.21) berisikan 1(satu) tablet warna coklat dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Kepala kuda" dengan berat netto 0,2013 gram.
- 22.4063/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.22) berisikan 1 (satu) tablet warna biru dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Chanel" dengan berat netto 0,2718 gram.
- 23.4064/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.23) berisikan 1 (satu) tablet warna pink dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Rolex" dengan berat netto 0,2496 gram.
- 24.4065/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.24) berisikan 1(satu) tablet warna krem dengan diameter 0.8 cm dan tebal 0.5 cm berlogo "Rolex" dengan berat netto 0,2931 gram.
25. 4066/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.25) berisikan 1 (satu) tablet warna abu-abu dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,6 cm dengan berat netto 0,4447 gram.
- 26.4067/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.26) berisikan 1 (satu) tablet warna kuning dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto 0,3084 gram.
- 27.4068/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.27) berisikan 1 (satu) tablet warna biru tua dengan diameter 0,8 CM dan tebal 0,5 cm dengan berat netto 0,3478 gram.
- 28.4069/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.28) berisikan 1(satu) tablet warna ungu dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto 0,2957 gram.
29. 4070/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.31) berisikan 1(satu) tablet warna kuning dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto 0,3013 gram.
- 30.4071/2011/NNF,-, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.29) berisikan 1 (satu) tablet warna kuning dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto 0,3105 gram.
- 31.4071/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.29) berisikan 1 (satu) tablet warna kuning dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto 0,3105 gram.
32. 4072/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.30) berisikan 1 (satu) tablet warna orange dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto 0,3264 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.4073/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C.01)
berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8232 gram.
- 34.4074/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C.02)
berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7806 gram.
- 35.4075/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C.03)
berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7923 gram.
- 36.4076/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C.04)
berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7813 gram.
37. 4077/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D.01)
berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0630 gram.
- 38.4078/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D.04)
berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6192 gram.
- 39.4079/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D.03)
berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5850 gram.
- 40.4080/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D.02)
berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0142 gram.
- 41.4081/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode E.01)
berisikan 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) tablet warna orange bertuliskan
"Erimin 5" dengan berat netto seluruhnya 1,8690 gram.

Pemeriksaan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4042/2011/ NNF	1.Marquis -----	Positif -----
4053/2011/NNF	2. Simon -----	Positif -----
	3.GC-MS -----	-----
	* Metafetamina -----	Positif -----
	* Ketamine -----	Positif -----
	* Phenothiazine -----	Positif -----
	* Diclofenac -----	Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4056/2011/ NNF	1.Marquis -----	Positif -----
	2. Simon -----	Positif -----
	3. GC-MS -----	-----
	* Metamfetamina -----	Positif -----
	* Ketamine -----	Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4043/2011/NNF	1. Marquis -----	Positif -----
4044/2011/NNF 4058/2011/	2. Simon -----	Positif -----
NNF	3. GC-MS -----	-----
	- -----	Positif -----
	* MDA -----	Positif -----
	* Ketamine -----	-----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4045/2011/NNF 4065/2011/	1. Marquis -----	Positif -----
NNF	2. Simon -----	Positif -----
	3. GC-MS -----	-----
	* Metamfetamina -----	Positif -----
	* 1- Benzylpiperazine/BZP -----	Positif -----
	* Ketamine -----	Positif -----
	* Caffeine -----	Positif -----
	* Benzoacain -----	Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4046/2011/NNF 4047/2011/	1. Marquis -----	Positif -----
NNF	2. Simon -----	Positif -----
	3. GC-MS -----	-----
	* MDA -----	Positif -----
	* TFMPP -----	Positif -----
	- -----	Positif -----
	* Ketamine -----	-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4048/2011/NNF	1. Marquis -----	Positif -----
4049/2011/NNF	2. Simon -----	Positif -----
4050/2011/NNF	3. GC-MS -----	-----
	* MDA -----	Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4052/2011/ NNF	1. Marquis -----	Positif .
Dan	2. Simon -----	Positif -----
4055/2011 /NNF	3. GC-MS -----	-----
	* Prometazine -----	Positif -----
	* Ketamine -----	Positif -----
	* Theophylline -----	Positif -----
	* Diclofenac -----	Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4054/201 1/ NNF	1. Marquis -----	Positif-----
	-	Positif -----
	2. Simon -----	-----
	3. GC-MS -----	Positif -----
	-	Positif -----
	* MDMA -----	Positif -----
	* Ketamine -----	Positif -----
	* Efedrine -----	-----
	-	-----
	* Phenothiazine -----	-----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4057/2011/ NNF	1. Marquis -----	Positif -----
	2. Simon -----	Positif -----
	3. GC-MS -----	-----
	* Metamfetamina -----	Positif -----
	* MDA -----	Positif -----
	* Ketamine -----	Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4059/2011/ NNF	1. Marquis -----	Positif -----
	2. Simon -----	Positif -----
	3. GC-MS -----	-----
	* MDA -----	Positif -----
	* MDMA -----	Positif -----
	* Ketamine -----	Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4060/2011/ NNF	1. Marquis -----	Positif -----
	2. Simon -----	Positif -----
	3. GC-MS -----	-----
	* Metamfetamina -----	Positif -----
	* MDMA -----	Positif -----

Hal. 74 dari 155 hal. Put. No. 202 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	* Caffeine ----- * Ketamine -----	Positif ----- Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4061/ 2011 /NNF	1. Marquis ----- 2. Simon ----- 3. GC-MS ----- * Caffeine ----- * Ketamine -----	Positif ----- Positif ----- ----- Positif ----- Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4069/2011/ NNF	1. Marquis ----- 2. Simon ----- 3. GC-MS ----- * MDMA ----- * Caffeine ----- * Ketamine ----- * Phenylbutazone ----- * Theophylline -----	Positif. ----- Positif ----- ----- Positif ----- Positif ----- Positif ----- Positif ----- Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4062/2011/NNF 4067/2011/NNF 4070/2011/NNF 4071/2011/ NNF	1. Marquis ----- 2. Simon ----- 3. GC-MS ----- * Metamfetamina ----- * MDA ----- * MDMA ----- * Ketamine -----	Positif ----- Positif ----- ----- Positif ----- Positif ----- Positif ----- Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4063/2011/NNF dan 4064/201 1/ NNF	1. Marquis ----- 2. Simon ----- 3. GC-MS ----- * Metamfetamina ----- * MDMA ----- * Ketamine -----	Positif . ----- Positif ----- ----- Positif ----- Positif ----- Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4066/2011/NNF	1. Marquis ----- 2. Simon ----- 3. GC-MS ----- * 1-Benzylpirazine ---- * TFMPP ----- * Ketamine ----- * Prometazine ----- * Phenylbutazone ----- * Diclofenac -----	Positif . ----- Positif ----- ----- Positif ----- Positif ----- Positif ----- Positif ----- Positif ----- Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4068/201 1/NNF	1. Marquis-----	Positif -----

Hal. 75 dari 155 hal. Put. No. 202 K/PID.SUS/2013



	2. Simon ----- 3. GC- MS ----- * Metamfetamina ----- * Prometazine ----- * Ketamine ----- * Caffeine ----- * Phenylbutazone -----	Positif ----- ----- Positif ----- Positif ----- Positif ----- Positif ----- Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksami	Hasil
4072/2011/NNF	1. Marquis ----- 2. Simon ----- 3. GC-MS ----- * Metamfetamina ----- * Prometazine ----- * Ketamin ----- * Caffeine ----- *Phenylbutazone -----	Positif ----- Positif ----- ----- Positif ----- Positif ----- Positif ----- Positif ----- Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4073/201 1/NNF s.d. 4076/201 1/NNF	1. Marquis ----- 2. Simon ----- 3. GC-MS ----- * Metamfetamina -----	Positif ----- Positif ----- ----- Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4051/2011/NNF 4077/2011/NNF s.d. 4080/9011 /MNP	1. Narkotika ----- 2. Psikotropika ----- 3. GC-MS ----- * Ketamine ----- 2. Psikotropika -----	Negatif ----- Negatif ----- ----- Positif ----- -----
Nomor barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4081/ 2011/NNF	1. Uji Zimmerman ----- 2. Nimetazepam -----	Positif ----- Positif -----

Barang bukti tersebut di atas adalah milik tersangka TJIN HWAT BAHARI ALIAS ACIN ;

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik

disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 4042/2011/NNF dan 4053/2011/NNF,- berupa *Tablet warna coklat*, tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :

- *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan hakisinojen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika ;
 - *Phenothiazine* sebagai Antelmintikum (obat cacing), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika ;
 - *Didofenac* (Sebagai penghilang rasa sakit, obat Rematik dan Anti Radang, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika) ;
2. 4056/2011/NNF berupa *Tablet warna hitam muda* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :
- *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
3. 4043/2011/NNF dan 4058/2011/NNF,- berupa *Tablet warna kuning*, 4044/2011/NNF,- berupa *Tablet warna Abu-abu* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :
- MDA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 50 Lampiran Undang -undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
4. 4045/2011/NNF dan 4065/2011/NNF,- berupa *Tablet warna krem* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif:
- *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - *l-Benzylpiperazine/BZP* adalah senyawa turunan piperazine yang mempunyai efek psikoaktif (stimulan), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
 - *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
 - *Caffein* mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
 - *Benzocain* sebagai Anestetik local, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika
5. 4046/2011/NNF dan 4047/2011/NNF,- berupa *Tablet warna hijau* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MDA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 50 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-piperazine/TFMPP adalah senyawa turunan piperazine yang mempunyai efek psikoaktif (stimulan) dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
 - Ketamine mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
6. 4048/2011/NNF s.d. 4050/2011/NNF,- berupa *Tablet warna orange* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :
- MDA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 50 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
7. 4052/2011/NNF dan 4055/2011/NNF,- berupa *Tablet warna krem* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :
- Prometayne sebagai anti histamin / alergi, mempunyai efek mengantuk, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika.
 - Ketamine mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika ;
 - Theophylline (sebagai obat asma Bronkial, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika ;
 - Diclofenac (Sebagai penghilang rasa sakit, obat Rematik dan Anti Radang, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika).
8. 4054/2011/NNF,- berupa *Tablet tmg* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :
- MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang- Narkotika.
 - Ketamine mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
 - Ephedrine termasuk dalam label I Golongan dan Jenis Prekursor Nomor urut 3 berdasarkan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Phenothiazine sebagai Antelmintikum (obat cacing), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
9. 4057/2011/NNF,- berupa *Tablet warna orange* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :

Hal. 78 dari 155 hal. Put. No. 202 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- MDA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 50 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

10.4059/2011/NNF,- berupa *Tablet* warna *krem* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif:

- MDA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 50 Lampiran Undang -undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

11.4060/2011/NNF,- berupa *Tablet* warna *biru* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :

- *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- *Caffein* mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

12.4061/2011/NNF,- berupa *Tablet* warna *orange* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif:

- *Caffein* mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Hal. 79 dari 155 hal. Put. No. 202 K/PID.SUS/2013



13.4069/2011/NNF,- berupa *Tablet warna ungu* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif:

- MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- *Caffein* mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- *Phenylbutazone* (Sebagai penghilang rasa sakit, obat Rematik dan anti Radang, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika).
- *Theophylline* (sebagai obat asma Bronkial, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika) ;

14.4062/2011/NNF,- berupa *Tablet warna coklat*, 4067/2011/NNF, 4070/2011/NNF,4071/2011/NNF,- berupa *Tablet warna kuning* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif:

- *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- MDA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 50 Lampiran Undang -undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

15.4063/2011/NNF,- berupa *Tablet warna biru* dan 4064/2011/NNF,- berupa *Tablet warna pink* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif:

- MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang - undang Repubiik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

16.4066/2011/NNF,- berupa *Tablet warna abu-abu* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif:



- *l-Benzylpiperazine/BZP* adalah senyawa turunan piperazine yang mempunyai efek psikoaktif (stimulan), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- *1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-piperazine/TFmPP* adalah senyawa turunan piperazine yang mempunyai efek psikoaktif (stimulan) dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika,
- *Prometazine* sebagai anti histamin / alergi, mempunyai efek mengantuk, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika,
- *Phenylbutazone* (Sebagai penghilang rasa sakit obat Rematik dan Anti Radang, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika).
- *Diclofenac* (Sebagai penghilang rasa sakit, obat Rematik dan Anti Radang, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika).

17.4068/2011/NNF,- berupa *Tablet warna biru tua* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :

- MBMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- *Cloroquine* sebagai Anti Malaria, tidak termasuk Narkotika dan
- *Chlorpromazine* sebagai obat neurosis / psikosis (gangguan kejiwaan) mempunyai pengaruh sedasi /anestesi, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

18.4072/2011/NNF,- berupa *Tablet warna Orange* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :

- *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- *Prometazine* sebagai anti histamin / alergi, mempunyai efek mengantuk, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika.
- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- *Caffein* mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- *Phenylbutazone* (Sebagai penghilang rasa sakit, obat Rematik dan Anti Radang, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.4073/2011/NNF s.d. 4076/2011/NNF,- berupa *Kristal warna putih* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :

- *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

20.4051/2011/NNF, berupa *Tablet warna krem* dan 4077/2011/NNF s.d. 4080/2011/NNF,- berupa *Kristal warna putih* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif:

- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

21.4081/2011/NPF,- berupa *Tablet warna orange* tersebut di atas adalah benar mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 45 Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Sisa barang bukti : Barang bukti setelah diperiksa, sisanya dengan nomor barang bukti:

1. 4042/2011/NNF,- berupa 76 (tujuh puluh enam) bungkus plastik klip berisikan 72 (tujuh puluh dua) tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, Ketamine, Phenothiazine dan Diclofenac dengan berat netto seluruhnya 22,4784 gram.
2. 4043/2011/NNF,- berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip berisikan 21 (dua puluh satu) tablet yang mengandung bahan aktif MDA dan Ketamine dengan berat netto seluruhnya 4,5549 gram .
3. 4044/2011/NNF,- berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip berisikan 19 (sembilan belas) tablet yang mengandung bahan aktif MDA dan Ketamine dengan berat netto seluruhnya 4,5372 gram .
4. 4045/2011/NNF,- berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisikan 9 (sembilan) tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, 1-Benzylpiperazine/BZP, Ketamine, Caffeine dan Benzocain dengan berat netto seluruhnya 2,6433 gram.
5. 4046/2011/NNF,- berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan 2 (dua) tablet yang mengandung bahan aktif MDA, TFMPP dan Ketamine dengan berat netto seluruhnya 0,4692 gram .
6. 4047/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDA, TFMPP dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).

Hal. 82 dari 155 hal. Put. No. 202 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 4048/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDA (BB habis dalam pemeriksaan).
8. 4049/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDA (BB habis dalam pemeriksaan).
9. 4050/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDA (BB habis dalam pemeriksaan).
10. 4051/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
11. 4052/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Prometazine, Ketamine, Thephylline dan Diclofenac (BB habis dalam pemeriksaan).
12. 4053/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, Ketamine, Phenothiazine dan Diclofenac (BB habis dalam pemeriksaan).
13. 4054/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDMA, Ketamine, Ephedrine dan Phenothiazine (BB habis dalam pemeriksaan).
14. 4055/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Prometazine, Ketamine, Thephylline dan Diclofenac (BB habis dalam pemeriksaan).
15. 4056/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
16. 4057/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, MDA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
17. 4058/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
18. 4059/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDA, MDMA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).



- 19.4060/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, MDMA, Caffeine dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
- 20.4061/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Caffeine dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
- 21.4062/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, MDA, MDMA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
- 22.4063/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (BB habis dalam pemeriksaan).
- 23.4064/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (BB habis dalam pemeriksaan).
- 24.4065/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, 1-Benzyipiperazine/BZP, Ketamine, Caffeine dan Benzocain (BB habis dalam pemeriksaan).
25. 4066/2011/NNF.- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif 1-Benzylpiperazine/BZP, TFMP, Ketamine, Prometazine, Phenylbutazone dan Diclofenac (BB habis dalam pemeriksaan).
- 26.4067/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, MDA, MDMA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
27. 4068/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDMA, Chloroquif, dan Chloromazine (BB habis dalam pemeriksaan).
- 28.4069/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDMA, Caffeine, Ketamine, Phenylbutazone dan Theophylline (BB habis dalam pemeriksaan).
29. 4070/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, MDA, MDMA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).



- 30.4071/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, MDA, MDMA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
- 31.4072/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, Prometazine, Ketamine, Caffeine dan Phenylbutazone (BB habis dalam pemeriksaan).
- 32.4073/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip Metamfetamina dengan berat netto 0,7952 gram.
- 33.4074/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus Metamfetamina dengan berat netto 0,7618 gram.
- 34.4075/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus Metamfetamina dengan berat netto 0,7749 gram.
- 35.4076/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus Metamfetamina dengan berat netto 0,7557 gram.
- 36.4077/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus Ketamine dengan berat netto 1,0208 gram.
- 37.4078/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus Ketamine dengan berat netto 0,5913 gram.
38. 4079/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus Ketamine dengan berat netto 0,5599 gram.
- 39.4080/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus Ketamine dengan berat netto 0,9850 gram.
- 40.4081/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) strip berisi 7 (tujuh) tablet Nimetazepam dengan berat netto seluruhnya 1,3083 gram.

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaiistik NO, LAB : 2430/ NNF/2011 tanggal 13 Oktober 2011 yang diketahui dan ditandatangani oleh An. Kepala Pusat Laboratorium Forensik, KABID NARKOBAFOR, DR.MS. HANDAJANI, Msi,DFM,Apt. KOMBES POL NRP. 55100458.

Barang bukti: Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat : = 4082/2011/NPF,- berupa 1 (satu) buah amplop warna merah "Kode A. 02" berisi 10 (sepuluh) tablet warna orange muda dalam kersakan strip bertuliskan "erimin 5" dengan berat netto seluruhnya 1,7900 gram Pemeriksaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4082/2011/NPF	1. Uji Zimmerman 2. Nimetazepam (KLT)	Positif Positif

Barang bukti tersebut di atas adalah milik tersangka TJIN HWAT BAHARI ALIAS ACIN

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminaiistik

disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : = 4082/2011/NPF,- berupa Tablet

warna orange muda tersebut di atas adalah benar mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 45 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Sisa barang bukti: Barang bukti setelah diperiksa, sisanya dengan nomor barang bukti: = 4082/2011/NPF,- berupa 7 (tujuh) tablet Nimetazepam dengan berat netto seluruhnya 1,2530 gram.

Berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan barang bukti No. Pol. Sprin-Musnah/79/ X/2011/Dit Resnarkoba tanggal 25 Oktober 2011 dan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti bahwa rincian barang bukti yang dimusnahkan sesuai table dengan rincian sebagai berikut:

No	JENIS BARANG BUKTI	SISIK LAB	DIMUS-NAHKAK
01	Ecstasy coklat "3"	76btr	1. 444 btr
02	Ecstasy kuning "Banteng"	24btr	2.376 btr
03	Ecstasy coklat "Banteng"	22 btr	2. 178 btr
04	Ecstasy krem "Rolex"	12btr	2.258 btr
05	Ecstasy hijau "Matahari"	4 btr	396 btr
06	Ecstasy hijau "Matahari"	1 btr	49 btr
07	Ecstasy orange "DO"	1 btr	999 btr
08	Ecstasy orange "DO"	1 btr	499 btr
09	Ecstasy orange "DO"	1 btr	119 btr
10	Ecstasy krem "3"	1 btr	999 btr
11	Ecstasy krem "3"	1 btr	46 htr
12	Ecstasy coklat tua "3"	1 btr	199 btr
13	Ecstasy ungu "3"	1 btr	59 btr
14	Ecstasy krem "E"	1 btr	599 btr
15	Ecstasy hijau muda "U"	1 btr	349 btr
16	Ecstasy orange "Double Love"	1 btr	199 btr
17	Ecstasy hijau "Banteng"	1 btr	24 btr

Hal. 86 dari 155 hal. Put. No. 202 K/PID.SUS/2013



18	Ecstasy krem "Apel"	1 btr	59 btr
19	Ecstasy biru "Bulan"	1 btr	54 btr
20	Ecstasy orange "LV"	1 btr	54 btr
21	Ecstasy coklat "Kepala Kuda"	1 btr	39 btr
22	Ecstasy biru "Chanel"	1 btr	34 btr
23	Ecstasy pink "Rolex"	1 btr	24 btr
24	Ecstasy krem "Rolex"	1 btr	24 btr
25	Ecstasy abu-abu	1 btr	199 btr
26	Ecstasy kuning	1 btr	79 btr
27	Ecstasy biru tua	1 btr	44 btr
28	Ecstasy ungu	1 btr	24 btr
29	Ecstasy berbagai jenis warna	1 btr	134 btr
30	Ecstasy berbagai jenis warna	1 btr	99 btr
31	Ecstasy berbagai jenis warna	1 btr	99 btr
TOTAL SELURUHNYA		164 btr	13.758 btr
32	Kristal putih	1 gr	8,9 gr
33	Kristal putih	0,93 gr	8,37 gr
34	Kristal putih	0,95 gr	8,55 gr
35	Kristal putih	0,92 gr	3,68 gr
TOTAL SELURUHNYA		3,8 gr	29,5 gr
36	Serbuk putih	1 gr	33,3 gr
37	Serbuk putih	1 gr	15,3 gr
38	Serbuk putih	0,72 gr	9,28 gr
39	Serbuk putih	0,71 gr	9,19gr
TOTAL SELURUHNYA		3,43 gr	67.07 gr
40	Erimin 5	10 butir	6.880 btr

selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa TJIN HWAT BAHARI alias ACIN tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa TJIN HWAT BAHARI alias ACIN bersama- sama dengan AMIN (tidak berhasil ditangkap) pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekira pk. 14.00 WIB dan pada hari Jum'at tanggal 23 September 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2011, bertempat di Roxy Mas Jakarta Barat dan di halaman parkir Diskotik Sydney 2000 Jl. Raya Hayam Wuruk Taman Sari Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, bersekongkol atau bersepakat untuk



melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa TJIN HWAT BAHARI ALIAS ACIN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa TJIN HWAT BAHARI ALIAS ACIN bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana, secara tanpa hak menyimpan dan/atau membawa psikotropika dengan AMIN (tidak berhasil ditangkap) dengan cara pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 Terdakwa mendapat telepon dari AMIN inti dari pembicaraan tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa disuruh ke Roxi Mas Jakarta Barat untuk mengambil barang berupa psikotropika. Selanjutnya pada saat yang ditentukan Terdakwa datang ke Roxi Mas menerima barang berupa psikotropika dari orang suruhan AMIN (belum berhasil ditangkap). Terdakwa menerima narkoba golongan I dalam sebuah tas bertuliskan SAMSONITE, kemudian Terdakwa membawa tas tersebut pulang ke rumahnya di Kavling Polri Blok A 2-2/493.B Jalan Jelambar Madya Barat III Kelurahan Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, kemudian barang-barang tersebut disimpan didalam almari untuk menyimpan pakaian bekas.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 September 2011 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa TJIN HWAT BAHARI ALIAS ACIN menerima telepon privat number dari AMIN (belum berhasil ditangkap), inti dari pembicaraan tersebut adalah AMIN menyuruh Terdakwa untuk membawa ekstasi sebanyak 24 butir dan diantarkan ke Diskotik Sydney 2000 Jl. Raya Hayam Wuruk Taman Sari Jakarta Barat sekitar jam 19.00 WIB. Kemudian Terdakwa datang ke Diskotik Sydney dengan cara sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa bilang pada saksi SUMINAH alias AHUI (Terdakwa dalam berkas terpisah) intinya memberitahukan dan mengajak saksi SUMINAH ke Diskotik Sydney 2000 jam 19.00 WIB, selanjutnya saksi SUMINAH bergegas mandi, kemudian Terdakwa membuka almari pakaian bekas kemudian Terdakwa mengambil 24 (dua puluh empat) butir ecstasy dari dalam tas "samsonite" dan dimasukkan kedalam satu plastik klip, kemudian Terdakwa simpan didalam saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa juga mengambil 1 (satu) lembar



erimin 5 berisi 10 butir, selanjutnya Terdakwa masukan ke dalam amplop warna merah dan disimpan kedalam saku celana Terdakwa.

- Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama saksi SUMINAH pergi ke Diskotik Sydney 2000 dengan menggunakan taksi. Setelah sampai di halaman parkir Diskotik, sebelum turun dari taksi, Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip berisi 24 butir ecstasy pada saksi SUMINAH sambil berkata "ini bawa dulu, nanti sampai didalam kasih saya lagi" kemudian saksi SUMINAH langsung mengambil dan membawa ecstasy tersebut, lalu Terdakwa dan saksi SUMINAH turun dari taksi dan berjalan menuju Diskotik Sydney 2000.
- Sekitar pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa dan saksi SUMINAH sedang berjalan di halaman parkir lantai 7 Diskotik Sydney 2000 di berhentikan oleh beberapa orang berpakaian preman mengaku anggota polisi dari Dit Resnarkoba Polda Metro Jaya, dan dari pengeledahan badan/pakaian polisi menemukan dan menyita dari Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna merah berisi 1 (satu) lembar erimin 5 berisikan 10 butir dan 2 (dua) buah Handphone (HP) terdiri dari 1 (satu) HP Nokia type 6700 dan 1 (satu) HP Huawei type C 2801 berikut simcard.
- Selanjutnya Terdakwa dan saksi SUMINAH di interogasi oleh polisi, ditanyakan dimana alamat tinggalnya, Terdakwa menjelaskan alamat tinggalnya di Blok A 22/493 .B Jalan Jelambar Madya Barat III Kelurahan Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, selanjutnya Polisi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan saksi SUMINAH, dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa :

No	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH TOTAL			KODE BB
		PLASTIK	BUTIR	GRAM BRUTTO	
01	Ecstasy coklat "3"	76 plstik	1.520btr	456 gr	B.OL01-B.01.76
02	Ecstasy kuning "Banteng"	24 plstik	2.400 btr	1392 gr	B.02.01-B.02.24
03	Ecstasy coklat "Banteng"	22 plstik	2.200 btr	528 gr	B.03.01-B.03.21
04	Ecstasy krem "Rolex"	12 plstik	2.270 btr	572 gr	B.04.01-B.04.12
05	Ecstasy hijau "Matahari"	4 plastik	400 btr	94 gr	B.05.01-B.05.04
06	Ecstasy hijau "Matahari"	1 plastik	50 btr	11 gr	B.06
07	Ecstasy orange "DO"	1 plastik	1.000 btr	260 gr	B.07
08	Ecstasy orange "DO"	1 plastik	500 btr	150 gr	B.08
09	Ecstasy orange "DO"	1 plastik	120 btr	31 gr	B.09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Ecstasy krem "3"	1 plastik	1.000 btr	270 gr	B.10
11	Ecstasy krem "3"	1 plastik	47 btr	13 gr	B.II
12	Ecstasy coklat tua "3"	1 plastik	200 btr	68 gr	B.12
13	Ecstasy ungu "3"	1 plastik	60 btr	19 gr	B.13
14	Ecstasy krem "E"	1 plastik	600 btr	162 gr	B.14
15	Ecstasy hijau muda "U"	1 plastik	350 btr	101 gr	B.15
16	Ecstasy orange" Double Love"	1 plastik	200 btr	22 gr	B.16
17	Ecstasy hijau "Banteng"	1 plastik	25 btr	14,5 gr	B.18
18	Ecstasy krem "Apel"	1 plastik	60 btr	17 gr	B.19
19	Ecstasy biru "Bulan"	1 plastik	55 btr	17gr	B.20
20	Ecstasy orange "LV"	1 plastik	55 btr	13 gr	B.21
21	Ecstasy coklat "Kepafa Kuda"	1 plastik	40 btr	8 gr	B.22
22	Ecstasy biru "Chanel"	1 plastik	35 btr	10,5 gr	B.23
23	Ecstasy pink "Rolex"	1 plastik	25 btr	7,5 gr	B.24
24	Ecstasy krem "Rolex"	1 plastik	25 btr	8,5 gr	B.25
25	Ecstasy abu-abu	1 plastik	200 btr	80 gr	B.26
26	Ecstasy kuning	1 plastik	80 btr	25 gr	B.27
27	Ecstasy biru tua	1 plastik	45 btr	16 gr	B.28
28	Ecstasy ungu	1 plastik	25 btr	7gr	B.29
29	Ecstasy berbagai jenis warna	1 plastik	135 btr	36 gr	B.30
30	Ecstasy_ berbagai jenis warna	1 plastik	100 btr	33 gr	B.31
31	Ecstasy berbagai jenis warna	1 plastik	100 btr	28 gr	B.32
TOTAL SELURUHNYA		164 plastik	13.922 btr	4.470 gr	
32	Kristal putih	1 plastik	-	9,9 gr	C.01
33	Kristal putih	10 plastik	-	9,3 gr	C.02
34	Kristal putih	10 plastik	-	9,5 gr	C.03
35	Kristal putih	5 plastik	-	4,6 gr	C.04
TOTAL SELURUHNYA		26 plastik		33,3 gr	
36	Serbuk putih	1 plastik	-	34,3 gr	D.01
37	Serbuk putih	1 plastik	-	16,3 gr	D.02
38	Serbuk putih	14 plastik	-	10 gr	D.03
39	Serbuk putih	14 plastik	-	9,9 gr	D.04
TOTAL SELURUHNYA		30 plastik	-	70,5 gr	
40	Erimin 5	689 lbr	6.890 btr	-	E.01
41	Timbangan Heles EHA401	1 buah	-	-	F.01

Dan satu buah tas SAMSONITE warna hitam. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa - Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 24297 NNF/2011 tanggal 1 November 2011 yang diketahui dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh An. Kepala Pusat Laboratorium Forensik, KABID NARKOBAFOR, DR.MS. HANDAJANI, Msi,DFM,Apt. KOMBESPOLNRP. 55100458.yang menerima satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:

1. 4042/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 76 (tujuh puluh enam) bungkus plastik klip (Kode B.01.01 s.d. B.0176) berisikan 76 (tujuh puluh enam) tablet warna coklat dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "3" dengan berat netto seluruhnya 23,7272 gram.
2. 4043/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip (Kode B.02.01 s.d. B.02.24) berisikan 24 (dua puluh empat) tablet warna kuning dengan diameter 0,7 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "banteng" dengan berat netto seluruhnya 5,2056 gram.
3. 4044/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip (Kode B.03.01 s.d. B.03.22) berisikan 22 (dua puluh dua) tablet warna abu-abu dengan diameter 0,7 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "banteng" dengan berat netto seluruhnya 5,2558 gram.
4. 4045/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 12 (dua belas) bungkus plastik klip (Kode B.04.01 s.d. B.04.12) berisikan 12 (dua belas) tablet warna krem dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Rolex" dengan berat netto seluruhnya 3,5244 gram.
5. 4046/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip (Kode B.05.01 s.d. B.05.04) berisikan 4 (empat) tablet warna hijau dengan diameter 0,7 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Matahari" dengan berat netto seluruhnya 0,9384 gram.
6. 4047/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.06) berisikan 1 (satu) tablet warna hijau dengan diameter 0,7 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Matahari" dengan berat netto 0,2218 gram.
7. 4048/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.07) berisikan 1(satu) tablet warna orange dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "DO" dengan berat netto 6,2580 gram.
8. 4049/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.08) berisikan 1 (satu) tablet warna orange dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "DO" dengan berat netto 0,2584 gram.

Hal. 91 dari 155 hal. Put. No. 202 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 4050/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.09) berisikan 1 (satu) tablet warna orange dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "DO" dengan berat netto 0,2582 gram.
10. 4051/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (fcode B.10) berisikan 1 (satu) tablet warna krem dengan diameter 0,8 em dan tebal 0,5 cm berlogo "3" dengan berat netto 0,2791 gram.
11. 4052/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.11) berisikan 1 (satu) tablet warna krem dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "E" dengan berat netto 0,3019 gram.
12. 4053/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.12) berisikan 1 (satu) tablet warna coklat dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "3" dengan berat netto 0,3156 gram.
13. 4054/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.13) berisikan 1 (satu) tablet warna ungu dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "3" dengan berat netto 0,3390 gram.
14. 4055/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.14) berisikan 1 (satu) tablet warna krem dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "E" dengan berat netto 0,3015 gram.
15. 4056/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.15) berisikan 1(satu) tablet warna hijau muda dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "U" dengan berat netto 0,3019 gram.
16. 4057/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.16) berisikan 1(satu) tablet warna orange dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "double love" dengan berat netto 0,2260 gram.
17. 4058/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.17) berisikan 1(satu) tablet warna kuning dengan diameter 0,7 cm dan tebal 0,5 cm berlogo" dengan berat netto 0,2413 gram.
18. 4059/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.18) berisikan 1(satu) tablet warna krem dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Apel" dengan berat netto 0,2624 gram.
19. 4060/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.19) berisikan 1 (satu) tablet warna biru dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "Bulan" dengan berat netto 0,2977 gram.
20. 4061/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.20) berisikan 1 (satu) tablet warna orange dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "LV" dengan berat netto 0,2951 gram.

Hal. 92 dari 155 hal. Put. No. 202 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 4062/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.21) berisikan 1 (satu) tablet warna coklat dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Kepala kuda" dengan berat netto 0,2013 gram.
22. 4063/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.22) berisikan 1 (satu) tablet warna biru dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Chanel" dengan berat netto 0,2718 gram.
23. 4064/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.23) berisikan 1 (satu) tablet warna pink dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Rolex" dengan berat netto 0,2496 gram.
24. 4065/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.24) berisikan 1 (satu) tablet warna krem dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Rolex" dengan berat netto 0,2931 gram.
25. 4066/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.25) berisikan 1 (satu) tablet warna abu-abu dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,6 cm dengan berat netto 0,4447 gram.
26. 4067/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.26) berisikan 1 (satu) tablet warna kuning dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto 0,3084 gram. ,
27. 4068/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.27) berisikan 1 (satu) tablet warna biru tua dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto 0,3478 gram.
28. 4069/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.28) berisikan 1(satu) tablet warna ungu dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto 0,2957 gram.
29. 4070/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.31) berisikan 1 (satu) tablet warna kuning dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto 0,3013 gram.
30. 4071/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.29) berisikan 1(satu) tablet warna kuning dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto 0,3105 gram.
31. 4071/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.29) berisikan 1 (satu) tablet warna kuning dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto 0,3105 gram.
32. 4072/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.30) berisikan 1 (satu) tablet warna orange dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto 0,3264 gram.

Hal. 93 dari 155 hal. Put. No. 202 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. 4073/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (fcode C.01) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8232 gram.
34. 4074/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C.02) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7806 gram.
35. 4075/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C.03) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7923 gram.
36. 4076/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C.04) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7813 gram.
37. 4077/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D.01) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0630 gram.
38. 4078/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D.04) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6192 gram.
39. 4079/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D.03) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5850 gram.
40. 4080/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D.02) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0142 gram.
41. 4081/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode E.OI) berisikan 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) tablet warna orange bertuliskan "Erimin 5" dengan berat netto seluruhnya 1,8690 gram.

Pemeriksaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4042/2011/NNF	1. Marquis -----	Positif -----
4053/2011/NNF	2. Simon -----	Positif -----
	3. GC-MS -----	-----
	* Metamfetamina -----	Positif -----
	* Ketamin -----	Positif -----
	* Phenothiazine -----	Positif -----
	* Diclofenac -----	Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4056/2011/NNF	1. Marquis -----	Positif -----
	2. Simon -----	Positif -----
	3. GC-MS -----	-----
	* Metamfetamina -----	Positif -----
	* Ketamine -----	Positif -----
	* Phenothiazine -----	Positif -----
	* Diclofenac -----	Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4043/2011/NNF	1. Marquis -----	Positif . -----
4044/2011/NNF	2. Simon -----	Positif -----
4058/2011/NNF	3. GC-MS -----	-----
	* MDA -----	Positif -----
	* Ketamin -----	Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4045/2011/NNF	1. Marquis -----	Positif -----
4065/2011/NNF	2. Simon -----	Positif -----
	3. GC-MS -----	-----
	* Metamfetamin -----	Positif -----
	* 1-Metamfetamina/BZP -----	Positif -----
	* Ketamin -----	Positif -----
	* Caffeine -----	Positif -----
	* Benzoacain -----	Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4046/2011/NNF	1. Marquis -----	Positif -----
4047/2011/NNF	2. Simon -----	Positif -----
	3. GC-MS -----	-----
	* MDA -----	Positif -----
	* TFMPP -----	Positif -----
	* Ketamine -----	Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4048/2011/NNF	1. Marquis -----	Positif -----
4049/2011/NNF	2. Simon -----	Positif -----
4050/2011/NNF	3. GC-MS -----	-----
	* MDA -----	Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4052/2011/NNF	1. Marquis -----	Positif -----
dan	2. Simon -----	Positif -----
4055/2011/NNF	3. GC-MS -----	-----
	* Prometazine -----	Positif -----
	* Ketamine -----	Positif -----
	* Theophylline -----	Positif -----
	* Diclofenac -----	Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4054/201 1/ NNF	1. Marquis -----	Positif -----
	2. Simon -----	Positif -----
	3. GC-MS -----	-----
	* MDMA -----	Positif -----
	* Ketamine -----	Positif -----
	* Efedrine -----	Positif -----
	* Phenothiazine -----	Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4057/201 1/ NNF	1. Marquis -----	Positif -----
	2. Simon -----	Positif -----
	3. GC-MS -----	-----
	* Metamfetamina -----	Positif -----
	* MDA -----	Positif -----
	* Ketamine -----	Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4059/201 1/ NNF	1. Marquis -----	Poipsitip -----
	2. Simon -----	Positif -----
	3. GC-MS -----	-----
	* MDA -----	Positif -----
	* MDMA -----	Positif -----
	* Ketamine -----	Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4060/201 1/ NNF	1. Marquis -----	Positif . -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2. Simon ----- 3. GC-MS ----- * Metamfetamina ----- * MDMA ----- * Caffeine ----- * Ketamine -----	Positif ----- ----- Positif ----- Positif ----- Positif ----- Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4061/201 1/ NNF	1. Marquis ----- 2. Simon ----- 3. GC-MS ----- * Caffeine ----- * Ketamine -----	Positif ----- Positif ----- ----- Positif ----- Positif -----
4069/2011/ NNF	1. Marquis ----- 2. Simon ----- 3. GC-MS ----- Metamfetamina ----- * MDMA ----- * Caffeine ----- * Ketamine ----- * Phenylbutazone ----- * Theophylline -----	Positif . ----- Positif ----- ----- Positif ----- Positif ----- Positif ----- Positif ----- Positif ----- Positif -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4062/2011/NNF	1. Marquis -----	Positif -----
4067/2011/NNF	2. Simon -----	Positif -----
4070/2011/NNF 4071/2011/NNF	3. GC-MS -----	-----
	* Metamfetamina -----	Positif -----
	* MDA -----	Positif -----
	* MDMA -----	Positif -----
	* Ketamine -----	Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4063/2011/NNF	1. Marquis -----	Positif -----
Dan	2. Simon -----	Positif -----
4064/2011/NNF	3. GC-MS -----	-----
	* Metamfetamina -----	Positif -----
	* MDMA -----	Positif -----
	* Ketamine -----	Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4066/2011/NNF	1. Marquis -----	Positif -----
	2. Simon -----	Positif -----
	3. GC-MS -----	-----
	* 1- Benzylpiperazine -----	Positif -----
	* TMPP -----	Positif -----
	* Ketamine -----	Positif -----
	* Prometazine -----	Positif -----
	* Phenylbutazone -----	Positif -----
	* Diclofenac -----	Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4068 / 2011 / NNF	1. Marquis -----	Positif -----
	2. Simon -----	Positif -----
	3. GC-MS -----	-----
	* MDMA -----	Positif -----
	* Chloroquin -----	Positif -----
	* Chorpromazine -----	Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4072/2011/ NNF	1. Marquis -----	Positif -----
	2. Simon -----	Positif -----
	3. GC-MS -----	-----
	* Metamfetamine -----	Positif -----
	* Prometazine -----	Positif -----
	* Ketamine -----	Positif -----
	* Caffeine -----	Positif -----
	* Phenylbutazone -----	Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4073/2011/NNF	1. Marquis -----	Positif -----
s.d.	2. Simon -----	Positif -----

Hal. 98 dari 155 hal. Put. No. 202 K/PID.SUS/2013



4076/2011/NNF	3. GC-MS ----- * Metamfetamine -----	----- Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4051/2011/NNF, 4077/201 1/ NNF s.d. 4080/2011/NNF	1. Marquis ----- 2. Simon ----- 3. GC-MS ----- * Ketamine -----	Positif ----- Positif ----- ----- Positif -----
Nomor barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4081 /2011/NNF	1. Uji Zimmerman ----- 2. Nimetazepam (KLT) -----	Positif ----- Positif -----

Barang bukti tersebut di atas adalah milik tersangka TJIN HWAT BAHARI ALIAS ACIN ;

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 4042/2011/NNF dan 4053/2011/NNF,- berupa *Tablet warna coklat*, tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :
 - Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan hakisinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika ;
 - Phenothiazine* sebagai Antelmitikum (obat cacing), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika ;
 - Didofenac* (Sebagai penghilang rasa sakit, obat Rematik dan Anti Radang, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika) ;
- 4056/2011/NNF berupa *Tablet warna hijau muda* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :
 - Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- 4043/2011/NNF dan 4058/2011/NNF,- berupa *Tablet warna kuning*, 4044/2011/NNF,- berupa *Tablet warna Abu-abu* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :
 - MDA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 50 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
4. 4045/2011/NNF dan 4065/2011/NNF,- berupa *Tablet warna krem* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif:
- *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - *l-Benzylpiperazine/BZP* adalah senyawa turunan piperazine yang mempunyai efek psikoaktif (stimulan), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
 - *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
 - *Caffein* mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
 - *Benzocain* sebagai Anestetik local, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika
5. 4046/2011/NNF dan 4047/2011/NNF,- berupa *Tablet warna hijau* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :
- MDA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 50 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - *1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-piperazine/TFMPP* adalah senyawa turunan piperazine yang mempunyai efek psikoaktif (stimulan) dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
 - *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
6. 4048/2011/NNF s.d. 4050/2011/NNF,- berupa *Tablet warna orange* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :
- MDA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 50 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
7. 4052/2011/NNF dan 4055/2011/NNF,- berupa *Tablet warna krem* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :
- *Prometayne* sebagai anti histamin / alergi, mempunyai efek mengantuk, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika.
 - *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika ;



- *Theophylline* (sebagai obat asma Bronkial, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika) ;
 - *Diclofenac* (Sebagai penghilang rasa sakit, obat Rematik dan Anti Radang, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika).
8. 4054/2011/NNF,- berupa *Tablet ungu* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :
- MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang- Narkotika.
 - *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
 - *Ephedrine* termasuk dalam label I Golongan dan Jenis Prekursor Nomor urut 3 berdasarkan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - *Phenothiazine* sebagai Antelmitikum (obat cacing), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
9. 4057/2011/NNF,- berupa *Tablet warna orange* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :
- *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - MDA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 50 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
10. 4059/2011/NNF,- berupa *Tablet warna krem* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif:
- MDA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 50 Lampiran Undang -undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.



11.4060/2011/NNF,- berupa *Tablet warna biru* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :

- *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- *MDMA* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- *Caffein* mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

12.4061/2011/NNF,- berupa *Tablet warna orange* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif:

- *Caffein* mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

13.4069/2011/NNF,- berupa *Tablet warna ungu* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif:

- *MDMA* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- *Caffein* mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- *Phenylbutazone* (Sebagai penghilang rasa sakit, obat Rematik dan anti Radang, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika).
- *Theophylline* (sebagai obat asma Bronkial, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika) ;

14.4062/2011/NNF,- berupa *Tablet warna coklat*, 4067/2011/NNF, 4070/2011/NNF, 4071/2011/NNF,- berupa *Tablet warna kuning* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif:

- *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



- MDA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 50 Lampiran Undang -Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

15.4063/2011/NNF,- berupa *Tablet warna biru* dan 4064/2011/NNF,- berupa *Tablet warna pink* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif:

- MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang - Undang Repubiik Indonesia No, 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

16.4066/2011/NNF,- berupa *Tablet warna abu-abu* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif:

- *l-Benzylpiperazine/BZP* adalah senyawa turunan piperazine yang mempunyai efek psikoaktif (stimulan), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- *1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-piperazine/TFmPP* adalah senyawa turunan piperazine yang mempunyai efek psikoaktif (stimulan) dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika,
- *Prometazine* sebagai anti histamin / alergi, mempunyai efek mengantuk, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika,
- *Phenylbutazone* (Sebagai penghilang rasa sakit obat Rematik dan Anti Radang, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika).
- *Diclofenac* (Sebagai penghilang rasa sakit, obat Rematik dan Anti Radang, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika).

17.4068/20 11/NNF,- berupa *Tablet warna biru tua* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :

- MBMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- *Cloroquine* sebagai Anti Malaria, tidak ternasuk Narkotika dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Chlorpromazine* sebagai obat neurosis / psikosis (gangguan kejiwaan) mempunyai pengaruh sedasi / anestesi, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

18.4072/201 1/NNF,- berupa *Tablet warna Orange* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :

- *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- *Prometazine* sebagai anti histamin / alergi, mempunyai efek mengantuk, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika.
- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- *Caffein* mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- *Phenylbutazone* (Sebagai penghilang rasa sakit, obat Rematik dan Anti Radang, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika).

19.4073/2011/NNF s.d. 4076/2011/NNF,- berupa *Kristal warna putih* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :

- *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

20.4051/2011/NNF, berupa *Tablet warna krem* dan 4077/20 11/NNF s.d. 4080/2011/NNF,- berupa *Kristal warna putih* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif:

- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

21.4081/20 11/NPF,- berupa *Tablet warna orange* tersebut di atas adalah benar mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 45 Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Sisa barang bukti: Barang bukti setelah diperiksa, sisanya dengan nomor barang bukti:

1. 4042/2011/NNF,- berupa 76 (tujuh puluh enam) bungkus plastik klip berisikan 72 (tujuh puluh dua) tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, Ketamine, Phenothiazine dan Dielofenac dengan berat netto seluruhnya 22,4784 gram ;



2. 4043/2011/NNF,- berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip berisikan 21 (dua puluh satu) tablet yang mengandung bahan aktif MDA dan Ketamine dengan berat netto seluruhnya 4,5549 gram .
3. 4044/2011/NNF,- berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip berisikan 19 (sembilan belas) tablet yang mengandung bahan aktif MDA dan Ketamine dengan berat netto seluruhnya 4,5372 gram .
4. 4045/2011/NNF,- berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisikan 9 (sembilan) tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, 1-Benzylpiperazine/BZP, Ketamine, Caffeine dan Benzocain dengan berat netto seluruhnya 2,6433 gram.
5. 4046/2011/NNF,- berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan 2 (dua) tablet yang mengandung bahan aktif MDA, TFMPP dan Ketamine dengan berat netto seluruhnya 0,4692 gram.
6. 4047/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDA, TFMPP dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
7. 4048/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDA (BB habis dalam pemeriksaan).
8. 4049/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDA (BB habis dalam pemeriksaan).
9. 4050/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDA (BB habis dalam pemeriksaan).
10. 4051/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
11. 4052/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Prometazine, Ketamine, Thephylline dan Diclofenac (BB habis dalam pemeriksaan).
12. 4053/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, Ketamine, Phenothiazine dan Diclofenac (BB habis dalam pemeriksaan).
13. 4054/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDMA, Ketamine, Ephedrine dan Phenothiazine (BB habis dalam pemeriksaan).



14. 4055/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Prometazine, Ketamine, Thephylline dan Diclofenac (BB habis dalam pemeriksaan).
15. 4056/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
16. 4057/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, MDA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
17. 4058/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
18. 4059/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDA, MDMA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
19. 4060/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, MDMA, Caffeine dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
20. 4061/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Caffeine dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
21. 4062/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, MDA, MDMA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
22. 4063/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (BB habis dalam pemeriksaan).
23. 4064/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (BB habis dalam pemeriksaan).
24. 4065/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, 1-Benzylpiperazine/BZP, Ketamine, Caffeine dan Benzocain (BB habis dalam pemeriksaan).
25. 4066/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif 1-Benzylpiperazine



- /BZP, TFMPP, Ketamine, Prometazine, Phenybutazone dan Diclofenac (BB habis dalam pemeriksaan).
26. 4067/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, MDA, MDMA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
 27. 4068/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDMA, Chloroquine dan Chlorpromazine (BB habis dalam pemeriksaan).
 28. 4069/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDMA, Caffeine, Ketamine, Phenybutazone dan Theophyline (BB habis dalam pemeriksaan).
 29. 4070/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, MDA, MDMA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
 30. 4071/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, MDA, MDMA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
 31. 4072/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, Prometazine, Ketamine, Caffeine dan Phenybutazone (BB habis dalam pemeriksaan).
 32. 4073/2011/NNF,* berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,7952 gram.
 33. 4074/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,7618 gram.
 34. 4075/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastic Metamfetamina dengan berat netto 0,7749 gram.
 35. 4076/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,7557 gram.
 36. 4077/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Ketamine dengan berat netto 1,0208 gram.
 37. 4078/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Ketamine dengan berat netto 0,5913 gram.
 38. 4079/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Ketamine dengan berat netto 0,5599 gram.



39. 4080/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Ketamine dengan berat netto 0,9850 gram.

40. 4081/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) strip berisi 7 (tujuh) tablet Nimetazepam dengan berat netto seluruhnya 1,3083 gram.

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2430/ NNF/2011 tanggal 13 Oktober 2011 yang diketahui dan ditandatangani oleh An. Kepala Pusat Laboratorium Forensik, KABID NARKOBAFOR, DR.MS. HANDAJANI, Msi,DFM,Apt. KOMBES POL NRP. 55100458.

Barang bukti: Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat : - 4082/2011/NPF,- berupa 1 (satu) buah amplop warna merah "Kode A.02" berisi 10 (sepuluh) tablet warna orange muda dalam kemasan strip bertuliskan "erimin 5" dengan berat netto seluruhnya 1,7900 gram Pemeriksaan:

Nomor barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4082/2011/NPF	1. Uji Zimetazepam.	Positif
	2. Nimetazepam (KLT)	Positif

Barang bukti tersebut di atas adalah milik tersangka TJIN HWAT BAHARI ALIAS ACIN

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : - 4082/2011/NPF,- berupa *Tablet warna orange muda* tersebut di atas adalah benar mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 45 Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Sisa barang bukti: Barang bukti setelah diperiksa, sisanya dengan nomor barang bukti = 4082/2011/NPF,- berupa 7 (tujuh) tablet Nimetazepam dengan berat netto seluruhnya 1,2530 gram.

Berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan barang bukti No. Pol. Sprin-Musnab/79/ X/2011/Dit Resnarkoba tanggal 25 Oktober 2011 dan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti bahwa rincian barang bukti yang dimusnahkan sesuai table dengan rincian sebagai berikut:

No	JENIS BARANG BUKTI	SISIH LAB	DIMUS-NAHKAN
01	Ecstasy coklat "3"	76 btr	1.444 btr
02	Ecstasy kuning "Banteng"	24 btr	2.376 btr
03	Ecstasy coklat "Banteng"	22 btr	2. 178 btr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04	Ecstasy krem "Rolex"	12 btr	2.258 btr
05	Ecstasy hijau "Matahari"	4 btr	396 btr
06	Ecstasy hijau "Matahari"	1 btr	49 btr
07	Ecstasy orange "DO"	1 btr	999 btr
08	Ecstasy orange "DO"	1 btr	499 btr
09	Ecstasy orange "DO"	1 btr	119 btr
10	Ecstasy krem "3"	1 btr	999 btr
11	Ecstasy krem "3"	1 btr	46btr
12	Ecstasy coklat tua "3"	1 btr	199 btr
13	Ecstasy ungu "3"	1 btr	59 btr
14	Ecstasy krem "E"	1 btr	599 btr
15	Ecstasy hijau muda "U"	1 btr	349 btr
16	Ecstasy orange "Double Love"	1 btr	199 btr
17	Ecstasy hijau "Banteng"	1 btr	24 btr
18	Ecstasy krem "Apel"	1 btr	59 btr
19	Ecstasy biru "Bulan"	1 btr	54 btr
20	Ecstasy orange "LV"	1 btr	54 btr
21	Ecstasy coklat "Kepala Kuda"	1 btr	39 btr
22	Ecstasy biru "Chanel"	1 btr	34 btr
23	Ecstasy pink "Rolex"	1 btr	24 btr
24	Ecstasy krem "Rolex"	1 btr	24 btr
25	Ecstasy abu-abu	1 btr	199 btr
26	Ecstasy kuning	1 btr	79 btr
27	Ecstasy biru tua	1 btr	44 btr
28	Ecstasy ungu	1 btr	24 btr
29	Ecstasy berbagai jenis warna	1 btr	134 btr
30	Ecstasy berbagai jenis warna	1 btr	99 btr
31	Ecstasy berbagai jenis warna	1 btr 164 btr	99 btr 13.758 btr
TOTAL SELURUHNYA			
32	Kristal putih	1 gr	8,9 gr
33	Kristal putih	0,93 gr	8,37 gr
34	Kristal putih	0,95 gr	8,55 gr
35	Kristal putih	0,92 gr	3,68 gr
TOTAL SELURUHNYA		3,8 gr	29,5 gr
36	Serbuk putih	1 gr	33,3 gr
37	Serbuk putih	1 gr	15,3 gr
38	Serbuk putih	0,72 gr	9,28 gr
39	Serbuk putih	0,71 gr	9,19 gr
TOTAL SELURUHNYA		3,43 gr	67,07 gr
40	Erimin 5	10 butir	6.880 btr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa TJIN HWAT BAHARI alias ACIN tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

DAN

KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa TJIN HWAT BAHARI alias ACIN bersama-sama dengan AMIN (belum berhasil ditangkap), pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekira pkl. 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2011, bertempat di Kavling Polri Blok A 22/493 .B Jl. Jelambar Madya III Barat Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108. Pasal 108 (1) Undang-Undang Kesehatan menyatakan bahwa praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan. Pasal 108 (2)-nya menyatakan bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa TJIN HWAT BAHARI ALIAS ACIN dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi TRI bersama-sama dengan saksi HUTAPEA dan saksi MADE serta beberapa anggota lainnya ketika sedang melakukan observasi di sekitar Lokasari Jalan Raya Mangga Besar Jakarta Barat, menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya dan tidak mau menyebutkan nama maupun alamatnya, bahwa di Diskotik Sydney 2000 Jl. Raya Hayam Wuruk Taman Sari Jakarta Barat sering terjadi peredaran narkoba. Atas dasar informasi tersebut, pada hari Jumat tanggal 23 September 2011 sekotak pukul 16.00 WIB saksi TRI, saksi

Hal. 110 dari 155 hal. Put. No. 202 K/PID.SUS/2013



HUTAPEA dan saksi MADE beserta beberapa anggota lainnya melakukan penyelidikan di sekitar Diskotik Sydney 2000, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB saksi TRI, saksi HUTAPEA dan saksi MADE telah mencurigai seorang laki-laki dan seorang perempuan yang turun dari taksi, kemudian kedua orang tersebut berjalan dengan tergesa-gesa, tepatnya di Halaman parkir lantai 7 Diskotik Sydney 2000 saksi TRI, saksi HUTAPEA dan saksi MADE menghampiri kedua orang tersebut, kemudian melakukan pemeriksaan masing-masing mengaku bernama Terdakwa TJIN HWAT BAHARI alias ACIN dan saksi SUMINAH alias AHUI (Terdakwa dalam berkas terpisah), selain itu dalam pemeriksaan saksi TRI disaksikan saksi HUTAPEA dan saksi MADE melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dari pengeledahan tersebut ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna merah berisi 1 (satu) lembar erimin 5 berisikan 10 butir dan 2 (dua) buah Handphone (HP) terdiri dari 1 (satu) HP Nokia type 6700 dan 1 (satu) HP Huawei type C 2801 berikut simcard.

- Selanjutnya Terdakwa dan saksi SUMINAH di interogasi oleh polisi, ditanyakan dimana alamat tinggalnya, Terdakwa menjelaskan alamat tinggalnya di Blok A 22/493.B Jalan Jelambar Madya Barat III Kelurahan Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, selanjutnya polisi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan saksi SUMINAH, dari pengeledahan tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa :

No	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH TOTAL			KODB BB
		PLASTIK	BUTIR	GRAM BRUTTO	
01	Ecstasy coklat "3"	76 plastik	1.520btr	456 gr	B.01.01-B.C
02	Ecstasy kuning "Banteng"	24 plastik	2.400 btr	1392 gr	B.02.01-B.C
03	Ecstasy coklat "Banteng"	22 plastik	2.200 btr	528 gr	B.03.01-B.C
04	Ecstasy krem "Rolex"	12 plastik	2.270 btr	572 gr	B.04.01-B.04.12
05	Ecstasy hijau "Matahari"	4 plastik	400 btr	94 gr	B.05.01-B.05.04
06	Ecstasy hijau "Matahari"	1 plastik	50 btr	11 gr	B.06
07	Ecstasy orange "DO"	1 plastik	1.000 btr	260 gr	B.07
08	Ecstasy orange "DO"	1 plastik	500 btr	150 gr	B.08
09	Ecstasy orange "DO"	1 plastik	120 btr	31 gr	B.09
10	Ecstasy krem "3"	1 plastik	1.000 btr	270 gr	B.10
11	Ecstasy krem "3"	1 plastik	47 btr	13 gr	B.II
12	Ecstasy coklat tua "3"	1 plastik	200 btr	68 gr	B.12



13	Ecstasy ungu "3"	1 plastik	60 btr	19 gr	B.13
14	Ecstasy krem "E"	1 plastik	600 btr	162 gr	B.14
15	Ecstasy hijau muda "U"	1 plastik	350 btr	101 gr	B.15
16	Ecstasy orange "Double Love"	1 plastik	200 btr	22 gr	B.16
17	Ecstasy hijau "Banteng"	1 plastik	25 btr	14,5 gr	B.18
18	Ecstasy krem "Apel"	1 plastik	60 btr	17 gr	B.19
19	Ecstasy biru "Bulan"	1 plastik	55 btr	17gr	B.20
20	Ecstasy orange "LV"	1 plastik	55 btr	13 gr	B.21
21	Ecstasy coklat "Kepala Kuda"	1 plastik	40 btr	8gr	B.22
22	Ecstasy biru "Chanel"	1 plastik	35 btr	10,5 gr	B.23
23	Ecstasy pink "Rolex"	1 plastik	25 btr	7,5 gr.	B.24
24	Ecstasy krem "Rolex"	1 plastik	25 btr	8,5 gr	B.25
25	Ecstasy abu-abu	1 plastik	200 btr	80 gr	B.26
26	Ecstasy kuning	1 plastik	80 btr	25 gr	B.27
27	Ecstasy biru tua	1 plastik	45 btr	16gr	B.28
28	Ecstasy ungu	1 plastik	25 btr	7 gr	B.29
29	Ecstasy berbagai jenis warna	1 plastik	135 btr	36 gr	B.30
30	Ecstasy berbagai jenis warna	1 plastik	100 btr	33 gr	B.31
31	Ecstasy berbagai jenis warna	1 plastik	100 btr	28 gr	B.32
TOTAL SELURUHNYA		plastik	13.922 btr	4.470 gr	
32	Kristal putih	1 plastik	-	9,9 gr	C.01
33	Kristal putih	10 plastik	-	9,3 gr	C.02
34	Kristal putih	10 plastik	-	9,5 gr	C.03
35	Kristal putih	5 plastik	-	4,6 gr	C.04
TOTAL SELURUHNYA		26 plastik		33,3 gr	
36	Serbuk putih	1 plastik	-	34,3 gr	D.01
37	Serbuk putih	1 plastik	-	16,3 gr	D.02
38	Serbuk putih	14 plastik	-	10 gr	D.03
39	Serbuk putih	14 plastik	-	9,9 gr	D.04
TOTAL SELURUHNYA		30 plastik		70,5 gr	
40	Erimin 5	689 lbr	6.890 btr	-	E.01
41	Timbangan Heles EHA401	1 buah	-	-	F.01

Dan satu buah tas SAMSONITE warna hitam. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa - Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 24297 NNF/2011 tanggal 1 November 2011 yang diketahui dan ditandatangani oleh An. Kepala Pusat Laboratorium Forensik, KABID NARKOBAFOR, DR.MS. HANDAJANI, Msi, DFM, Apt. KOMBES POL NRP. 55100458.



Barang bukti: Barang bukti yang diterima satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat:

1. 4042/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 76 (tujuh puluh enam) bungkus plastik klip (Kode B.01.01 s.d. B.01.76) berisikan 76 (tujuh puluh enam) tablet warna coklat dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "3" dengan berat netto seluruhnya 23,7272 gram.
2. 4043/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip (Kode B.02.01 s.d. B.02.24) berisikan 24 (dua puluh empat) tablet warna kuning dengan diameter 0,7 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "banteng" dengan berat netto seluruhnya 5,2056 gram.
3. 4044/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip (Kode B.03.01 s.d. B.03.22) berisikan 22 (dua puluh dua) tablet warna abu-abu dengan diameter 0,7 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "banteng" dengan berat netto seluruhnya 5,2558 gram.
4. 4045/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 12 (dua belas) bungkus plastik klip (Kode B.04.01 s.d. B.04.12) berisikan 12 (dua belas) tablet warna krem dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Rolex" dengan berat netto seluruhnya 3,5244 gram.
5. 4046/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip (Kode B.05.01 s.d. B.05.04) berisikan 4 (empat) tablet warna hijau dengan diameter 0,7 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Matahari" dengan berat netto seluruhnya 0,9384 gram.
6. 4047/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.06) berisikan 1 (satu) tablet warna hijau dengan diameter 0,7 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Matahari" dengan berat netto 0,2218 gram.
7. 4048/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.07) berisikan 1 (satu) tablet warna orange dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "DO" dengan berat netto 0,2580 gram.
8. 4049/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.08) berisikan 1 (satu) tablet warna orange dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "DO" dengan berat netto 0,2584 gram.
9. 4050/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.09) berisikan 1 (satu) tablet warna orange dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "DO" dengan berat netto 0,2582 gram.
10. 4051/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.10)



- berisikan 1 (satu) tablet warna krem dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "3" dengan berat netto 0,2791 gram.
10. 4051/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.10) berisikan 1(satu) tablet warna krem dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "3" dengan berat netto 0,2791 gram.
 11. 4052/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.11) berisikan 1 (satu) tablet warna krem dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "E" dengan berat netto 0,3019 gram.
 12. 4053/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.12) berisikan 1(satu) tablet warna coklat dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "3" dengan berat netto 0,3156 gram.
 13. 4054/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.13) berisikan 1 (satu) tablet warna ungu dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "3" dengan berat netto 0,3390 gram.
 14. 4055/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.14) berisikan 1 (satu) tablet warna krem dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "E" dengan berat netto 0,3015 gram.
 15. 4056/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.15) berisikan 1(satu) tablet warna hijau muda dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "U" dengan berat netto 0,3019 gram.
 16. 4057/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.16) berisikan 1 (satu) tablet warna orange dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "double love" dengan berat netto 0,2260 gram.
 17. 4058/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.17) berisikan 1 (satu) tablet warna kuning dengan diameter 0,7 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Banteng" dengan berat netto 0,2413 gram.
 18. 4059/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.18) berisikan 1 (satu) tablet warna krem dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Apel" dengan berat netto 0,2624 gram.
 19. 4060/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.19) berisikan 1 (satu) tablet warna biru dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,4 cm berlogo "Bulan" dengan berat netto 0,2977 gram.
 20. 4061/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.20) berisikan 1 (satu) tablet warna orange dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "LV" dengan berat netto 0,2951 gram.



21. 4062/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.21) berisikan 1 (satu) tablet warna coklat dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Kepala kuda" dengan berat netto 0,2013 gram.
22. 4063/2011/NNF- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.22) berisikan 1 (satu) tablet warna biru dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Chanel" dengan berat netto 0,2718 gram.
23. 4064/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.23) berisikan 1(satu) tablet warna pink dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Rolex" dengan berat netto 0,2496 gram.
24. 4065/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.24) berisikan 1 (satu) tablet warna krem dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm berlogo "Rolex" dengan berat netto 0,2931 gram.
25. 4066/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.25) berisikan 1(satu) tablet warna abu-abu dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,6 cm dengan berat netto 0,4447 gram.
26. 4067/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.26) berisikan 1 (satu) tablet warna kuning dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto 0,3084 gram.
27. 4068/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.27) berisikan 1 (satu) tablet warna biru tua dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto 0,3478 gram.
28. 4069/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.28) berisikan 1(satu) tablet warna ungu dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto 0,2957 gram.
29. 4070/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.31) berisikan 1 (satu) tablet warna kuning dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto 0,3013 gram.
30. 4071/2011/NNF,-, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.29) berisikan 1 (satu) tablet warna kuning dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto 0,3105 gram.
31. 4071/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.29) berisikan 1(satu) tablet warna kuning dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto 0,3105 gram.
32. 4072/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode B.30) berisikan 1 (satu) tablet warna orange dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm dengan berat netto 0,3264 gram.



33. 4073/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C.01) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8232 gram.
34. 4074/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C.02) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7806 gram.
35. 4075/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C.03) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7923 gram.
36. 4076/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C.04) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7813 gram.
37. 4077/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D.01) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0630 gram.
38. 4078/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D.04) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,6192 gram.
39. 4079/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D.03) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5850 gram.
40. 4080/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode D.02) berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0142 gram.
41. 4081/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip (kode E.01) berisikan 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) tablet warna orange bertuliskan "Erimin 5" dengan berat netto seluruhnya 1,8690 gram.

Pemeriksaan:

Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4042/2011/ NNF	1. Marquis -----	Positif. -----
4053/2011/NNF	2. Siomon -----	Positif -----
	3. GC-MS -----	-----
	* Metamfetamina -----	Positif -----
	* Ketamine -----	Positif -----
	* Phenothiazine -----	Positif -----
	* Diclofenac -----	Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4056 72011/ NNF	1. Marquis -----	Positif -----
	2. Simon -----	Positif -----
	3. GC-MS -----	-----
	* Metamfetamina -----	Positif -----
	* Ketamine -----	Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4043/2011/NNF	1. Marquis -----	Positif . -----
4044/2011/NNF	2. Simon -----	Positif -----
4058/2011/ NNF	3. GC-MS -----	-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	* MDA ----- * Ketamin -----	Positif ----- Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4045/2011/NNF 4065/2011/ NNF	1. Marquis ----- 2. Simon ----- 3. GC-MS ----- * Metamfetamina ----- * 1-Benzylpiperazine/BZP ----- * Ketamine ----- * Caffeine ----- * Benzoacain -----	Positif ----- Positif ----- ----- Positif ----- Positif ----- Positif ----- Positif ----- Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4046/2011/NNF 4047/2011/NNF	1. Marquis ----- 2. Simon ----- 3. GC-MS ----- * MDA ----- * TFMP ----- * Ketamine -----	Positif ----- Positif ----- ----- Positif ----- Positif ----- Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4048/2011/NNF 4049/2011/NNF 4050/2011/NNF	1. Marquis ----- 2. Simon ----- 3. GC-MS ----- * MDA -----	Positif ----- Positif ----- ----- Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4052/2011/NNF Dan 4055/2011 /NNF	1. Marquis ----- 2. Simon ----- 3. GC-MS ----- * Prometazine ----- * Ketamine ----- * Theophylline ----- * Diclofenac -----	Positif ----- Positif ----- ----- Positif ----- Positif ----- Positif ----- Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4054/2011/NNF	1. Marquis ----- 2. Simon ----- 3. GC-MS ----- * MDMA ----- * Ketamine ----- * Efedrine -----	Positif ----- Positif ----- ----- Positif ----- Positif ----- Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4057//NNF	1. Marquis ----- 2. Simon ----- 3. GC-MS ----- * Metamfetamine ----- * MDA -----	Positif ----- Positif ----- ----- Positif ----- Positif -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	* Ketamine -----	Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4059/ 2011/NNF	1. Marquis ----- 2. Simon ----- 3. GC-MS ----- * MDA ----- * MDMA ----- * Ketamine -----	Positif ----- Positif ----- ----- Positif ----- Positif ----- Positif -----
Nomor Barang	Pemeriksaan	Hasil
4060/201 1/NNF	1. Marquis ----- 2. Simon ----- 3. GC-MS ----- * Metamfetamina ----- * MDMA ----- * Caffeine ----- * Ketamine -----	Positif . ----- Positif ----- ----- Positif ----- Positif ----- Positif ----- Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4061/201 1/NNF	1. Marquis ----- 2. Simon ----- 3. GC-MS ----- * Caffeine ----- * Ketamine -----	Positif ----- Positif ----- ----- Positif ----- Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4062/2011/NNF 4067/2011/NNF 4070/2011/NNF 4071/ 2011/NNF	1. Marquis ----- 2. Simon ----- 3. GC-MS ----- * Metamfetamina ----- * MDA ----- * MDMA ----- Ketamin -----	Positif ----- Positif ----- ----- Positif ----- Positif ----- Positif ----- Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4063/2011/NNF Dan 4064/2011/NNF	1. Marquis ----- 2. Simon ----- 3. GC-MS ----- * Metamfetamina ----- * MDMA ----- * Ketamine -----	Positif ----- Positif ----- ----- Positif ----- Positif ----- Positif -----

Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4066/2011/NNF	1. Marquis ----- 2. Simon ----- 3. GC-MS ----- * 1- Benzylpiperazine/BZP ----- * TFMP -----	Positif ----- Positif ----- ----- Positif ----- Positif -----

Hal. 118 dari 155 hal. Put. No. 202 K/PID.SUS/2013



	* Ketamine ----- * Prometazine ----- * Phenylbutazone ----- * Diclofenac -----	Positif ----- Positif ----- Positif ----- Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4068/2011/NNF	1. Marquise ----- 2. Simon ----- 3. GC-MS ----- * MDMA ----- * Chloroquin ----- * Chlorpromazine -----	Positif . ----- Positif ----- ----- Positif ----- Positif ----- Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4072/2011 /NNF	1. Marquis ----- 2. Simon ----- 3. GC-MS ----- * Metamfetamina ----- * Prometazine ----- * Ketamine ----- * Caffeine ----- * Phenylbutazone -----	Positif . ----- Positif ----- ----- Positif ----- Positif ----- Positif ----- Positif ----- Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4073/2011/NNF s.d. 4076/201 11 NNF	1. Marquis ----- 2. Simon ----- 3. GC-MS ----- * Metamfetamine -----	Positif ----- Positif ----- ----- Positif -----
Nomor Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
4051/2011/NNF 4077/2011/NNF s.d. 4080/2011 /NNF	1. Narkotika ----- 2. Psikotropika ----- 3. GC-MS ----- * Ketamine -----	Negatif ----- Negatif ----- ----- Positif -----
Nomor barang bukti	Pemeriksaan	Basil
4081/2011/ NNF	1. Uji Zimmerman ----- 2. Nimetazepam (KLT) -----	Positif ----- Positif -----

Barang bukti tersebut dtatas adalah milik tersangka TJIN HWAT BAHARI ALIAS
ACIN

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris
Kriminalistik

disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 4042/2011/NNF dan 4053/2011/NNF,- berupa *Tablet warna coklat*,
tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :



- *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan hakisinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika ;
 - *Phenothiazine* sebagai Antelmitikum (obat cacing), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;
 - *Didofenac* (Sebagai penghilang rasa sakit, obat Rematik dan Anti Radang, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika) ;
2. 4056/2011/NNF berupa *Tablet warna hijau muda* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :
- *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
3. 4043/2011/NNF dan 4058/2011/NNF,- berupa *Tablet warna kuning*, 4044/2011/NNF,- berupa *Tablet warna Abu-abu* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :
- MDA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 50 Lampiran Undang -Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
4. 4045/2011/NNF dan 4065/2011/NNF,- berupa *Tablet warna krem* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif:
- *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - *I-Benzylpiperazine/BZP* adalah senyawa turunan piperazine yang mempunyai efek psikoaktif (stimulan), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
 - *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
 - *Caffein* mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.



- *Benzocain* sebagai Anestetik local, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika
5. 4046/2011/NNF dan 4047/2011/NNF,- berupa *Tablet warna hijau* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :
- MDA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 50 Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - *1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-piperazine/TFMPP* adalah senyawa turunan piperazine yang mempunyai efek psikoaktif (stimulan) dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
 - *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
6. 4048/2011/NNF s.d. 4050/2011/NNF,- berupa *Tablet warna orange* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :
- MDA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 50 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
7. 4052/2011/NNF dan 4055/2011/NNF,- berupa *Tablet warna krem* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :
- *Prometayne* sebagai anti histamin / alergi, mempunyai efek mengantuk, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika.
 - *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika ;
 - *Theophylline* (sebagai obat asma Bronkial, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika) ;
 - *Diclofenac* (Sebagai penghilang rasa sakit, obat Rcmatik dan Anti Radang, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika).
8. 4054/2011/NNF,- berupa *Tablet ungu* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :
- MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang- Narkotika.
 - *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan haiusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
 - *Ephedrine* termasuk dalam label I Golongan dan Jenis Prekursor Nomor urut 3 berdasarkan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



- *Phenothiazine* sebagai Antelmintikum (obat cacing), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
9. 4057/2011/NNF,- berupa *Tablet warna orange* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :
- *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - MDA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 50 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Ne. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- 10.4059/2011/NNF,- berupa *Tablet warna krem* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif:
- MDA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 50 Lampiran Undang -Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- 11.4060/2011/NNF,- berupa *Tablet warna biru* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :
- *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - *Caffein* mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
 - *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- 12.4061/2011/NNF,- berupa *Tablet warna orange* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif:



- *Caffein* mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

13.4069/2011/NNF,- berupa *Tablet warna ungu* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif:

- MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- *Caffein* mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- *Phenylbutazone* (Sebagai penghilang rasa sakit, obat Rematik dan anti Radang, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika).
- *Theophylline* (sebagai obat asma Bronkial, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika ;

14.4062/2011/NNF,- berupa *Tablet warna coklat*, 4067/2011/NNF, 4070/2011/NNF,4071/2011/NNF,- berupa *Tablet warna kuning* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif:

- *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- MDA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 50 Lampiran Undang -undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

15.4063/2011/NNF,- berupa *Tablet warna biru* dan 4064/2011/NNF,- berupa *Tablet warna pink* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif:

- MDMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang - undang Repubiik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



16.4066/2011/NNF,- berupa *Tablet warna abu-abu* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif:

- *l-Benzylpiperazine/BZP* adalah senyawa turunan piperazine yang mempunyai efek psikoaktif (stimulan), tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- *1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)-piperazine/TFmPP* adalah senyawa turunan piperazine yang mempunyai efek psikoaktif (stimulan) dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika,
- *Prometazine* sebagai anti histamin / alergi, mempunyai efek mengantuk, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika,
- *Phenylbutazone* (Sebagai penghilang rasa sakit obat Rematik dan Anti Radang, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika).
- *Diclofenac* (Sebagai penghilang rasa sakit, obat Rematik dan Anti Radang, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika).

17.4068/2011/NNF,- berupa *Tablet warna biru tua* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :

- MBMA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- *Cloroquine* sebagai Anti Malaria, tidak termasuk Narkotika dan
- *Chlorpromazine* sebagai obat neurosis / psikosis (gangguan kejiwaan) mempunyai pengaruh sedasi / anestesi, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

18.4072/2011/NNF,- berupa *Tablet warna Orange* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :

- *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- *Prometazine* sebagai anti histamin / alergi, mempunyai efek mengantuk, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika.
- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- *Caffein* mempunyai efek stimulan terhadap susunan saraf pusat, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Phenylbutazone* (Sebagai penghilang rasa sakit, obat Rematik dan Anti Radang, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika).

19.4073/2011/NNF s.d. 4076/2011/NNF,- berupa *Kristal warna putih* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif :

- *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

20.4051/2011/NNF, berupa *Tablet warna krem* dan 4077/2011/NNF s.d. 4080/2011/NNF,- berupa *Kristal warna putih* tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif:

- *Ketamine* mempunyai efek sebagai anestesi dan halusinogen, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

21.4081/2011/NPF,- berupa *Tablet warna orange* tersebut di atas adalah benar mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 45 Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Sisa barang bukti: Barang bukti setelah diperiksa, sisanya dengan nomor barang bukti:

1. 4042/2011/NNF,- berupa 76 (tujuh puluh enam) bungkus plastik klip berisikan 72 (tujuh puluh dua) tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, Ketamine, Phenothiazine dan Dielofenac dengan berat netto seluruhnya 22,4784 gram ;
2. 4043/2011/NNF,- berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip berisikan 21 (dua puluh satu) tablet yang mengandung bahan aktif MDA dan Ketamine dengan berat netto seluruhnya 4,5549 gram .
3. 4044/2011/NNF,- berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip berisikan 19 (sembilan belas) tablet yang mengandung bahan aktif MDA dan Ketamine dengan berat netto seluruhnya 4,5372 gram .
4. 4045/2011/NNF,- berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisikan 9 (sembilan) tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, 1-Benzylpiperazine/BZP, Ketamine, Caffeine dan Benzocain dengan berat netto seluruhnya 2,6433 gram.
5. 4046/2011/NNF,- berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan 2 (dua) tablet yang mengandung bahan aktif MDA, TFMPP dan Ketamine dengan berat netto seluruhnya 0,4692 gram.

Hal. 125 dari 155 hal. Put. No. 202 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 4047/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDA, TFMPP dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
7. 4048/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDA (BB habis dalam pemeriksaan).
8. 4049/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDA (BB habis dalam pemeriksaan).
9. 4050/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDA (BB habis dalam pemeriksaan).
10. 4051/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
11. 4052/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Prometazine, Ketamine, Thephylline dan Diclofenac (BB habis dalam pemeriksaan).
12. 4053/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, Ketamine, Phenothiazine dan Diclofenac (BB habis dalam pemeriksaan).
13. 4054/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDMA, Ketamine, Ephedrine dan Phenothiazine (BB habis dalam pemeriksaan).
14. 4055/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Prometazine, Ketamine, Thephylline dan Diclofenac (BB habis dalam pemeriksaan).
15. 4056/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
16. 4057/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif



Metamfetamina, MDA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).

17. 4058/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).

18. 4059/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDA, MDMA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).

19. 4060/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, MDMA, Caffeine dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).

20. 4061/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Caffeine dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).

21. 4062/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, MDA, MDMA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).

22. 4063/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (BB habis dalam pemeriksaan).

23. 4064/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (BB habis dalam pemeriksaan).

24. 4065/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, 1-Benzylpiperazine/BZP, Ketamine, Caffeine dan Benzocain (BB habis dalam pemeriksaan).

25. 4066/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif 1-Benzylpiperazine/BZP, TFMPP, Ketamine, Prometazine, Phenybutazone dan Diclofenac (BB habis dalam pemeriksaan).

26. 4067/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, MDA, MDMA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).



27. 4068/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDMA, Chloroquine dan Chlorpromazine (BB habis dalam pemeriksaan).
28. 4069/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDMA, Caffeine, Ketamine, Phenybutazone dan Theophylline (BB habis dalam pemeriksaan).
29. 4070/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, MDA, MDMA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
30. 4071/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, MDA, MDMA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
31. 4072/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, Prometazine, Ketamine, Caffeine dan Phenybutazone (BB habis dalam pemeriksaan).
32. 4073/2011/NNF,* berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,7952 gram.
33. 4074/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,7618 gram.
34. 4075/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastic Metamfetamina dengan berat netto 0,7749 gram.
35. 4076/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,7557 gram.
36. 4077/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Ketamine dengan berat netto 1,0208 gram.
37. 4078/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Ketamine dengan berat netto 0,5913 gram.
38. 4079/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Ketamine dengan berat netto 0,5599 gram.
39. 4080/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Ketamine dengan berat netto 0,9850 gram.



40. 4081/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) strip berisi 7 (tujuh) tablet Nimetazepam dengan berat netto seluruhnya 1,3083 gram.

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB : 243 O/ NNF/2011 tanggal 13 Oktober 2011 yang diketahui dan ditandatangani oleh An. Kepala Pusat Laboratorium Forensik, KABID NARKOBAFOR, DR.MS. HANDAJANI, Msi,DFM,Apt. KOMBES POL NRP. 55100458.

Barang bukti: Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat : = 4082/2011/NPF,- berupa 1 (satu) buah amplop warna merah "Kode A. 02" berisi 10 (sepuluh) tablet warna orange muda dalam kemasan strip bertuliskan "erimin 5" dengan berat netto seluruhnya 1,7900 gram Pemeriksaan:

Nomor barang bukti	Pemeriksaan	Basil
4082/2011/NPF	1. Uji Zimmerman 2. Nimetazepam (KLT)	Positif Positif

Barang bukti tersebut di atas adalah milik tersangka TJIN HWAT BAHARI ALIAS ACIN ;

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor = 4082/2011/NPF,- berupa *Tablet warna orange muda* tersebut di atas adalah benar mengandung Nimetazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 45 Lampiran Undang - undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Barang bukti setelah diperiksa, sisanya dengan nomor barang bukti: = 4082/2011/NPF,- berupa 7 (tujuh) tablet Nimetazepam dengan berat netto seluruhnya 1,2530 gram.

Berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan barang bukti No. Pol. Sprin-Musnah/79/ X/2011/Dit Resnarkoba tanggal 25 Oktober 2011 dan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti bahwa rincian barang bukti yang dimusnahkan sesuai table dengan rincian sebagai berikut :

No	JENIS BARANG BUKTI	SISIHLAB	DIMUS-NAHKAN
01	Ecstasy coklat "3"	76btr	1.444 btr
02	Ecstasy kuning "Banteng"	24btr	2.376 btr
03	Ecstasy coklat "Banteng"	22btr	2. 178 btr
04	Ecstasy krem "Rolex"	12btr	2.258 btr
05	Ecstasy hijau "Matahari"	4btr	396 btr
06	Ecstasy hijau "Matahari"	1 btr	49 btr



07	Ecstasy orange "DO"	1 btr	999 btr
08	Ecstasy orange "DO"	1 btr	499 btr
09	Ecstasy orange "DO"	1 btr	119 btr
10	Ecstasy krem "3"	1 btr	999 btr
11	Ecstasy krem "3"	1 btr	46 btr
12	Ecstasy coklat tua "3"	1 btr	199 btr
13	Ecstasy ungu "3"	1 btr	59 btr
14	Ecstasy krem "E"	1 btr	599 btr
15	Ecstasy hijau muda "U"	1 btr	349 btr
16	Ecstasy orange "Double Love"	1 btr	199 btr
17	Ecstasy hijau "Banteng"	1 btr	24 btr
18	Ecstasy krem "Apel"	11 btr	59 btr
19	Ecstasy biru "Bulan"	1 btr	54 btr
20	Ecstasy orange "LV"	1 btr	54 btr
21	Ecstasy coklat "Kepala Kuda"	1 btr	39 btr
22	Ecstasy biru "Chanel"	1 btr	34 btr
23	Ecstasy pink "Rolex"	1 btr	24 btr
24	Ecstasy krem "Rolex"	1 btr	24 btr
25	Ecstasy abu-abu	1 btr	199 btr
26	Ecstasy kuning	1 btr	79 btr
27	Ecstasy biru tua	1 btr	44 btr
28	Ecstasy ungu	1 btr	24 btr
29	Ecstasy berbagai jenis warna	1 btr	134 btr
30	Ecstasy berbagai jenis warna	1 btr	99 btr
31	Ecstasy berbagai jenis warna	1 btr	99 btr
TOTAL SELURUHNYA		164 btr	13.758 btr
32	Kristal putih	1 gr	8,9 gr
33	Kristal putih	0,93 gr	8,37 gr
34	Kristal putih	0,95 gr	8,55 gr
35	Kristal putih	0,92 gr	3,68 gr
TOTAL SELURUHNYA		3,8 gr	29,5 gr
36	Serbuk putih	1 gr	33,3 gr
37	Serbuk putih	1 gr	15,3 gr
38	Serbuk putih	0,72 gr	9,28 gr
39	Serbuk putih	0,71 gr	9,19gr
TOTAL SELURUHNYA		3,43 gr	67,07 gr
40	Erimin 5	10 butir	6.880 btr

selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa ke Polda Metro Jaya ;

Sesuai dengan keterangan saksi ahli TRI WIDIASTUTI, S.Si, Apt, dengan jabatan sebagai Paur Subid Psikotropika pada bidang Narkoba Forensik, menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud sediaan farmasi maupun alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, adalah Sebagai berikut:
- Yang dimaksud dengan Sediaan farmasi berupa obat, atau bahan obat, yang memenuhi syarat farmakope Indonesia adalah sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat, obat tradisional dan kosmetika yang memenuhi persyaratan mutu sebagaimana tercantum dalam Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya sebagaimana Pasal 1 butir 4 dan Pasal 105 Undang-Undang kesehatan.
- Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada tubuh manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki tubuh.
- Yang dimaksud dengan pekerjaan kefarmasian sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
- Yang dimaksud tenaga kesehatan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
- Bahwa bahan aktif yang terkandung dalam barang bukti sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik termasuk dalam sediaan farmasi sesuai Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, sedangkan kimia obat termasuk dalam pengertian sediaan farmasi dari bahan obat.
- Bahwa Terdakwa TJIN HWAT BAHARI ALIAS ACIN tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sehingga Terdakwa telah melanggar Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan

Perbuatan Terdakwa TJIN HWAT BAHARI ALIAS ACIN tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal. 131 dari 155 hal. Put. No. 202 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Juni 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tjin Hwat Bahari alias Acin. Terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam dakwaan :

Kesatu ;

Primair Pasal 114 ayat (2) UU.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dan Kedua : Pasal 129 huruf a UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dan Ketiga Primair : Pasal 60 ayat (1) huruf b UU.RI. No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo. Pasal 71 ayat (1) UU.RI. No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Dan Keempat : Pasal 198 Undang-Undang RI No.39 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tjin Hwat Bahari Alias Acin dengan Pidana Mati ; ;

3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

No	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH TOTAL			KODE BB
		PLASTIK	BUTIR	GRAM BRUTTO	
01	Ecstasy coklat "3"	76 plastik	1.520 btr	456 gr	B.01.01-B.01.76
02	Ecstasy kuning "Banteng"	24 plastik	2.400 btr	1392 gr	B.02.01-B.02.24
03	Ecstasy coklat "Banteng"	22 plastik	2.200 btr	528 gr	B.03.01-B.03.21
04	Ecstasy krem "Rolex"	12 plastik	2.270 btr	572 gr	B.04.01-B.04.12
05	Ecstasy hijau "Matahari"	4 plastik	400 btr	94 gr	B.05.01-B.05.04
06	Ecstasy hijau "Matahari"	1 plastik	50 btr	11 gr	B.06
07	Ecstasy orange "DO"	1 plastik	1.000 btr	260 gr	B.07
08	Ecstasy orange "DO"	1 plastik	500 btr	150 gr	B.08
09	Ecstasy orange "DO"	1 plastik	120 btr	31 gr	B.09
10	Ecstasy krem "3"	1 plastik	1.000 btr	270 gr	B.10
11	Ecstasy krem "3"	1 plastik	47 btr	13 gr	B.11
12	Ecstasy coklat tua "3"	1 plastik	200 btr	68 gr	B.12
13	Ecstasy ungu "3"	1 plastik	60 btr	19 gr	B.13
14	Ecstasy krem "E"	1 plastik	600 btr	162 gr	B.14
15	Ecstasy hijau muda "U"	1 plastik	350 btr	101 gr	B.15
16	Ecstasy orange "Double"	1 plastik	200 btr	22 gr	B.16

Hal. 132 dari 155 hal. Put. No. 202 K/PID.SUS/2013



	Love"				
17	Ecstasy hijau "Banteng"	1 plastik	25 btr	14,5 gr	B.18
18	Ecstasy krem "Apel"	1 plastik	60 btr	17 gr	B.19
19	Ecstasy biru "Bulan"	1 plastik	55 btr	17 gr	B.20
20	Ecstasy orange "LV"	1 plastik	55 btr	13 gr	B.21
21	Ecstasy coklat "Kepala Kuda"	1 plastik	40 btr	8 gr	B.22
22	Ecstasy biru "Chanel"	1 plastik	35 btr	10,5 gr	B.23
23	Ecstasy pink "Rolex"	1 plastik	25 btr	7,5 gr	B.24
24	Ecstasy krem "Rolex"	1 plastik	25 btr	8,5 gr	B.25
25	Ecstasy abu-abu	1 plastik	200 btr	80 gr	B.26
26	Ecstasy kuning	1 plastik	80 btr	25 gr	B.27
27	Ecstasy biru tua	1 plastik	45 btr	16 gr	B.28
28	Ecstasy ungu	1 plastik	25 btr	7 gr	B.29
29	Ecstasy berbagai jenis warna	1 plastik	135 btr	36 gr	B.30
30	Ecstasy berbagai jenis warna	1 plastik	100 btr	33 gr	B.31
31	Ecstasy berbagai jenis warna	1 plastik	100 btr	28 gr	B.32
TOTAL SELURUHNYA		164 plastik	13.922 btr	4.470 gr	
32	Kristal putih	1 plastik	-	9,9 gr	C.01
33	Kristal putih	10 plastik	-	9,3 gr	C.02
34	Kristal putih	10 plastik	-	9,5 gr	C.03
35	Kristal putih	5 plastik	-	4,6 gr	C.04
TOTAL SELURUHNYA		26 plastik		33,3 gr	
36	Serbuk putih	1 plastik	-	34,3 gr	D.01
37	Serbuk putih	1 plastik	-	16,3 gr	D.02
38	Serbuk putih	14 plastik	-	10 gr	D.03
39	Serbuk putih	14 plastik	-	9,9 gr	D.04
TOTAL SELURUHNYA		30 plastik		70,5 gr	
40	Erimin 5	689 lbr	6.890 btr	-	E.01
41	Timbangan Heles EHA401	1 buah	-	-	F.01

- 1 (satu) buah tas SAMSONITE warna hitam.
- 2 (dua) buah Handphone (HP) terdiri dari 1 (satu) HP Nokia type 6700 dan 1 (satu) HP Huawei type C 2801 berikut simcard
- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat : = 4082/2011/NPF,- berupa 1 (satu) buah amplop warna merah "Kode A.02" berisi 10 (sepuluh) tablet warna orange muda dalam kemasan strip bertuliskan "erimin 5" dengan berat netto seluruhnya 1,7900 gram

Sisa barang bukti : Barang bukti setelah diperiksa, sisanya dengan nomor barang bukti :

1. 4042/2011/NNF,- berupa 76 (tujuh puluh enam) bungkus plastik klip



berisikan 72 (tujuh puluh dua) tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, Ketamine, Phenothiazine dan Diclofenac dengan berat netto seluruhnya 22,4784 gram .

2. 4043/2011/NNF, berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip berisikan 21 (dua puluh satu) tablet yang mengandung bahan aktif MDA dan Ketamine dengan berat netto seluruhnya 4,5549 gram .
3. 4044/2011/NNF,- berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip berisikan 19 (sembilan belas) tablet yang mengandung bahan aktif MDA dan Ketamine dengan berat netto seluruhnya 4,5372 gram .
4. 4045/2011/NNF,- berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisikan 9 (sembilan) tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, 1-Benzylpiperazine/BZP, Ketamine, Caffeine dan Benzocain dengan berat netto seluruhnya 2,6433 gram .
5. 4046/2011/NNF,- berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan 2 (dua) tablet yang mengandung bahan aktif MDA, TFMPP dan Ketamine dengan berat netto seluruhnya 0,4692 gram .
6. 4047/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDA, TFMPP dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
7. 4048/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDA (BB habis dalam pemeriksaan).
8. 4049/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDA (BB habis dalam pemeriksaan).
9. 4050/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDA (BB habis dalam pemeriksaan).
10. 4051/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
11. 4052/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Prometazine, Ketamine, Thephylline dan Diclofenac (BB habis dalam pemeriksaan).
12. 4053/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, Ketamine, Phenothiazine dan Diclofenac (BB habis dalam



pemeriksaan).

- 13 4054/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDMA, Ketamine, Ephedrine dan Phenothiazine (BB habis dalam pemeriksaan).
- 14 4055/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Prometazine, Ketamine, Thephylline dan Diclofenac (BB habis dalam pemeriksaan).
- 15 4056/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
- 16 4057/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, MDA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
- 17 4058/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
- 18 4059/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDA, MDMA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
- 19 4060/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, MDMA, Caffeine dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
- 20 4061/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Caffeine dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
- 21 4062/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, MDA, MDMA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
- 22 4063/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (BB habis dalam pemeriksaan).
- 23 4064/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (BB habis dalam pemeriksaan).
- 24 4065/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, 1-Benzylpiperazine/BZP, Ketamine, Caffeine dan Benzocain (BB habis



dalam pemeriksaan).

- 25 4066/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif 1-Benzylpiperazine/BZP, TFMPP, Ketamine, Prometazine, Phenylbutazone dan Diclofenac (BB habis dalam pemeriksaan).
- 26 4067/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, MDA, MDMA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
- 27 4068/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDMA, Chloroquine dan Chlorpromazine (BB habis dalam pemeriksaan).
- 28 4069/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDMA, Caffeine, Ketamine, Phenylbutazone dan Theophylline (BB habis dalam pemeriksaan).
- 29 4070/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, MDA, MDMA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
- 30 4071/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, MDA, MDMA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
- 31 4072/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, Prometazine, Ketamine, Caffeine dan Phenylbutazone (BB habis dalam pemeriksaan).
- 32 4073/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,7952 gram.
- 33 4074/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,7618 gram.
- 34 4075/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,7749 gram.
- 35 4076/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,7557 gram.
- 36 4077/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Ketamine dengan berat netto 1,0208 gram.
- 37 4078/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Ketamine dengan berat netto 0,5913 gram.



- 38 4079/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Ketamine dengan berat netto 0,5599 gram.
- 39 4080/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Ketamine dengan berat netto 0,9850 gram.
- 40 4081/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) strip berisi 7 (tujuh) tablet Nimetazepam dengan berat netto seluruhnya 1,3083 gram.
- 4082/2011/NPF,- berupa 7 (tujuh) tablet Nimetazepam dengan berat netto seluruhnya 1,2530 gram.
- Berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan barang bukti No. Pol. Sprin-Musnah/79/ X/2011/Dit Resnarkoba tanggal 25 Oktober 2011 dan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti bahwa rincian barang bukti yang dimusnahkan sesuai table dengan rincian sebagai berikut :

No	JENIS BARANG BUKTI	DIMUSNAHKAN
01	Ecstasy coklat "3"	1.444 btr
02	Ecstasy kuning "Banteng"	2.376 btr
03	Ecstasy coklat "Banteng"	2.178 btr
04	Ecstasy krem "Rolex"	2.258 btr
05	Ecstasy hijau "Matahari"	396 btr
06	Ecstasy hijau "Matahari"	49 btr
07	Ecstasy orange "DO"	999 btr
08	Ecstasy orange "DO"	499 btr
09	Ecstasy orange "DO"	119 btr
10	Ecstasy krem "3"	999 btr
11	Ecstasy krem "3"	46 btr
12	Ecstasy coklat tua "3"	199 btr
13	Ecstasy ungu "3"	59 btr
14	Ecstasy krem "E"	599 btr
15	Ecstasy hijau muda "U"	349 btr
16	Ecstasy orange "Double Love"	199 btr
17	Ecstasy hijau "Banteng"	24 btr
18	Ecstasy krem "Apel"	59 btr
19	Ecstasy biru "Bulan"	54 btr
20	Ecstasy orange "LV"	54 btr
21	Ecstasy coklat "Kepala Kuda"	39 btr
22	Ecstasy biru "Chanel"	34 btr
23	Ecstasy pink "Rolex"	24 btr
24	Ecstasy krem "Rolex"	24 btr
25	Ecstasy abu-abu	199 btr
26	Ecstasy kuning	79 btr



27	Ecstasy biru tua		44 btr
28	Ecstasy ungu		24 btr
29	Ecstasy berbagai jenis warna		134 btr
30	Ecstasy berbagai jenis warna		99 btr
31	Ecstasy berbagai jenis warna		99 btr
TOTAL SELURUHNYA			13.758 btr
32	Kristal putih		8,9 gr
33	Kristal putih		8,37 gr
34	Kristal putih		8,55 gr
35	Kristal putih		3,68 gr
TOTAL SELURUHNYA			29,5 gr
36	Serbuk putih		33,3 gr
37	Serbuk putih		15,3 gr
38	Serbuk putih		9,28 gr
39	Serbuk putih		9,19 gr
TOTAL SELURUHNYA			67,07 gr
40	Erimin 5		6.880 btr

agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 404/PID.SUS/-2012/PN.JKT.BAR. tanggal 16 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TJIN HWAT BAHARI ALIAS ACIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli menerima, menyerahkan Narkotika gol I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram dan Permufakatan jahat menyimpan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika dan bersekongkol mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar atau persyaratan farmakope dan melakukan perbuatan yang Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan kefarmasian.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TJIN HWAT BAHARI ALIAS ACIN selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menyatakan bahwa pidana penjara yang harus dijalankan oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan.



5. Menetapkan barang bukti berupa :

No	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH TOTAL			KODE BB
		PLASTIK	BUTIR	GRAM BRUTTO	
01	Ecstasy coklat "3"	76 plastik	1.520 btr	456 gr	B.01.01-B.01.76
02	Ecstasy kuning "Banteng"	24 plastik	2.400 btr	1392 gr	B.02.01-B.02.24
03	Ecstasy coklat "Banteng"	22 plastik	2.200 btr	528 gr	B.03.01-B.03.21
04	Ecstasy krem "Rolex"	12 plastik	2.270 btr	572 gr	B.04.01-B.04.12
05	Ecstasy hijau "Matahari"	4 plastik	400 btr	94 gr	B.05.01-B.05.04
06	Ecstasy hijau "Matahari"	1 plastik	50 btr	11 gr	B.06
07	Ecstasy orange "DO"	1 plastik	1.000 btr	260 gr	B.07
08	Ecstasy orange "DO"	1 plastik	500 btr	150 gr	B.08
09	Ecstasy orange "DO"	1 plastik	120 btr	31 gr	B.09
10	Ecstasy krem "3"	1 plastik	1.000 btr	270 gr	B.10
11	Ecstasy krem "3"	1 plastik	47 btr	13 gr	B.11
12	Ecstasy coklat tua "3"	1 plastik	200 btr	68 gr	B.12
13	Ecstasy ungu "3"	1 plastik	60 btr	19 gr	B.13
14	Ecstasy krem "E"	1 plastik	600 btr	162 gr	B.14
15	Ecstasy hijau muda "U"	1 plastik	350 btr	101 gr	B.15
16	Ecstasy orange "Double Love"	1 plastik	200 btr	22 gr	B.16
17	Ecstasy hijau "Banteng"	1 plastik	25 btr	14,5 gr	B.18
18	Ecstasy krem "Apel"	1 plastik	60 btr	17 gr	B.19
19	Ecstasy biru "Bulan"	1 plastik	55 btr	17 gr	B.20
20	Ecstasy orange "LV"	1 plastik	55 btr	13 gr	B.21
21	Ecstasy coklat "Kepala Kuda"	1 plastik	40 btr	8 gr	B.22
22	Ecstasy biru "Chanel"	1 plastik	35 btr	10,5 gr	B.23
23	Ecstasy pink "Rolex"	1 plastik	25 btr	7,5 gr	B.24
24	Ecstasy krem "Rolex"	1 plastik	25 btr	8,5 gr	B.25
25	Ecstasy abu-abu	1 plastik	200 btr	80 gr	B.26
26	Ecstasy kuning	1 plastik	80 btr	25 gr	B.27
27	Ecstasy biru tua	1 plastik	45 btr	16 gr	B.28
28	Ecstasy ungu	1 plastik	25 btr	7 gr	B.29
29	Ecstasy berbagai jenis warna	1 plastik	135 btr	36 gr	B.30
30	Ecstasy berbagai jenis warna	1 plastik	100 btr	33 gr	B.31
31	Ecstasy berbagai jenis warna	1 plastik	100 btr	28 gr	B.32
TOTAL SELURUHNYA		164 plastik	13.922 btr	4.470 gr	
32	Kristal putih	1 plastik	-	9,9 gr	C.01



33	Kristal putih	10 plastik	-	9,3 gr	C.02
34	Kristal putih	10 plastik	-	9,5 gr	C.03
35	Kristal putih	5 plastik	-	4,6 gr	C.04
TOTAL SELURUHNYA		26 plastik		33,3 gr	
36	Serbuk putih	1 plastik	-	34,3 gr	D.01
37	Serbuk putih	1 plastik	-	16,3 gr	D.02
38	Serbuk putih	14 plastik	-	10 gr	D.03
39	Serbuk putih	14 plastik	-	9,9 gr	D.04
TOTAL SELURUHNYA		30 plastik		70,5 gr	
40	Erimin 5	689 lbr	6.890 btr	-	E.01
41	Timbangan Heles EHA401	1 buah	-	-	F.01

- 1 (satu) buah tas SAMSONITE warna hitam.
- 2 (dua) buah Handphone (HP) terdiri dari 1 (satu) HP Nokia type 6700 dan 1 (satu) HP Huawei type C 2801 berikut simcard
- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat : = 4082/2011/NPF,- berupa 1 (satu) buah amplop warna merah "Kode A.02" berisi 10 (sepuluh) tablet warna orange muda dalam kemasan strip bertuliskan "erimin 5" dengan berat netto seluruhnya 1,7900 gram

Sisa barang bukti : Barang bukti setelah diperiksa, sisanya dengan nomor barang bukti :

1. 4042/2011/NNF,- berupa 76 (tujuh puluh enam) bungkus plastik klip berisikan 72 (tujuh puluh dua) tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, Ketamine, Phenothiazine dan Diclofenac dengan berat netto seluruhnya 22,4784 gram .
2. 4043/2011/NNF,- berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip berisikan 21 (dua puluh satu) tablet yang mengandung bahan aktif MDA dan Ketamine dengan berat netto seluruhnya 4,5549 gram .
3. 4044/2011/NNF,- berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip berisikan 19 (sembilan belas) tablet yang mengandung bahan aktif MDA dan Ketamine dengan berat netto seluruhnya 4,5372 gram
4. 4045/2011/NNF,- berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisikan 9 (sembilan) tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, 1-Benzylpiperazine/BZP, Ketamine, Caffeine dan Benzocain dengan berat netto seluruhnya 2,6433 gram .
5. 4046/2011/NNF,- berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan 2 (dua) tablet yang mengandung bahan aktif MDA, TFMPP dan



Ketamine dengan berat netto seluruhnya 0,4692 gram .

6. 4047/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDA, TFMPP dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
7. 4048/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDA (BB habis dalam pemeriksaan).
8. 4049/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDA (BB habis dalam pemeriksaan).
9. 4050/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDA (BB habis dalam pemeriksaan).
10. 4051/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
11. 4052/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Prometazine, Ketamine, Thephylline dan Diclofenac (BB habis dalam pemeriksaan).
12. 4053/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, Ketamine, Phenothiazine dan Diclofenac (BB habis dalam pemeriksaan).
13. 4054/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDMA, Ketamine, Ephedrine dan Phenothiazine (BB habis dalam pemeriksaan).
14. 4055/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Prometazine, Ketamine, Thephylline dan Diclofenac (BB habis dalam pemeriksaan).
15. 4056/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
16. 4057/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, MDA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
17. 4058/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDA dan Ketamine (BB



habis dalam pemeriksaan).

- 18 4059/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDA, MDMA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
- 19 4060/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, MDMA, Caffeine dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
- 20 4061/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Caffeine dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
- 21 4062/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, MDA, MDMA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
- 22 4063/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (BB habis dalam pemeriksaan).
- 23 4064/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (BB habis dalam pemeriksaan).
- 24 4065/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, 1-Benzylpiperazine/BZP, Ketamine, Caffeine dan Benzocain (BB habis dalam pemeriksaan).
- 25 4066/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif 1-Benzylpiperazine/BZP, TFMPP, Ketamine, Prometazine, Phenylbutazone dan Diclofenac (BB habis dalam pemeriksaan).
- 26 4067/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, MDA, MDMA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
- 27 4068/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDMA, Chloroquine dan Chlorpromazine (BB habis dalam pemeriksaan).
- 28 4069/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDMA, Caffeine, Ketamine, Phenylbutazone dan Theophylline (BB habis dalam pemeriksaan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 4070/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, MDA, MDMA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
- 30 4071/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, MDA, MDMA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
- 31 4072/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, Prometazine, Ketamine, Caffeine dan Phenylbutazone (BB habis dalam pemeriksaan).
- 32 4073/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,7952 gram.
- 33 4074/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,7618 gram.
- 34 4075/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,7749 gram.
- 35 4076/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,7557 gram.
- 36 4077/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Ketamine dengan berat netto 1,0208 gram.
- 37 4078/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Ketamine dengan berat netto 0,5913 gram.
- 38 4079/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Ketamine dengan berat netto 0,5599 gram.
- 39 4080/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Ketamine dengan berat netto 0,9850 gram.
- 40 4081/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) strip berisi 7 (tujuh) tablet Nimetazepam dengan berat netto seluruhnya 1,3083 gram.
- 4082/2011/NPF,- berupa 7 (tujuh) tablet Nimetazepam dengan berat netto seluruhnya 1,2530 gram.
- Berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan barang bukti No. Pol. Sprin-Musnah/79/ X/2011/Dit Resnarkoba tanggal 25 Oktober 2011 dan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti bahwa rincian barang bukti yang dimusnahkan sesuai table dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 143 dari 155 hal. Put. No. 202 K/PID.SUS/2013



No	JENIS BARANG BUKTI	DIMUSNAHKAN
01	Ecstasy coklat "3"	1.444 btr
02	Ecstasy kuning "Banteng"	2.376 btr
03	Ecstasy coklat "Banteng"	2.178 btr
04	Ecstasy krem "Rolex"	2.258 btr
05	Ecstasy hijau "Matahari"	396 btr
06	Ecstasy hijau "Matahari"	49 btr
07	Ecstasy orange "DO"	999 btr
08	Ecstasy orange "DO"	499 btr
09	Ecstasy orange "DO"	119 btr
10	Ecstasy krem "3"	999 btr
11	Ecstasy krem "3"	46 btr
12	Ecstasy coklat tua "3"	199 btr
13	Ecstasy ungu "3"	59 btr
14	Ecstasy krem "E"	599 btr
15	Ecstasy hijau muda "U"	349 btr
16	Ecstasy orange "Double Love"	199 btr
17	Ecstasy hijau "Banteng"	24 btr
18	Ecstasy krem "Apel"	59 btr
19	Ecstasy biru "Bulan"	54 btr
20	Ecstasy orange "LV"	54 btr
21	Ecstasy coklat "Kepala Kuda"	39 btr
22	Ecstasy biru "Chanel"	34 btr
23	Ecstasy pink "Rolex"	24 btr
24	Ecstasy krem "Rolex"	24 btr
25	Ecstasy abu-abu	199 btr
26	Ecstasy kuning	79 btr
27	Ecstasy biru tua	44 btr
28	Ecstasy ungu	24 btr
29	Ecstasy berbagai jenis warna	134 btr
30	Ecstasy berbagai jenis warna	99 btr
31	Ecstasy berbagai jenis warna	99 btr
TOTAL SELURUHNYA		13.758 btr
32	Kristal putih	8,9 gr
33	Kristal putih	8,37 gr
34	Kristal putih	8,55 gr
35	Kristal putih	3,68 gr
TOTAL SELURUHNYA		29,5 gr
36	Serbuk putih	33,3 gr
37	Serbuk putih	15,3 gr
38	Serbuk putih	9,28 gr
39	Serbuk putih	9,19 gr
TOTAL SELURUHNYA		67,07 gr



40	Erimin 5	6.880 btr
----	----------	-----------

agar dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 321/PID/2012/PT.DKI. tanggal 24 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Jaksa/Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 404/PID.SUS/2012/PN.JKT.BAR tanggal 16 Juli 2012 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan pengurangan masa penahanan Terdakwa. sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa **TJIN HWAT BAHARI alias ACIN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 - Permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli menerima, menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;
 - Permufakatan jahat menyimpan prekursor narkoba untuk pembuatan narkoba ;
 - Bersekongkol mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar atau persyaratan farmakope ;
 - Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan kefarmasian ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

No	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH TOTAL			KODE BB
		PLASTIK	BUTIR	GRAM BRUTTO	
01	Ecstasy coklat "3"	76 plastik	1.520 btr	456 gr	B.01.01-B.01.76
02	Ecstasy kuning "Banteng"	24 plastik	2.400 btr	1392 gr	B.02.01-B.02.24
03	Ecstasy coklat "Banteng"	22 plastik	2.200 btr	528 gr	B.03.01-B.03.21
04	Ecstasy krem "Rolex"	12 plastik	2.270 btr	572 gr	B.04.01-B.04.12
05	Ecstasy hijau "Matahari"	4 plastik	400 btr	94 gr	B.05.01-B.05.04
06	Ecstasy hijau "Matahari"	1 plastik	50 btr	11 gr	B.06
07	Ecstasy orange "DO"	1 plastik	1.000 btr	260 gr	B.07
08	Ecstasy orange "DO"	1 plastik	500 btr	150 gr	B.08
09	Ecstasy orange "DO"	1 plastik	120 btr	31 gr	B.09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Ecstasy krem "3"	1 plastik	1.000 btr	270 gr	B.10
11	Ecstasy krem "3"	1 plastik	47 btr	13 gr	B.11
12	Ecstasy coklat tua "3"	1 plastik	200 btr	68 gr	B.12
13	Ecstasy ungu "3"	1 plastik	60 btr	19 gr	B.13
14	Ecstasy krem "E"	1 plastik	600 btr	162 gr	B.14
15	Ecstasy hijau muda "U"	1 plastik	350 btr	101 gr	B.15
16	Ecstasy orange "Double Love"	1 plastik	200 btr	22 gr	B.16
17	Ecstasy hijau "Banteng"	1 plastik	25 btr	14,5 gr	B.18
18	Ecstasy krem "Apel"	1 plastik	60 btr	17 gr	B.19
19	Ecstasy biru "Bulan"	1 plastik	55 btr	17 gr	B.20
20	Ecstasy orange "LV"	1 plastik	55 btr	13 gr	B.21
21	Ecstasy coklat "Kepala Kuda"	1 plastik	40 btr	8 gr	B.22
22	Ecstasy biru "Chanel"	1 plastik	35 btr	10,5 gr	B.23
23	Ecstasy pink "Rolex"	1 plastik	25 btr	7,5 gr	B.24
24	Ecstasy krem "Rolex"	1 plastik	25 btr	8,5 gr	B.25
25	Ecstasy abu-abu	1 plastik	200 btr	80 gr	B.26
26	Ecstasy kuning	1 plastik	80 btr	25 gr	B.27
27	Ecstasy biru tua	1 plastik	45 btr	16 gr	B.28
28	Ecstasy ungu	1 plastik	25 btr	7 gr	B.29
29	Ecstasy berbagai jenis warna	1 plastik	135 btr	36 gr	B.30
30	Ecstasy berbagai jenis warna	1 plastik	100 btr	33 gr	B.31
31	Ecstasy berbagai jenis warna	1 plastik	100 btr	28 gr	B.32
TOTAL SELURUHNYA		164 Plastik	13.922 btr	4.470 gr	
32	Kristal putih	1 plastik	-	9,9 gr	C.01
33	Kristal putih	10 plastik	-	9,3 gr	C.02
34	Kristal putih	10 plastik	-	9,5 gr	C.03
35	Kristal putih	5 plastik	-	4,6 gr	C.04
TOTAL SELURUHNYA		26 Plastik		33,3 gr	
36	Serbuk putih	1 plastik	-	34,3 gr	D.01
37	Serbuk putih	1 plastik	-	16,3 gr	D.02
38	Serbuk putih	14 plastik	-	10 gr	D.03
39	Serbuk putih	14 plastik	-	9,9 gr	D.04
TOTAL SELURUHNYA		30 Plastik		70,5 gr	
40	Erimin 5	689 lbr	6.890 btr	-	E.01
41	Timbangan Heles EHA401	1 buah	-	-	F.01

- 1 (satu) buah tas SAMSONITE warna hitam.



- 2 (dua) buah Handphone (HP) terdiri dari 1 (satu) HP Nokia type 6700 dan 1 (satu) HP Huawei type C 2801 berikut simcard
- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat : = 4082/2011/NPF,- berupa 1 (satu) buah amplop warna merah "Kode A.02" berisi 10 (sepuluh) tablet warna orange muda dalam kemasan strip bertuliskan "erimin 5" dengan berat netto seluruhnya 1,7900 gram

Sisa barang bukti : Barang bukti setelah diperiksa, sisanya dengan nomor barang bukti :

1. 4042/2011/NNF,- berupa 76 (tujuh puluh enam) bungkus plastik klip berisikan 72 (tujuh puluh dua) tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, Ketamine, Phenothiazine dan Diclofenac dengan berat netto seluruhnya 22,4784 gram .
2. 4043/2011/NNF,- berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip berisikan 21 (dua puluh satu) tablet yang mengandung bahan aktif MDA dan Ketamine dengan berat netto seluruhnya 4,5549 gram .
3. 4044/2011/NNF,- berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip berisikan 19 (sembilan belas) tablet yang mengandung bahan aktif MDA dan Ketamine dengan berat netto seluruhnya 4,5372 gram.
4. 4045/2011/NNF,- berupa 12 (dua belas) bungkus plastik klip berisikan 9 (sembilan) tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, 1-Benzylpiperazine/BZP, Ketamine, Caffeine dan Benzocain dengan berat netto seluruhnya 2,6433 gram .
5. 4046/2011/NNF,- berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisikan 2 (dua) tablet yang mengandung bahan aktif MDA, TFMPP dan Ketamine dengan berat netto seluruhnya 0,4692 gram .
6. 4047/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDA, TFMPP dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
7. 4048/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDA (BB habis dalam pemeriksaan).
8. 4049/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDA (BB habis dalam pemeriksaan).
9. 4050/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat



- wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDA (BB habis dalam pemeriksaan).
- 10 4051/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
 - 11 4052/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Prometazine, Ketamine, Thephylline dan Diclofenac (BB habis dalam pemeriksaan).
 - 12 4053/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, Ketamine, Phenothiazine dan Diclofenac (BB habis dalam pemeriksaan).
 - 13 4054/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDMA, Ketamine, Ephedrine dan Phenothiazine (BB habis dalam pemeriksaan).
 - 14 4055/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Prometazine, Ketamine, Thephylline dan Diclofenac (BB habis dalam pemeriksaan).
 - 15 4056/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
 - 16 4057/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, MDA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
 - 17 4058/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
 - 18 4059/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDA, MDMA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
 - 19 4060/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, MDMA, Caffeine dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
 - 20 4061/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Caffeine dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
 - 21 4062/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat



wadah tablet yang mengandung bahan aktif Meth, MDA, MDMA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).

- 22 4063/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (BB habis dalam pemeriksaan).
- 23 4064/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDMA (BB habis dalam pemeriksaan).
- 24 4065/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, 1-Benzylpiperazine/BZP, Ketamine, Caffeine dan Benzocain (BB habis dalam pemeriksaan).
- 25 4066/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif 1-Benzylpiperazine/BZP, TFMPP, Ketamine, Prometazine, Phenylbutazone dan Diclofenac (BB habis dalam pemeriksaan).
- 26 4067/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, MDA, MDMA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
- 27 4068/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDMA, Chloroquine dan Chlorpromazine (BB habis dalam pemeriksaan).
- 28 4069/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif MDMA, Caffeine, Ketamine, Phenylbutazone dan Theophylline (BB habis dalam pemeriksaan).
- 29 4070/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, MDA, MDMA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
- 30 4071/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, MDA, MDMA dan Ketamine (BB habis dalam pemeriksaan).
- 31 4072/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bekas tempat wadah tablet yang mengandung bahan aktif Metamfetamina, Prometazine, Ketamine, Caffeine dan Phenylbutazone (BB habis dalam pemeriksaan).
- 32 4073/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal



Metamfetamina dengan berat netto 0,7952 gram.

33 4074/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,7618 gram.

34 4075/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,7749 gram.

35 4076/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,7557 gram.

36 4077/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Ketamine dengan berat netto 1,0208 gram.

37 4078/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Ketamine dengan berat netto 0,5913 gram.

38 4079/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Ketamine dengan berat netto 0,5599 gram.

39 4080/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Ketamine dengan berat netto 0,9850 gram.

40 4081/2011/NNF,- berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) strip berisi 7 (tujuh) tablet Nimetazepam dengan berat netto seluruhnya 1,3083 gram.

4082/2011/NPF,- berupa 7 (tujuh) tablet Nimetazepam dengan berat netto seluruhnya 1,2530 gram.

- Berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan barang bukti No. Pol. Sprin-Musnah/79/ X/2011/Dit Resnarkoba tanggal 25 Oktober 2011 dan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti bahwa rincian barang bukti yang dimusnahkan sesuai table dengan rincian sebagai berikut :

No	JENIS BARANG BUKTI	DIMUSNAHKAN
01	Ecstasy coklat "3"	1.444 btr
02	Ecstasy kuning "Banteng"	2.376 btr
03	Ecstasy coklat "Banteng"	2.178 btr
04	Ecstasy krem "Rolex"	2.258 btr
05	Ecstasy hijau "Matahari"	396 btr
06	Ecstasy hijau "Matahari"	49 btr
07	Ecstasy orange "DO"	999 btr
08	Ecstasy orange "DO"	499 btr
09	Ecstasy orange "DO"	119 btr
10	Ecstasy krem "3"	999 btr
11	Ecstasy krem "3"	46 btr
12	Ecstasy coklat tua "3"	199 btr



13	Ecstasy ungu "3"	59 btr
14	Ecstasy krem "E"	599 btr
15	Ecstasy hijau muda "U"	349 btr
16	Ecstasy orange "Double Love"	199 btr
17	Ecstasy hijau "Banteng"	24 btr
18	Ecstasy krem "Apel"	59 btr
19	Ecstasy biru "Bulan"	54 btr
20	Ecstasy orange "LV"	54 btr
21	Ecstasy coklat "Kepala Kuda"	39 btr
22	Ecstasy biru "Chanel"	34 btr
23	Ecstasy pink "Rolex"	24 btr
24	Ecstasy krem "Rolex"	24 btr
25	Ecstasy abu-abu	199 btr
26	Ecstasy kuning	79 btr
27	Ecstasy biru tua	44 btr
28	Ecstasy ungu	24 btr
29	Ecstasy berbagai jenis warna	134 btr
30	Ecstasy berbagai jenis warna	99 btr
31	Ecstasy berbagai jenis warna	99 btr
TOTAL SELURUHNYA		13.758 btr
32	Kristal putih	8,9 gr
33	Kristal putih	8,37 gr
34	Kristal putih	8,55 gr
35	Kristal putih	3,68 gr
TOTAL SELURUHNYA		29,5 gr
36	Serbuk putih	33,3 gr
37	Serbuk putih	15,3 gr
38	Serbuk putih	9,28 gr
39	Serbuk putih	9,19 gr
TOTAL SELURUHNYA		67,07 gr
40	Erimin 5	6.880 btr

seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 321/PID/2012/PT.DKI Jo. No. 404/PID.SUS/2012/-PN.JKT.BAR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Desember 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Desember 2012 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 18 Desember 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 November 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 18 Desember 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. KUALITAS PERBUATAN Terdakwa sangat membahayakan keselamatan dan masa depan bangsa dan masyarakat Indonesia.
2. Memisahkan atau mengisolasi Terdakwa dari pergaulan hidup masyarakat Indonesia sebagai upaya preventif yaitu mencegah orang lain tidak meniru perbuatan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dimaksud kemudian Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengubah pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Barat dari pidana selama 20 (dua puluh) tahun diubah menjadi pidana seumur hidup.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada halaman 209 dan 210 putusan perkara a quo pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Hukuman mati tidak memberikan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri dan perilaku dari sisa hidupnya dan Majelis masih sangat mengharapkan agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan dalam sisa usianya yang masih potensial dan produktif hendaknya Terdakwa dapat merenung memperbaiki diri serta perilaku untuk menjadi manusia yang berguna bagi dirinya sendiri bagi keluarga dan bagi bangsa serta Negara.
- Bagi masyarakat luas pemidanaan tersebut dapat dijadikan rambu-rambu dan cermin peringatan untuk tidak meniru dan tidak perlu mengalami hal serupa.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Barat apabila dihubungkan dengan alasan-alasan hukum Judex Facti Pengadilan

Hal. 152 dari 155 hal. Put. No. 202 K/PID.SUS/2013



Tinggi DKI Jakarta dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI yang menjadi dasar untuk mengubah putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah telah dipertimbangkan semua oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Barat maka oleh karenanya Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI telah tidak cukup mempertimbangkan dalam mengubah putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan demikian putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI tidak dapat dipertahankan lagi.

B. Bahwa sanksi pidana adalah bertujuan mendidik

Bahwa pada dasarnya sanksi pidana adalah bertujuan untuk mendidik, selain itu sanksi pidana adalah merupakan senjata pamungkas untuk itu pemohon yakin Majelis Hakim Kasasi yang kami muliakan akan sependapat dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena Kasasi Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP. Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku dengan tidak melampaui batas wewenangnya.

Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan seksama dan tepat tentang perkara a quo dan oleh Pengadilan Tingkat Banding, Pidana Terdakwa telah diperberat dari 20 Tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), menjadi pidana seumur hidup dengan melihat Terdakwa sangat berbahaya bagi keselamatan dan masa depan bangsa dan masyarakat Indonesia, terutama bagi generasi muda-muda oleh karena itu Majelis Hakim menyetujui ukuran pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang telah terungkap dalam dakwaan I Primair Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, II Pasal 129 a Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009, III Pasal 60 ayat (1) Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang Undang No. 5 Tahun 1997 dan IV Pasal 198 Undang Undang No. 36 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1e KUHP.

Bahwa Alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi mengubah hukuman dari pidana penjara selama 20 tahun yang dijatuhkan Judex Facti Pengadilan Negeri menjadi pidana seumur hidup , tidak mempunyai alasan pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd). sehingga harus dibatalkan.

Menurut Terdakwa alasan pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri untuk memperberat hukuman Terdakwa menjadi pidana seumur hidup, hanya karena didasarkan pada alasan bahwa : kualitas perbuatan Terdakwa sangat



membahayakan keselamatan dan masa depan bangsa dan masyarakat Indonesia dan Terdakwa seharusnya dipisahkan atau diisolasikan dari pergaulan kehidupan masyarakat Indonesia sebagai upaya preventif, yaitu mencegah orang lain tidak meniru perbuatan Terdakwa.

Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi tersebut cukup relevan dan memadai dan tidak termasuk dalam pertimbangan yang bersifat onvoldoende gemotiveerd. Dasar pemikiran mengapa Terdakwa harus dipisahkan atau diisolasikan dari pergaulan masyarakat, sebab sifat berbahayanya Terdakwa secara personalitas disamping akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa. Kekhawatiran terhadap peran dan sepak terjang Terdakwa tidak hanya sebagai bagian dari jaringan peredaran gelap narkoba, tetapi juga kedudukan Terdakwa selaku pihak yang bertujuan untuk melakukan peredaran gelap narkoba atau ekstasi.

Selain itu, adanya fakta hukum yang menunjukan bahwa sifat berbahayanya Terdakwa karena pada diri Terdakwa telah disita barang bukti berupa ekstasi dan shabu-shabu dalam jumlah besar, yaitu dengan rincian 13.922 butir ecstasy dan shabu sebanyak 103,8 gram serta 6,890 butir Erimin 5 membuktikan bahwa Terdakwa mempunyai atau menjadi bagian dari jaringan atau sindikat peredaran gelap narkoba. Bahwa Terdakwa tidak saja bekerja seorang diri, melainkan bersama-sama pihak lain yang berada dalam jaringan.

Bahwa berhubung karena penguasaan atau kepemilikan Terdakwa atas barang bukti narkoba dalam bentuk ekstasi dan shabu dengan jumlah yang sangat besar maka jelas maksud dan tujuan hendaknya untuk peredaran gelap narkoba. Oleh karena itu, berdasarkan kedudukan dan peran Terdakwa yang sangat besar dalam rangka peredaran gelap narkoba, maka tidak salah dan sudah selayaknya Terdakwa harus diperberat hukumannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Pasal 129 a Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009, Pasal 60 ayat (1) Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang Undang No. 5 Tahun 1997, Pasal 198 Undang Undang No. 36 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1e KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : TJIN HWAT BAHARI ALS. ACIN tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH. MM, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.HUM dan H. Suhadi, SH. MH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

PROF.DR.SURYA JAYA,SH.M.HUM

ttd./

H. SUHADI, SH., MH

Ketua Majelis ;

ttd./

DR.H.M.ZAHARUDDIN UTAMA,SH.MM

Panitera Pengganti ;

ttd./

MULYADI, SH.MH

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Roki Panjaitan, SH.

NIP. 19590430 198512 1 001